



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BMIK

Berita Mahkamah Konstitusi

Polling Kinerja Pelayanan MK



Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) Setjen MK mengadakan polling untuk mengetahui kinerja pelayanan MK yang akan dijadikan tolak ukur mewujudkan MK semacam 'rumah konstitusi' yang ramah dan terbuka. Secara umum hasil polling positif. Namun masih ada yang menilai kurang memuaskan. 33

Daftar Isi

Editorial Acas nama keadilan	3
Ruang Sidang perkara-perkara	4
Perspektif Harjono	38
Cakrawala MK Thailand	47
Opini Andi Muhammad Asrun	36
Aksi berita-berita kegiatan MK	12
Undang-undang Sumberdaya Air	62

Nomor 06, September 2004



Disk. The Jakarta Post

Satu Tahun MK

MK merayakan ulang tahun pertama 13 Agustus 2004 yang dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam kurun waktu satu tahun MK telah memutus berbagai permohonan pengujian undang-undang, memutus sengketa hasil pemilu anggota lembaga legislatif, dan memutus sengketa hasil pemilu presiden putaran pertama. Apa kiprah MK selama setahun ini dan bagaimana kondisi MK dapat disimak dari pidato Ketua MK dan liputan HUT MK (hlm. 12-16)

Batalnya UU yang berkaitan pemberlakuan surat UU Terorisme

MK memutuskan membatalkan UU No. 16 tahun 2003 UU Nomor 16 Tahun 2003 yang menerapkan asas retroaktif (berlaku surut) terhadap terdakwa kasus bom Bali. (hlm. 4-9)

ISSN 1829-7692



"Atas Nama Keadilan.."

Jangan hanya menganggap keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh, tapi yakinlah menegakkan keadilan akan membuat langit makin kokoh...

(Jimly Asshiddiqie)

Keadilan memang konsep yang terlalu abstrak. Sulit untuk menentukan pada garis demarkasi mana yang ia terlabrak dan pada saat mana ia terpenuhi. Tentu saja kita bukan Tuhan, yang mana keadilan itu merupakan salah satu manifestasi sifat-sifatNya. Kita hanya bagian dari umat manusia yang teramat sulit dipuaskan secara massal, pada situasi seragam serta dalam waktu yang sama pula di bawah naungan keadilan. Lagipula, keadilan bukan hal mudah untuk dicerna secara cepat dan *instant*. Sosok keadilan bukanlah konsep sederhana dan dimudahkan seperti dalam novel "*Kejahatan dan Hukuman*"-nya Fyodor Dostoyevski atau bahkan berbagai cerita dongeng H.C Andersen. Ada saja orang yang merasa tidak puas, tidak suka, bahkan membenci dan marah dengan tawaran keadilan yang dihidangkan. Sebuah wajah yang wajar karena beragamnya konsep keadilan yang diinginkan.

MK telah mengambil putusan tentang uji materiil UU No.16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Pada Tanggal 12 Oktober 2003 Menjadi Undang-Undang. Putusan MK secara defenitif mengabulkan permohonan pemohon yang menilai peraturan tersebut melanggar UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip 'retroaktif' ditolak, oleh MK dinyatakan bahwa ketentuan retroaktif yang berlaku pada UU ini melanggar ketentuan hak konstitusional setiap orang yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Beribu pertanyaan kemudian mengemuka, mengiringi wacana 'pro' dan 'kontra' terhadap putusan ini. Misalnya, apa implikasinya? Bagaimana dengan terdakwa yang sedang dalam upaya untuk dijerat dengan UU ini? Bagaimana dengan terpidana yang telah dipidana menggunakan UU ini? Bagaimana? Dan berbagai jenis bagaimana lainnya.

Hal ini membawa kita perenungan berikutnya, sesungguhnya dimana dewi keadilan berpijak untuk berpihak di putusan ini? Ketika ia dipuji oleh berbagai kelompok-kelompok pembela HAM atau ketika ia dicaci oleh keluarga korban serangkaian peledakan di Sari Club, Jalan Legian Kuta? Kalau diimajinasikan bahwa

dewi keadilan berpihak pada rasa keadilan masyarakat, maka yang mana yang merupakan potret rasa keadilan masyarakat? Pujian terhadap putusan ini atau yang caciannya? Semua merasa mewakili rasa keadilan tersebut, namun kemudian tetap tanpa jawaban.

Namun keadilan harus tetap ditegakkan. Sejelasa atau setidakjelasa bagaimana pun konsep keadilan, permohonan pemohon haruslah dijawab dengan sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat ke depan. Putusan adalah satu hal, sedangkan puas atau tidak adalah hal yang lain dan pada saat yang sama sulit untuk menempatkan porsi konsep keadilan itu sendiri. Meski di hadapan hukum, keadilan terasa makin sulit untuk ditempatkan secara gamblang, dan karenanya, Hans Kelsen pun, secara teoritik (secara pasrah?) menempatkan keadilan sebagai tugas ranah politik dan bukanlah tugas hukum.

Seperti ayunan pedang democles, palu telah terayun lalu diketuk mengiringi putusan. Sembilan hakim konstitusi telah memutuskan meski tidak secara aklamasi. Masing-masing punya pendapat berdasarkan konsep pemberian keadilan yang terpahami oleh masing-masing mereka. Kesulitan menyeragamkan opini berbanding lurus dengan betapa sulitnya menyatukan 'pro' dan 'kontra'. Dikabulkan ataupun ditolak sama dengan dimakan bisa mati bapak, atau mati ibu. Serba sulit...

Dan dalam putusan, MK memilih mengabulkan sebagai tafsiran rasa keadilan yang sebaiknya disuguhkan. Bagaimana dengan yang menolak? Mekanisme hukum telah menentukan. Dalam ranah ini, maka keadilan memang harus berwajah dingin. Ia diambil bukan berdasarkan pertimbangan sesaat, penuh pendalaman makna dan hakikat. Bisa salah dan bisa juga benar. Bisa salah pada hari ini, namun besok menjadi benar. Bisa benar hari ini, besok menjadi salah. Karena keadilan bukan hal yang berdiri sendiri. Keadilan punya hubungan erat dengan konteks kesadaran baru. Tiada yang mengira hujan hujatan dan caci-maki untuk Hakim John Marshall dalam kasus terkenal *Marbury versus Madison* akan berbuah hujan pujian puluhan tahun kemudian.

Ada konteks kesadaran baru akan pentingnya pemberian keadilan dengan gaya seperti itu. Kesadaran baru butuh waktu yang lebih lama, karenanya kadang-kadang kesadaran seperti kata Nietzsche sesaat sebelum bertemu kematiannya, "*my time is not yet, only the days after tomorrow belongs to me*". Kesadaran keadilan untuk hal ini mungkin bukan hari ini, mungkin saja suatu saat, walau entah kapan...

Zainal A.M. Husein



Anggota Front Pembela Islam (FPI) hadir dalam sidang pembacaan putusan terhadap permohonan Masykur Abdul Kadir.

Hasil Pengujian UU No. 16 Tahun 2003: Asas Retroaktif bertentangan dengan UUD

MK memutuskan membatalkan UU No. 16 tahun 2003 UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 tentang penerapan UU Anti Teror untuk terdakwa tragedi bom Bali 2002.

Boleh jadi para pelaku bom Bali bersenang hati. Mereka sepertinya *ketiban pulung*, mendapatkan sesuatu keberuntungan yang di luar dugaannya. Pada 23 Juli 2004, MK akhirnya memutuskan membatalkan UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

MK memutuskan pula bahwa UU tersebut tak dapat berlaku surut (retroaktif). Inilah keputusan yang terbit setelah Masykur Abdul Kadir, salah seorang terdakwa yang telah divonis 15 tahun penjara, melalui kuasa hukumnya, Tim Pengacara Muslim mengajukan *judicial review* UU No. 16/2003 atas Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Perkaranya tercatat di kepaniteraan MK bernomor 013/PUU-I/2003.

Memang Masykur Abdul Kadir (39), lelaki yang beralamat di Jalan Pulau Pinang, Gang Rembingin I/No. 9 Denpasar, Bali ini tak pernah seculi

pun menganyam mimpi bakal meringkuk di hotel prodeo. Perkenalannya secara tak sengaja dengan Sutomo,

yang belakangan diketahui sebagai Imam Samudra, salah aktor bom Bali, membuatnya berurusan dengan aparat hukum.

Masykur, berdasar UU No. 16/2003, dianggap telah membantu para pelaku teror bom Bali. Hanya karena membantu Sutomo (Imam Samudra) menunjukkan rumah kontrakan dan mencarikan mobil sewaan, dia dicokok aparat. Oleh sebab itu, keputusan MK yang membatalkan UU No. 16 Tahun 2003 itu disambut gembira anggota keluarganya. "Keluarga sangat bersyukur karena mereka tak percaya Masykur terlibat bom Bali," kata Mirzen, salah satu anggota Tim Pengacara Muslim, pengacara Masykur.

UU No. 16 Tahun 2003 adalah hasil penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2003. Perpu ini dikeluarkan pemerintah bersamaan dengan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang mengatur tindak pidana terorisme. Saat itu, setelah peristiwa bom Bali terjadi, pemerintah tak punya landasan hukum untuk menjerat pelaku bom Bali yang merenggut nyawa 200 orang lebih. Oleh sebab itu, Perpu untuk bom Bali diberlakukan surut (retroaktif). Belakangan, pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2002 men-

PERM OHONAN PEM OHON	PERM OHONAN PEM ERINTAH
1. Menerima permohonan uji atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk seluruhnya;	1. Menerima Keterangan Pemerintah seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;	2. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai legal standing.
3. Mencabut Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 dan menyatakan tidak berlaku.	3. Menolak permohonan para Pemohon.
	4. Menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1).

PENDAPAT DPR

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menolak asas retroaktif dengan mendalilkan Pasal 28I UUD 1945 tidak tepat sama sekali karena Pemohon seharusnya memahami Pasal 28J UUD 1945, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.



AP. PHOTO/SIFR/TEMPO



Tragedi Bom Bali 2002

jadi UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 menjadi UU No. 16 Tahun 2003.

Sidang MK yang mempersoalkan *judicial review* UU No. 16 Tahun 2003 berlangsung beberapa kali. Pada siang pertama (7/11-03), digelar sidang pendahuluan yang mendengarkan nasihat hakim kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Sidang kedua (10/12-03) memasuki pemeriksaan sidang dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR. Lalu, apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dan DPR menetapkan UU No. 16/2003 tersebut?

Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra Dirjen Administrasi Hukum Zulkarnain Yunus yang mewakili pemerintah berdasar surat kuasa khusus Presiden tertanggal 8 Desember 2003 dalam persidangan MK menjelaskan alasan mengapa pemerintah menetapkan UU No. 16 Tahun 2003 itu. Menurut Yusril, kejahatan terorisme, baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri, adalah persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah dan bukan karena tekanan internasional.

“Kita bukan menghadapi tekanan Amerika atau siapa pun, tapi kalau kita sudah menghadapi resolusi Dewan Keamanan PBB kita dalam posisi yang sulit,” tegas Yusril. Lebih jauh Yusril menambahkan, terorisme sebagai *extra ordinary crime* tak bisa diatasi dengan cara-cara *ordinary* saja. *Extra ordinary crime* harus dihadapi dengan

peraturan perundang-undangan yang ekstra juga. “Sangat tidak profesional orang menggunakan kejahatan-kejahatan *extra ordinary* dihadapi dengan peraturan perundang-undangan yang semuanya *ordinary*, itu tidak bisa mengungkapkan kejahatan ini,” tambahanya.

Selain itu dalam pertimbangan pemerintah, peristiwa bom Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik serta hubungan internasional yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana Resolusi DK PBB No. 1438 (2002) dan

No. 1373 (2001).

Yusril menambahkan, kasus bom Bali harus diberlakukan asas retroaktif karena termasuk kejahatan luar biasa, kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Pemerintah juga menegaskan, dalam kasus Perpu No. 2 Tahun 2002 ini dibatasi berlakunya hanya untuk kasus bom Bali, tidak secara umum. Tidak diberlakukan atas kasus Aceh, kasus Poso dan sebagainya. Karena pemerintah percaya bahwa kasus-kasus itu dapat dituntaskan dengan perangkat hukum yang ada, baik hukum pidana materiil maupun hukum formil.

Pemerintah juga berpendapat alasan pemohon yang mendasarkan pada UUD 1945 Pasal 28I tidak lengkap. Menurut Yusril, pasal itu harus berlaku bersama Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...”.

Dalam sidang MK (10/12-03) DPR diwakili pimpinan dan anggota Komisi I dan Komisi II berdasarkan surat kuasa khusus Ketua DPR tertanggal 10 Desember 2003. Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva menegaskan, UU No. 16 Tahun 2003 tak bertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya, UU tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

PEMOHON	
Nama: Masykur Abdul Kadir. Usia: 39 tahun. Pekerjaan: swasta. Alamat: Jl. Pulau Pinang Gg. Rembingin I No. 9 Denpasar, Bali.	
KUASA PEMOHON	KUASA DPR
1. H.M. Mahendradata, S.H., M.A.	1. AgustinTeras Narang, S.H.
2. Wirawan Adnan, S.H.	2. Hamdan Zoelva, S.H.
3. Achmad Michdan, S.H.	3. H. M. Syaiful Rahman, S.H.
4. Achmad Kholid, S.H.	4. Dwi Ria Latifa, S.H.
5. Made Rachman Marasabessy, S.H.	5. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
6. M. Luthfie Hakim, S.H.	6. H. Patrialis Akbar, S.H.
7. Anatomi Muliawan, S.H.	7. Drs. Logan Siagian.
	8. H. Zein Bajeber
	9. Drs. H. Ibrahim Ambong, M.A
	10. Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.
	11. Drs. H. Rusydi Hamka
	12. Drs. H. M Sofyan Hudori



karena UU tersebut harus dipahami lebih lanjut dalam konteks dengan Pasal 28C. "Persoalannya dalam kasus ini adalah pemohon mendasarkan pada Pasal 28I ayat (1), sehingga menyatakan UU No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan kami berpendirian bahwa UU No. 16 Tahun 2003 ini adalah berdasarkan Pasal 28C," kata Hamdan.

Memang pada sidang MK pertama dan kedua, sidang masih berfokus pada upaya mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara, baik pemohon, pemerintah dan DPR. Hal ini dilakukan untuk menggali keterangan seluas-luasnya dan berbagai dalil yang relevan mengapa pemohon mengajukan *judicial review* kepada MK, juga untuk menggali hal-hal yang melatarbelakangi mengapa pemerintah dan DPR memberlakukan UU No. 16 Tahun 2003.

Nampaknya dengan mengajukan *judicial review*, Masykur mengharapkan berkah, agar dirinya bebas dari jerat hukuman penjara 15 tahun. Oleh karena itu, untuk menggenapi keterangan yang dibutuhkan, MK menggelar sidang ketiga (21/1-04) yang difokuskan untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon. ■

Ahli dan Saksi pun Berbicara

Sidang MK keempat yang terbuka untuk umum digelar (24/2-04) untuk mendengarkan keterangan ahli Guru Besar Hukum Tata Negara UI Prof. Dr. Harun Alrasid dan keterangan saksi anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Reformasi Mutammimul Ula.

Ahli hukum tata negara Prof. Dr. Harun Alrasid dalam sidang MK antara lain berpendapat bahwa UU tak dapat diberlakukan surut (retroaktif) apa pun alasannya. Karena, menurutnya, asas retroaktif bertentangan dengan prinsip hukum yang berbunyi: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. "Saya rasa ini sudah umum. Jadi suatu peristiwa itu dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sesudah itu, sesudah terjadi peristiwa itu. Jadi tidak sebelumnya", tegas Harun.

Pemerintah keliru menilai

Lebih jauh ditambahkannya, Undang-Undang Dasar Amerika juga melarang asas retroaktif. Hal itu, tegasnya, dapat dibaca dalam *law dictionary even gives, such low failed article run section nine and the ten of the constitution of United States is provide that leader congress north and state self past and expose such low,*

that's profession behavior applicable only to terminal status.

Selain itu, Harun menegaskan keberatan pemohon atas UU No.16 Tahun 2003 yang diberlakukan surut dan bertentangan dengan Pasal 28I UU 1945 adalah hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga anggapan bahwa tindakan pelaku bom Bali disebut pemerintah sebagai *extra ordinary crime*, Harun menganggapnya sebagai penilaian yang keliru. "Saya rasa pemerintah waktu itu tidak sadar dan tidak tahu bahwa hal itu belum berlaku surut. Kalau pemerintah tahu tidak akan menyampaikan dalil ini," tandas Harun.

Bertentangan dengan KUHP

Menjawab pertanyaan hakim konstitusi Achmad Roestand, S.H., yang menyoal Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003, Prof. Dr. Harun Alrasid menegaskan bahwa hal itu jelas

TERORISME DALAM KONVENSI INTERNASIONAL

Terorisme bukanlah 'cabe rawit' yang sekadar membuat perut jadi mulas dan mencret. Tetapi terorisme adalah sebarang kejahatan kemanusiaan yang menyeramkan. Ia bukan saja ditakuti anak cucu Adam di bumi Indonesia, tetapi juga dikutuk habis oleh masyarakat internasional. Wajar saja, terorisme membuat *miris* manusia sejagad karena terorisme adalah *crime againts humanity*.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional. Konvensi itu menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan 2 instrumen internasional dalam bentuk *Convention* untuk menindak terorisme internasional, yaitu *International Convention for The Surpression of Terrorist Bombings*, 1977, dan *International Convention for The Surpression of Financing of Terrorism*, 1999. Selain

itu, sebelumnya PBB juga telah mengeluarkan dua Deklarasi, yaitu *Declaration of Measures to Eliminate International Terrorism*, 1994 dan *Declaration of Supplement the 1994 Declaration of Measures to Eliminate International Terrorism*, 1996.

Di tingkat regional juga menunjukkan perkembangan serupa, seperti di kalangan Masyarakat Ekonomi Eropa telah menandatangani *European Convention on The Surpression of Terrorism*, 1978. Di lingkungan negara-negara Arab terdapat *The Arab Convention on The Surpression of Terrosrism*, 1988, dan Asosiasi Kerjasama Regional Negara-negara Asia Selatan memiliki *SAARC Regional Convention on Surpression of Terrorism* 1987.

Apa pun alasannya, terorisme memang harus dicegah karena akibat yang ditimbulkannya sedemikian menyengsarakan dan mencabik-cabik nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dengan dalil memerangi terorisme, siapa pun tak boleh *sembrono* memasang label teroris kepada seseorang atau sekelompok orang hanya karena benturan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Termasuk, seperti putusan MK, menerapkan asas retroaktif. ■



Pengunjung dan wartawan sedang memperhatikan slide proyektor yang menayangkan putusan MK

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Saya katakan itu bertentangan dengan undang-undang yang lain yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak boleh ada perbuatan yang dapat dihukum. Jadi bertentangan dengan apa yang dalam UU Amerika disebut *“This protection and the applitocate and status tidak boleh no there common rest states past act and expose to law,”* ujar mantan anggota KPU 1999 ini.

Guru besar hukum tata negara UI ini juga berharap agar hak MK untuk melakukan *judicial review* dimaksudkan untuk menjaga agar tata hukum Indonesia tak bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. “Seperti sudah saya tegaskan, maksud dari hak menguji itu, baik yang dimiliki oleh MA maupun yang dimiliki MK itu adalah untuk menjaga agar tata hukum Indonesia tak bertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, itu maksudnya,” kata Harun.

Belum memenuhi syarat

Sedangkan Mutammimul Ula, anggota Pansus Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI yang bertindak sebagai saksi secara gamblang menerangkan jalannya persidangan Pansus itu. Mulai dari terbitnya surat pengantar pemerintah tertanggal

7 November 2002 hingga palu diketukkan untuk diputuskan DPR pada 6 Maret 2003.

Dalam persidangan DPR, ujar Mutammimul, fraksinya berkeberatan atas penetapan Perpu untuk kasus bom Bali karena kejadian di Bali itu dianggap belum mencukupi sebagai syarat keadaan darurat yang memaksa diberlakukannya Perpu. Menurutnya, Perpu keadaan darurat dapat diberlakukan jika menyangkut hal-hal: mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI, mengubah dasar negara, mengancam kewibawaan pemerintah, dan melakukan pemberontakan bersenjata.

DPR mengabaikan prosedur

Selain itu, Mutammimul justru membeberkan keanehan proses perubahan Perpu No. 2 Tahun 2002 menjadi UU No. 16 Tahun 2003. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang ini tidak melewati prosedur pembahasan sesuai dengan aturan persidangan parlemen. “DPR mengabaikan prosedur dengan tidak membahas Perpu ini dahulu,” ujarnya.

Menurut Mutammimul, proses dan pengundangan Perpu Anti Terorisme itu tak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPR RI Pasal 13 yang berbunyi, “Peraturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-undang dibicarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada kesempatan pertama segera setelah Perpu tersebut diundangkan dan disampaikan pada DPR.”

Selain dirinya, beberapa anggota DPR seperti almarhum Hartono Mar-djono dan Patrialis Akbar dulu pernah memprotes juga dengan mengajukan keberatan dan dalil *idem ditto* dengan Mutammimul, tetapi palu tetap diketukkan dan putusan telah jatuh. Dan akhirnya, memang itu tetap diberlakukan oleh pemerintah.

Pemberlakuan surut tidak diperkenankan

Selain Harun Alrasid dan Mutammimul Ula, pada sidang MK kelima (16/3-03) juga didengarkan keterangan ahli Dr. Maria Farida Indriati, S.H. dosen Fakultas Hukum UI. Menurut Maria, pemberlakuan surut dalam suatu UU pada dasarnya tak diperkenankan. Karena, ujarnya, suatu peraturan perundang-undangan selalu diberlakukan untuk mengikat ke depan. “Suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak dapat berlaku surut,” tegas Maria.

Setelah mendengarkan keterangan pemohon berikut bukti-bukti yang dsorongkan, juga mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR, serta pendapat ahli dan saksi yang *credible*, para hakim konstitusi melanjutkan dengan membahas lebih dalam dalam rapat permusyawaratan hakim guna merumuskan putusan.

Putusan MK tidak dapat segera diambil karena sidang MK harus ditunda selama bulan April hingga pertengahan Mei berkaitan dengan digelarnya sidang perkara penyelesaian sengketa pemilu, baik yang diajukan partai politik maupun perseorangan calon anggota DPD. Hal itu disebabkan adanya waktu yang sangat terbatas bagi MK untuk memeriksa, mengadili, dan memuutus perkara, yakni 30 hari sehingga mengharuskan perkara pemilu itu diprioritaskan

Setelah perkara pemilu dapat dituntaskan, perkara permohonan Masykur Abdul Kadir digelar kembali. ■



Putusan MK dengan "Dissenting Opinion"

MK akhirnya memutus permohonan pengujian UU yang diajukan terdakwa kasus bom Bali dengan membatalkan UU No. 16 Tahun 2003. Namun putusan tersebut diwarnai dengan dissenting opinion yang cukup besar, yakni 4 hakim menolak permohonan berbanding 5 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan.

Bagi kaum Muslim, hari Jumat adalah hari penuh berkah. Demikian pula bagi Masykur Abdul Kadir, salah seorang terdakwa kasus bom Bali yang divonis penjara 15 tahun. Jumat itu, 23 Juli 2004, adalah hari keadilan yang ditunggu-tunggunya.

MK akhirnya memutus permohonan *judicial review* yang diajukan Masykur dengan membatalkan UU No. 16 Tahun 2003 yang menerapkan asas retroaktif kepada para terdakwa Bom Bali 2002. Seolah tak percaya, Masykur mendengar berita gembira itu dengan mata membelalak. Segera ia sujud syukur mencium lantai hotel prodeo. Masykur benar-benar gembira tak terkira (*bungah*) hatinya seperti halnya para terpidana atau terdakwa kasus Bom Bali lainnya.

Di sisi lain, muncul kekecewaan terhadap putusan MK tersebut. Termasuk di dalamnya adalah keluarga para korban tragedi Bom Bali yang

menelan sekitar 200 jiwa, belum yang cedera dan catat. Pihak Australia pun kecewa atas putusan tersebut mengingat sekitar 88 warganya tewas dalam tragedi tersebut.

HAKIM KONSTITUSI YANG M ENGABULKAN PERM OHONAN	HAKIM KONSTITUSI DENGAN PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)
1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	1. Maruarar Siahaan, S.H.
2. Dr.H.M. Laica Marzuki, S.H.	2. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
3. H. Achmad Roestandi, S.H.	3. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
4. Prof. H. Mukhtie Fajar, S.H.	4. Dr. Harjono, S.H., MCL
5. Soedarsono, S.H.	

Putusan MK yang membatalkan UU Anti Terorisme Bom Bali tersebut bukan tanpa perdebatan hangat di kalangan hakim konstitusi. Para hakim konstitusi berbeda pendapat mengenai hal ini sehingga dalam putusan terdapat *dissenting opinion* dengan komposisi yang cukup dramatis: 5

hakim konstitusi menyetujui permohonan yang membatalkan UU berbanding 4 hakim konstitusi yang menolak permohonan dan menyatakan UU tersebut. 4 orang hakim konstitusi inilah yang menyusun *dissenting opinion*.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie secara tegas menyatakan bahwa "Mahkamah menyatakan undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mencabut undang-undang itu, dan menyatakan

tidak berlaku."

Akhirnya, dengan tetap menghargai *dissenting opinion* yang diajukan 4 hakim konstitusi, MK memutuskan mengabulkan permohonan Mansyur Abdul Kadir. Dan Mansyur pun gembira tak terkira (*bungah*) hatinya seperti halnya terdakwa Bom Bali lainnya. ■

PENDAPAT MK DALAM PUTUSAN

- Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (*prospectively*). Adalah tidak *fair*, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak *fair pula* jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (*procedural*), maupun hukum material (*substance*).
- Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif.
- Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pengesampingan asas non-retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas

dendam (*revenge*) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu.

- Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (*rule of law*) termasuk penegakan peradilan yang *fair*. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang *fair* adalah: asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas *ne bis in idem*, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (*pending cases*), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu kepada syarat-syarat minimum tersebut di atas maka UU No. 16 Tahun 2003 justru berselesihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang *fair*, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif. ■



PERTIMBANGAN MK DALAM PUTUSAN antara lain berisi:

- Menimbang bahwa UU Nomor 15 Tahun 2003 telah cukup memenuhi harapan para justisiabel. Namun UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu diberlakukan surut, karena unsur-unsur dan jenis kejahatan yang terdapat dalam terorisme menurut UU dimaksud sebelumnya telah merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.
- Merujuk kepada Statuta Roma Tahun 1998, maupun UU No. 39 Tahun 1999, peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada.
- Apabila terorisme dipandang telah bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), namun ketentuan dan tindakan hukum untuk memberantasnya juga tak dapat mengesampingkan HAM, sebab di Amerika Serikat sendiri terdapat penilaian bahwa *Terrorism Law is major setback for civil liberties*.
- Sekiranya pemberlakuan kaidah hukum oleh pembentuk UU terhadap sesuatu peristiwa konkrit yang terjadi sebelumnya, sebagaimana dengan pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2003 seperti tersebut di atas dibenarkan adanya, atau dianggap konstitusional oleh Mahkamah, maka hal tersebut di masa-masa yang akan datang dapat menjadi preseden buruk yang dijadikan rujukan bahwa pembentuk UU dapat memberlakukan sesuatu kaidah hukum dalam undang-undang secara eksplisit atau *expressis verbis* terhadap satu atau dua peristiwa konkrit yang telah terjadi sebelumnya, hanya atas dasar penilaian politis (*political judgement*) oleh DPR bersama-sama Pemerintah bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya itu termasuk kategori kejahatan yang sangat berat bagi kemanusiaan. ■

PENDAPAT BERBEDA (“DISSENTING OPINION”) antara lain berisi:

- Penerapan undang-undang anti terorisme secara retroaktif hanya kepada kasus bom Bali, sangatlah tepat karena jelas unsur motif dari kasus tersebut dan unsur target perbuatannya yaitu menimbulkan teror atau rasa takut masyarakat, sedangkan pada kasus lain motifnya berbeda.
- Peristiwa Peledakan Bom di Bali, dilakukan pada suasana dunia diguncang oleh tindakan terorisme yang menjadi perhatian penting masyarakat dunia secara keseluruhan yang telah menggunakan tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang menjadi korbannya yang tidak terbatas pada bangsa dan korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, dan juga dapat menimbulkan kegoncangan social dan politik, bahkan dapat meruntuhkan eksistensi suatu bangsa.
- Sesuai dengan amanat sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan UUD 194, Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional apalagi bersifat internasional. Negara juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dirinya serta memelihara keutuhan dan integritas nasionalnya dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
- UU Nomor 16 tidak membuat tindak pidana baru, karena semua tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 adalah perbuatan yang dilarang oleh KUHP, maupun Konvensi Internasional yang telah berlaku, dan ini terlihat pada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
- Pelaku dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali, semua sadar dan tahu bahwa perbuatan mereka ini diancam hukuman oleh undang-undang, dan juga pelaku tahu dan sadar perbuatannya akan menimbulkan korban yang banyak, khususnya ditujukan ke bangsa lain (kulit putih), berarti telah mengandung rasa kebencian terhadap orang asing, ini berarti suatu perbuatan yang *immorality* (bertentangan dengan moralitas). ■

PUTUSAN MK

- Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU terhadap UUD 1945.
- Menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU (LN RI Tahun 2003 No. 46, TLN RI Nomor 4285) bertentangan dengan UUD 1945.
- Menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU (LN RI Tahun 2003 No. 46, TLN RI No. 4285) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ■



Putusan MK Tentang Pengujian UU Penyiaran: KPI sebagai Penyusun Peraturan, Pemerintah Menetapkan

Terbitnya sebuah UU tak selamanya sepi dari kritik dan bahkan gugatan. Hadirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kembali memantapkan semangat insan pers untuk mengajukan *judicial review* atas UU tersebut.

Untuk itu beberapa organisasi dan LSM pers mengajukan *judicial review* terhadap UU tersebut ke MK. Mereka adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE).

Para pemohon diwakili oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri atas Dr. T. Mulya Lubis, S.H. LL.M., Lelyana Santosa, S.H., Atmajaya Salim, S.H., Fredrik J. Pirakunary, S.H., dan Marulam J. Hutauruk, S.H. Para pemohon secara resmi mengajukan surat pada 12 Maret 2003 dan diterima di kepaniteraan MK pada Rabu (15/10-03) dengan nomor perkara: 005/PUU-I/2003. Lalu, apakah yang menjadi pokok gugatan para pemohon?

ingin mengontrol kebebasan pers

Pokok gugatan pemohon bermacam-macam, antara lain bahwa negara melalui UU Penyiaran telah menciptakan reinkarnasi baru Departemen Penerangan untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI dipertanyakan. Selain itu, menurut pemohon,

melalui UU Penyiaran negara mematikan kreativitas organisasi penyiaran dan memecah belah antar lembaga penyiaran dengan politik diskriminatif, dan sebagainya.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon menyorongkan segepok bukti-bukti tertulis. Misalnya, tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddieq, S.H., yang berjudul "Judicial Review" (*Dictum*, Edisi I, 2002). Juga bukti tulisan di *Media Indonesia* (25/11-02) berjudul "DPR Abaikan Pasal Kontroversial dalam RUU Penyiaran", dan sebagainya. Bahkan untuk menguatkan permohonannya, pemohon juga menghadirkan para ahli yang didengar keterangannya dalam sidang tanggal 11 Februari 2004, yaitu Prof. Dr. Abdul Muis, S.H. dan Drs. K.R.M.T. Roy Suryo.

Permohonan dari pemohon kepada MK adalah agar lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini mengabulkan permohonannya untuk membatalkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dengan serius, para hakim MK pun memberikan pertimbangan hukum yang relevan. Pertimbangan itu menyangkut kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *judicial review*, *legal standing* pemohon yang kuat, dan duduk perkaranya. Sebelum mempertimbangkan 14 dalil permohonan *a quo*, MK bahkan terlebih dahulu menelaah hubungan antara UUD 1945, HAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang

Pers, dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang saling terkait.

Selain itu, dari 14 dalil yang diajukan pemohon, MK lebih memfokuskan pada tiga hal, yaitu pertama, meletakkan keseimbangan antara kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui kegiatan penyiaran, kepentingan masyarakat sebagai konsumen siaran dan kewenangan mengatur penyiaran dari negara. Kedua, masalah lembaga pencabutan ijin yang merupakan "hukuman mati" yang mempunyai implikasi luas bagi kebebasan penyiaran dan perusahaan penyiaran. Dan ketiga, masalah independensi KPI dan kewenangan untuk membuat regulasi.

Melalui pengkajian intens para hakim, setelah mendengarkan keterangan pemohon dan memeriksa bukti, MK mengadili perkara dengan memutuskan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian, yakni menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat: "...atau terjadi sanggahan", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu adalah hasil permusyawaratan para hakim konstitusi pada Kamis, 22 Juli 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua MK pada Rabu, 28 Juli 2003.

Lalu, apakah konsekuensi secara riil atas keputusan MK tersebut bagi konsumen media massa Indonesia?

Para penggemar tayangan "esek-esek", mistik, dan kekerasan di televisi Indonesia boleh jadi bakal kecewa. Begitu pula para penggandrung tayangan impor yang porsinya akan dibatasi maksimal 40 persen. Itulah, antara lain, konsekuensi keputusan MK yang akhir bulan Juli 2004 menolak permohonan enam asosiasi di bidang penyiaran, yang meminta peninjauan ulang beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. MK juga mengembalikan posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya sebagai penyusun peraturan. Penetapannya tetap di tangan pemerintah. ■

PUTUSAN MK TENTANG PENGUJIAN UU PENYIARAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat: "...atau terjadi sanggahan", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", UU No. 32/2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya.



MK Gelar Kembali Sidang Pengujian UU

Setelah disibukkan oleh persidangan sengketa hasil pemilu legislatif selama hampir dua bulan, MK menggelar kembali persidangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Sidang perdana ini memeriksa perkara pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sidang ini diperiksa oleh panel hakim MK yang terdiri dari Ketua Panel Hakim I Dewa Gede Palguna, S.H., MH, hakim konstitusi Achmad Roestand, S.H., dan hakim konstitusi Maruarar Siahan, S.H.. Pemohonnya adalah Yislam Alwini, Berar Fathia, Tatang Isalhan-syah WD, Encep Rukmana, Ridwan Mursid, Sucipto, S.H., Suta Widhya, dan R. Endang M. Aryakusuma. Sidang tahap pemeriksaan pendahuluan ini digelar di lantai 1 gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta.

Dalam persidangan, Yislam Alwini, pemohon dan sekaligus kuasa hukum pemohon, mengemukakan bahwa mereka merasa dirugikan oleh Pasal 25 UU Pilpres yang mengatur tentang ketentuan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan itu kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak pendaftaran mereka sebagai calon presiden dan wakil presiden non-partai politik pada pilpres 5 Juli 2004. "Kami telah mengajukan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. KPU tidak memproses dan justru mengabalkannya," kata Yislam Alwini.

Menurutnya, UU tersebut tidak mengakomodir jiwa, semangat, dan kehendak konstitusi. Ia menyebutkan misalnya dalam preambule dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan ada pada rakyat. "Kami merasakan kedaulatan itu ada di tangan partai politik, bukan rakyat. Karena itu kami merasa dirugikan," ujarnya. Ia menambahkan, UU itu bertentangan juga dengan pasal-pasal tentang hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 tersebut. Dalam naskah permohonannya, pasal-pasal

dalam UUD 1945 yang dilanggar itu yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (1). Menurut, sebagai warga negara mereka berhak untuk mencalonkan diri karena hal itu dibenarkan, disahkan, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Tidak Fokus

Ketua Panel Hakim I Dewa Gede Palguna menerangkan bahwa dalam sidang tahap pemeriksaan pendahuluan ini hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Hakim konstitusi Palguna kemudian memberitahukan adanya kekeliruan permohonan pemohon yang menggunakan istilah gugatan. Menurut hakim konstitusi Palguna, istilah itu tidak dikenal dalam pengujian UU di MK. Istilah yang benar adalah permohonan. Sebab persidangan pengujian UU tidak bersifat adversarial. Hakim Palguna juga menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon harus menjelaskan kerugian yang dialaminya dan bagian mana yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, menurut hakim Palguna, permohonan pemohon tidak fokus dan juga tidak jelas. "MK tidak mungkin mengabulkan sesuatu yang tidak diminta pemohon atau sesuatu yang diluar kewenangan pemohon," jelas Palguna.

Hakim konstitusi Maruarar Siahan juga berpendapat permohonan pemohon tidak fokus. Dasar pemikiran permohonan harus seperti yang dijelaskan UU MK. Selain itu, tuntutan pemohon juga tidak fokus. Hakim Maruarar mengingatkan pemohon agar memahami UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, juga menjelaskan kepada pemohon bahwa perkara yang ajukan pemohon sangat serius, karena akan mempengaruhi ketata-

negara kita.

Sementara hakim konstitusi Achmad Roestand juga menyatakan pendapatnya yang tak jauh berbeda dengan hakim konstitusi Palguna dan Maruarar. Hakim Roestand menasihatkan pemohon agar memperbaiki sistematika permohonannya. Pemohon dapat melihat contoh permohonan yang telah ada.

Menanggapi penjelasan panel hakim, pemohon menyatakan akan menerima nasihat tersebut dan akan memperbaiki permohonannya. Pemohon juga mengemukakan bahwa mereka belum memahami bentuk kewenangan MK. Karena itu mereka kuasa hukum pemohon Yislam Alwini menanyakan ke panel hakim apakah MK memutuskan UU begitu saja atau membatalkan sebagian isinya. Menurut hakim Palguna, pertanyaan pemohon tentang itu menunjukkan bahwa pemohon belum membaca UU MK.

Panel hakim sepakat agar pemohon memperbaiki permohonannya. Hakim Palguna menasihatkan pemohon agar memperbaiki permohonannya paling lambat 14 hari. Menanggapi nasihat hakim, pemohon menyatakan sanggup memperbaiki permohonannya dalam waktu tiga hari. Hakim Palguna dan hakim Maruarar menasihatkan agar pemohon tidak usah terburu-buru. "Tidak usah terburu-buru. Cobalah diskusi dengan mereka yang pernah memahami proses sidang di MK," himbau Maruarar.

Pemohon meminta agar majelis hakim MK mempertimbangkan tenggat waktu pencalonan presiden dan wakil presiden yang sebentar lagi. Menanggapi permintaan ini hakim Palguna mengesakan bahwa permohonan pemohon tidak bisa dikecilkan sebagai kepentingan pemohon saja. Tapi akan mempengaruhi hal lainnya. "MK tidak akan terikat oleh tenggat waktu, tapi substansi permohonan yang diajukan yang akan mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia," tegas Palguna.

Persidangan ini ditunda untuk memberikan kesempatan kepada pemohon memperbaiki permohonannya. Jadwal persidangan berikutnya akan ditentukan kemudian setelah pemohon menyelesaikan perbaikan permohonannya. (Rizal)



MK Rayakan HUT Pertama

MK merayakan hari ulang tahun pertamanya tanggal 13 Agustus 2004 lalu. Tanggal itu bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merandai berlakunya ketentuan operasional penyelenggaraan tugas konstitusional MK.

Acara HUT yang berlangsung sederhana dan khidmat itu berlangsung di halaman Gedung Telkom, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, yang bersebelahan dengan Gedung MK. Selain dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, acara dihadiri oleh para undangan yang berasal dari berbagai kalangan.

Pejabat tinggi negara yang hadir antara lain yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung, Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan calon presiden Wiranto dan mantan calon wakil presiden Salahuddin Wahid, dan calon wakil presiden Jusuf Kalla.

Hadir juga Menteri Koordinator Politik dan Keamanan *ad interim* sekaligus Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Frias Tamin, Menteri Agama Sa'id Agil Al-Munawar, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat A.M. Fatwa dan Soetardjo Soejongserinto, Kapri Da'i Bachtiar serta beberapa mantan menteri.

Selain itu hadir pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Baki dan Wakil Ketua Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti serta anggota KPU Hamid Awaluddin juga hadir. Selain itu, tampak pula sejumlah politisi, pakar hukum, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Acara yang dimulai tepat pukul 10:00 WIB itu diawali dengan penayangan film dokumenter perjalanan MK selama satu tahun. Tampak para hadirin menyimak dengan serius pemutaran film dokumenter tersebut.

Bermodal tiga lembar kertas

Dalam sambutannya, Ketua MK Jimly Asshiddiqie atas nama sembilan hakim konstitusi dan segenap anggota 'keluarga kecil' MK RI mengucapkan terima kasihnya kepada para hadirin yang berkenan memenuhi undangan dalam acara tersebut. Dalam sambutannya itu, Ketua MK menyampaikan hal-hal mengenai perjalanan MK selama satu tahun selanjutnya. Ketua MK mengatakan, ketika terpilihnya sembilan hakim konstitusi ditetapkan, mereka memulai segala pekerjaan dengan hanya bermodal tiga lembar kertas, yaitu kertas UUD 1945, kertas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dan kertas Keppres Nomor 147/M/Tahun 2003 tentang pelantikan sembilan hakim konstitusi. "Ketika

kami menulis surat pertama kepada Presiden dan kepada para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk tujuan pengenalan, kantor belum ada sehingga alamat pun terpaksa ditulis dengan nomor *handphone* saya," ungkap Ketua MK.

Ketua MK juga menambahkan, pada saat itu anggaran belum tersedia, staf atas pegawai belum ada. "Karena itu, kami harus menerapkan prinsip bahwa semua fasilitas milik negara adalah juga milik Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak perlu ada keraguan atau sikap sungkan untuk meminjam pakai ruang sidang di mana saja," ujar Jimly. Sampai sekarang, tambah Jimly, gedung kantor masih memumpang dan semua pegawai juga masih bersifat sementara dan jabatan-jabatan resmi eselon 2, 3, dan 4 baru dijabat sementara oleh pelaksana tugas (PT). "Inya Allah, setelah ulang tahun yang pertama ini, organisasi sekretariat dan kepaniteraan akan ditata dan dihenuhi. Inya Allah pula, atas dukungan Presiden dan juga pimpinan PT Telkom serta doa kita semua, di lokasi tanah tempat kita mengadakan acara sederhana ini, kelak akan berdiri gedung sendiri Mahkamah Konstitusi," ungkap Ketua MK.

Di bagian lain, Ketua MK menjelaskan tentang tugas-tugas konstitusional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK yang telah dilakukan oleh MK selama satu tahun terakhir ini (Baca pidato lengkap Ketua MK, *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*).

Buah reformasi

Dalam sambutan singkatnya, Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan buah reformasi, khususnya dalam aspek kelembagaan negara Indonesia. Kehadiran lembaga ini telah memberikan kesegaran baru dalam kehidupan politik, demokrasi, dan pemerintahan di Indonesia. Kehadiran MK merupakan angin segar bagi setiap warga negara, terutama dalam membela hak dasar yang mereka miliki terhadap setiap tindakan negara yang mereka anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Menurut Presiden Megawati, saat ini mungkin saja terkuak perbedaan



pendapat mengenai ini dan jangkauan kompetensi Mahkamah Konstitusi, tetapi perbedaan pendapat tersebut adalah sesuatu yang wajar. Namun, Presiden menambahkan, yang penting adalah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsinya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. "Kita tidak

perlu harus terburu-buru membuat kesimpulan atau memberi bentuk terhadap sesuatu yang masih berkembang. Saya percaya, bila segala sesuatunya telah mendingap, kita akan dapat menilai bahkan terhadap pandangan yang sebelumnya pernah kita miliki, dengan penuh kearifan," tegas Presiden.

Presiden mengajak semua pihak agar menjaga dan menghormati lem-

baga Mahkamah Konstitusi. "Seperti halnya saudara-saudara semua, saya juga memahami, kita semua bersama-sama memang semestinya menjaga dan sekaligus menghormati kedudukan dan fungsi mahkamah ini," ujar Presiden Megawati.

Usai pidato Presiden Megawati Soekarnoputri, acara dilanjutkan menuju gedung MK. (Rizal)

SATU TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

■ Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi

Tanggal 13 Agustus 2004 Mahkamah Konstitusi genap berusia satu tahun. Peringatan ulang tahunnya dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan MK selama setahun, dapat disimak dari pidato Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita semua, pertama-tama atas nama sem-

ua hakim dan segenap anggota keluarga kecil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Presiden dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang berkenan hadir memenuhi harapan kami untuk acara yang sangat berkahaja ini.

Hari ini adalah hari bersyukur bagi kami, bagi kita dan bagi segenap bangsa kita bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah genap usianya 1 tahun. Tanggal 13 Agustus 2004 adalah menggenapkan 1 tahun usia Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menandai berlakunya ketentuan operasional penyelenggaraan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakukannya UU ini, membuka kesempatan untuk pengangkatan 9 orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan kita, yaitu: (1) Mohammad Laita Marsuki, (2) Soedarsono, (3) Marsuar Sihaban, (4) Jimly Asshiddiqie, (5) Achmad Rosdandi, (6) I Gde Dewa Palguna, (7) H.A.S. Natabaya, (8) Mukti Fajar, dan (9) Harjono.

Secara administratif kami bersempulan diangkat menjadi hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden No. 147/M/Tahun 2003 bertanggal 13 Agustus 2004, dan secara bersama-sama mengesahkan sumpah jabatan dengan disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2004, persis 1 hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal III Aturan Peralihan yang tercantum dalam

Perubahan Keempat UUD kita itu menentukan: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Karena itu, di samping tanggal 13, tanggal 15 dan tanggal 16 Agustus 2003 tersebut di atas, masih ada 1 tanggal lagi yang bersesuaian bagi Mahkamah Konstitusi, yaitu tanggal 10 Agustus 2002, saat diakukannya Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa sejak tanggal tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi secara hukum sudah ada, namun masih sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak sebagai pelaksana sementara Mahkamah Konstitusi.

Selama kurun waktu antara tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2003, di Kepresidenan Mahkamah Agung telah berlaifur 14 perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ke-14 perkara tersebut sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 37 UU No. 24 diadahkan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 60 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

Karena itu, banyak pilihan untuk menentukan hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Namun, terlepas dari banyaknya pilihan itu, untuk ulang tahun pertama ini kami telah memilih tanggal 13 Agustus sebagai tanggal penyelenggaraan peringatan untuk pertama kali guna mengungkapakan rasa syukur kepada Allah dan mematrikan batu kemangan atas salah satu karya besar bangsa kita dengan membentuk lembaga penting bernama Mahkamah Konstitusi.

Ibu Presiden dan hadirin yang sangat berbormat,

Sebelum kami bersempulan ditetapkan menjadi hakim konstitusi, kita memaklumi betapa singkatnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pembentukan UU tentang Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal tanggal 17 Agustus 2003 seperti yang ditentukan dalam UUD. Oleh karena itu, tidak terdapat kesempatan yang banyak untuk mempersiapkan segala sesuatu menyangkut organ konstitusi yang baru ini.

Ketika kami ditetapkan menjadi hakim konstitusi, dan saya dipilih menjadi ketua lalu Pak Laita Marsuki yang sedang dirawat di rumah sakit dipilih menjadi wakil ketua pada tanggal 18 Agustus 2003, kami memulai segala pekerjaan dengan hanya bermodal 3 lembar kertas, yaitu kertas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kertas UU No. 24 Tahun 2003 dan kertas Keppres No. 147/M/Tahun 2003. Ketika kami mulai surat pertama kepada Presiden dan kepada para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara

untuk tujuan perkenalan, kantor belum ada sehingga alamatpun terpaksa ditulis dengan nomor handphone saya. Anggaran belum tersedia, staf atau pegawai belum ada. Karena itu, kami harus menerapkan prinsip bahwa semua fasilitas milik negara adalah juga milik Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak perlu ada keraguan atau sikap sungkan untuk meminjam pakai ruang sidang dimana saja. Itu sebabnya, Mahkamah Konstitusi pernah mengadakan rapat-rapat di Mahkamah Agung, sidang-sidang di gedung MPR-DPR, sidang di BNN dan bahkan di Mabes POLRI khususnya untuk menyelenggarakan sidang melalui "teleconference".

Karena lambatnya penyelesaian administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan, administrasi kewenangan dikelola bergeser-geser dari Sekretariat Jenderal MPR-RI ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM, baru akhirnya dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang, gedung kantor masih menampung dan semua pegawai juga masih berfungsikan sementara dan jabatan-jabatan resmi mesin 2, 3 dan 4 baru dilihat sementara oleh pelaksana tugas (Plt).

Inya Allah, setelah ulang tahun yang pertama ini, organisasi kesekretariatan dan kepaniteraan akan ditata dan dibentuk sesuai keputusan presiden tentang struktur organisasi dan ketentuan tentang tata organisasi yang telah disetujui oleh Pemerintah. Inya Allah pula, atas dukungan Presiden dan juga pimpinan PT Telkom serta do'a kita semua, di lokasi tanah tempat kita mengadakan acara sederhana ini, kelak akan berdiri gedung sendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan menjadi simbol "supremasi hukum" di tanah air kita. Kepada Ibu Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Bapak-bapak para Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA, untuk kepentingan sejarah, kami mohon menulis sedikit catatan pesan dan kesan HUT MKRI ke-1 yang nantinya akan kami patikikan dalam pramati tersendiri di gedung yang akan dibangun disini.

Terlepas dari berbagai kesulitan dan kendala internal serta kondisi kesementaraan yang dihadapi, tugas-tugas konstitusional Mahkamah telah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. UUD menggariskan 5 kewenangan lembaga ini, yaitu: (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus perubahan partai politik, dan (v) memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden seperti yang dimaksud oleh UUD. Dari kelima hal itu, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi peradilan yang berkaitan dengan 2 di antaranya, yaitu pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan umum 2004.

Dalam rangka perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota lembaga perwakilan Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 448 perkara calon anggota lembaga perwakilan dan 2 permohonan perkara pasangan calon presiden/wakil presiden. Dari 450 perkara tersebut yang memenuhi syarat untuk didaftarkan hanya 273 perkara legislatif dan 1 perkara capres-cawapres. Ke-274 perkara atau kasus tersebut dikonsolidasikan ke dalam 45 berkas permohonan yang terdiri atas 23 permohonan partai politik, 21 permohonan calon anggota DPD, dan 1 permohonan pasangan capres-cawapres. Dari 448 perkara

perselisihan hasil pemilu tersebut yang ditabungkan hanya berkenaan dengan 40 perkara atau kasus, yaitu 2 untuk kursi DPD-RI, 4 untuk kursi DPR-RI, 5 untuk kursi DPRD Provinsi, dan 29 untuk kursi DPRD Kabupaten/ Kota.

Terhadap perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan, meskipun UU menyediakan waktu untuk menyelesaikannya dalam 30 hari kerja sejak permohonan didaftarkan tanggal 8 Mei sampai dengan 22 Juni 2004, alhamdulillah telah dapat kami selesaikan seluruhnya dalam waktu 28 hari, yaitu semua putusan telah dibacakan tanggal 18 Juni 2004.

Demikian pula perkara perselisihan hasil pemilihan presiden tahap pertama, meskipun UU menyediakan waktu 14 hari kerja kepada Mahkamah untuk menyelesaikannya, putusan final telah dapat dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka dalam waktu 7 hari kerja. Untuk anggarannya pun dari pagu yang tersedia khusus untuk penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu 2004 ini sebesar Rp. 5.482.034.320,-, sudah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif dan perselisihan hasil pemilihan presiden tahap 1, baru digunakan sebesar Rp. 3.651.638.501,-. Sisa sebesar Rp. 2.431.297.819 untuk perselisihan hasil pemilihan presiden tahap ke-2 nanti, sudah dapat diperkirakan, tidak akan terpakai semua, dan penghematan ini nantinya tentu akan kami kembalikan ke kas negara sebagaimana mestinya.

Ibu Presiden dan para hadirin yang berbarmat,

Adanya mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu patut kita syukuri bersama. Melalui proses peradilan di MK, bangsa kita telah mengukuhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Karena itu, marilah kita semua mulai sekarang menghentikan berbagai kebiasaan buruk yang bersifat "anti demokrasi", yaitu menyelesaikan sengketa sengketa dan konflik politik di jalanan atau melampaikan segala kemarahan dan kedengkian politik tidak pada tempatnya.

Kita harus menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi di negara kita melalui jalan hukum dan konstitusi. Jangan ubah perselisihan hasil pemilu menjadi konflik politik, apalagi konflik antar pendukung para pemimpin. Jika timbul perselisihan pendapat mengenai hasil pemilihan umum, seperti yang telah dicontohkan oleh pasangan capres-cawapres Pak Wiranto dan Pak Sulahuddin Wahid, bawalah masalahnya ke Mahkamah Konstitusi. Inya Allah, mahkamah ini akan menyediakan keadilan bagi semua pihak dalam rangka memantapkan kehidupan kebangsaan kita ke jalan hukum sehingga sistem demokrasi yang kita bangun dapat bekerja secara benar dan berkeadilan.

Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya, dalam rangka pengujian undang-undang, sampai sekarang lebih dari 100 permohonan telah kami terima di Mahkamah Konstitusi. Namun, yang memenuhi syarat untuk didaftar dan mendapat nomor registrasi hanya 41 permohonan, 20 permohonan di antaranya telah diselesaikan atau diputus sebagaimana mestinya, 13 perkara lainnya sudah diperiksa di tahap pemeriksaan persidangan, sehingga dalam waktu yang tidak lama diharapkan sudah dapat diputus. Sisanya hanya sebanyak 8 perkara lagi yang masih berada pada tahap



pemeriksaan pendabahan.

Dari perkara-perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) tersebut, permohonan yang dikabulkan terdapat 3 perkara, yaitu:

1. Perkara No. 011-017/PUU-L/2003 mengenai Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang diajukan oleh Eko anggota PKI.
2. Perkara No. 013/PUU-L/2003 mengenai Pengujian UU No. 10 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Pemberlakuan Surat UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.
3. Perkara No. 05/PUU-L/2003 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketiga-tiganya telah dimuat sebagaimana mestinya dalam Berita Negara, masing-masing bertomor 18/2004 bertanggal 2 Maret 2004, No. 01/2004 bertanggal 30 Juli 2004, dan No. 02/2004 bertanggal 6 Agustus 2004. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang mengakibatkan permohonan pemohon baru tipe perkara saja. Namun, karena substansi perkaranya sangat meluas, ketiga-tiganya - terutama perkara eks PKI dan apalagi perkara pemberlakuan surat UU Terorisme telah mengundang tanggapan yang sangat luas dari masyarakat, seolah-olah pengarsutnya bergeser sampai ke kutub utara dan selatan.

Selain ketiga perkara tersebut, perkara-perkara lain sebarangnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*not ontvankelijk verblijven*) karena berbagai alasan. Hal ini kiranya cukup untuk memperlihatkan bahwa sangatlah tidak mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabdikan sesuatu permohonan jika tidak benar-benar terbukti melanggar ketentuan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Apalagi, setiap perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ini baik yang menyangkut perkara pengujian undang-undang maupun perkara-perkara yang terkait dengan keempat bidang kewenangan lainnya bukanlah perkara sebetara.

Setiap undang-undang yang telah disahkan pada pokoknya telah memormasikan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, karena DPR dan Presiden yang telah membahas dan menyetujuinya bersama memang mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya membentuk dan mengabdikan undang-undang. Akan tetapi, UU hanya memormasikan kehendak politik DPR bersama Presiden, yang belum tentu sama dengan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat. Kehendak seluruh rakyat terormin dalam Undang-Undang Dasar sebagai produk MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, bukan terormin dalam UU yang hanya memormasikan kehendak politik DPR bersama Presiden.

Hasil kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan berdasarkan prinsip *'rule by majority'* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma konstitusional yang lebih tinggi derajatnya yang terkandung dalam konstitusi. Karena itu, meskipun mayoritas rakyat mengabdikan sesuatu norma hukum yang mengikat untuk umum diatur dalam suatu undang-undang, jika lembaga pengawal Undang-Undang Dasar yang bernama Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses peradilan sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak boleh mengikat untuk umum. Suara mayoritas berdasarkan prinsip demokrasi tetapapun juga tidak boleh mengabdikan prinsip-prinsip

demokrasi, meskipun hanya dibekang oleh minoritas suara. Karena pada akhirnya, suara minoritas konstitusional itulah yang sanggup sanggup memormirkan suara seluruh rakyat yang berdaulat.

Demikian pula dengan perkara-perkara dalam lingkup kewenangan lainnya semestinya adalah perkara yang sangat serius bagi bangsa dan negara kita yang pemersukaannya memerlukan kehati-hatian, sikap rasional, objektif, dan kualitas sikap kenegaraan terormin dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan apapun atau siapapun juga, menjaga integritas, independensi, dan imparialitas dalam memeriksa dan memutus setiap perkara.

Ibu Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan 1 tahun usia MK sebagai pematang kembali lembaga keadilan keadilan bersama MA, patut kiranya kami menyampaikan ucapan kepada semua kalangan penegak hukum di tanah air, untuk selalu bersama-sama menegakkan tegak, baik dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata bahwa hukum dan keadilan memang dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknya, dituai oleh tegaknya konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Hukum dan konstitusi haruslah memantapkan dan memberi arah bagi dinamika kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa. Dinamika politik, ekonomi dan sosial hendaklah berjalan setepat-tepatnya di atas rel dan di dalam koridor hukum. Jikalau di kalangan ahli hukum dikenal adanya adagium yang menyatakan bahwa "tegakkan keadilan, meskipun langit akan runtuh", maka kita dapat melengkapinya dengan kata-kata "Langit tidak akan pernah runtuh karena kita menegakkan hukum dan keadilan, karena itu tegakkanlah hukum dan keadilan itu dengan tiada keraguan sedikitpun".

Tentu, tidak mudah melaksanakan semua tegak mulia ini. Kita semua adalah manusia biasa, maka tidak bisa tidak kadang-kadang harus membaka diri terhadap segala kemungkinan kritik dan masukan dari manapun datangnya, semua mata untuk kepentingan membangun sebuah lembaga yang dapat benar-benar patut dihormati karena kinerja yang benar-benar efektif, efisien dan dapat dipercaya dalam menjalankan segala amanat Undang-Undang Dasar.

Kiranya 1 tahun kiprah Mahkamah Konstitusi ini juga dapat menjadi tambahan ke-59 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-59 bagi segenap bangsa kita yang cinta kemerdekaan. Akhirnya, mari kita berdoa semoga negara kita makin jaya sebagai sebuah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), dan sekaligus negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat democratisch*). Kiranya Mahkamah Konstitusi dapat terus meningkatkan pengabdianya sebagai pengawal konstitusi dan pemertua jalan hukum bagi proses demokratisasi dalam rangka kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang semakin bermartabat. Kepada Presiden dan segenap hadirin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada segenap warga bangsa kita yang cinta damai ini.

Billah Taufiq wal-Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 13 Agustus, 2004

Ketua Mahkamah Konstitusi III
Prof. Dr. Jindy Andriyanto, S.H.



MK Punya Sekjen Baru

■ Janedjri M. Gaffar dilantik Menjadi Sekjen MK

Setelah beberapa lama kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK kosong akibat mundurnya A.A. Oka Mahendra, kini jabatan itu telah diisi kembali. Sesuai Keppres No. 138/M Tahun 2004, tertanggal 14 Agustus 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Janedjri M. Gaffar sebagai Sekjen MK.

Sebagai kelanjutan dari keputusan itu, Pak Janed, demikian Janedjri M. Gaffar biasa dipanggil, dilantik oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie pada hari Kamis, 19 Agustus 2004, bertempat di kantor MK. Dalam sambutannya, Ketua MK menyampaikan terima kasih kepada Oka Mahendra yang selama bertugas telah meletakkan dasar-dasar pengorganisasian untuk lingkungan Sekjen MK sehingga MK dapat melaksanakan fungsinya secara baik. Selain itu, "Pak Oka juga telah mengkoordinir perumusan dan penetapan berbagai peraturan internal kesekjenan yang sangat mendukung pelaksanaan tugas para hakim konstitusi," ujar Jimly. Oka Mahendra sendiri berbalangan hadir pada kesempatan tersebut.

Terkait dengan pejabat baru, Ketua MK berharap agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan administrasi umum. "Dengan demikian diharapkan Sekjen MK dapat

tampil sebagai aparat pemerintah yang profesional, modern, dan mampu memberikan dukungan terbaik kepada hakim konstitusi sehingga pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi memuaskan dan sesuai harapan dan tuntutan konstitusi."

katanya.

Janedjri bukan orang baru di lingkungan MK. Ketika hakim konstitusi merintis pembentukan Sekjen MK, dia telah di-orahi tugas untuk memimpin organisasi tersebut sejak Agustus 2003. Dengan jabatan Pelaksana Tugas (PT) Sekjen MK, Janedjri dan tim yang dibentuknya merintis pemberian dukungan kepada para hakim, baik terkait dengan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahaan, ketumuhan dan fasilitas lainnya. Ia dikenal debat dan terbuka dengan para pegawai serta pekerja keras.

Pengabdiannya di MK berakhir pada 31 Desember 2003 seiring dengan dilantikannya Oka Mahendra sebagai Sekjen MK definitif pada 2 Januari 2004. Namun suratan takdir membawa Kepala Biro Perencanaan Sekjen MPR ini kembali ke lingkungan MK seiring pengunduran diri Oka Mahendra. Mungkin ia termasuk sedikit pejabat yang diangkat menjadi sekjen di lingkungan aparat pemerintahan dalam usia muda, yakni 49 tahun.

Acara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Janedjri berlangsung meriah. Beberapa tokoh tampak hadir, antara lain Wakil Ketua MPR Ginandjar Kartasasmita dan Naeri Adami, Wakil Ketua DPR A.M. Fatwa,

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi mengucapkan

**Selamat Bertugas
kepada
Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal MK
yang baru**

**Terima kasih
kepada
A.A. Oka Mahendra
Sekretaris Jenderal MK
yang lama**



Ketua Fraksi Utusan Golongan MPR Harun Kamil, Ketua Fraksi Reformasi MPR A.M. Luthfi dan Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR H.M. Mustafa. Selain itu hadir pula beberapa anggota DPR dan tokoh partai politik seperti Aisyah Amini, Slamet Effendy Yusuf, Fuad Bawazier, Hamdan Zoelva, Lukman

Hakim Syaifuddin, dan Patricia Akbar. Juga nampak hadir anggota DPD terpilih dari Sumatera Barat Iman Gusman dan mantan Sekjen MPR Umar Basalis yang juga menjabat Rektor Unas. Puluhun staf Sekjen dan Kepaniteraan MK juga hadir.

Dalam acara tersebut, bertindak sebagai saksi pelantikan adalah Sekjen

MPR Rahmallah dan Sekjen DPR Faisal Djamal.

Acara diakhiri dengan ucapan selamat hadirin kepada Sekjen Jansedri M. Gaffar yang didampingi istri Tetty Elniarti. ■

■ Wawancara dengan Sekjen MK yang baru: "Kami Komit Mendukung Tugas Hakim Konstitusi"

Di sela-sela kesibukannya beramah tamah dengan hadirin dan undangan setelah pelantikannya, Sekjen MK Jansedri M. Gaffar menyempatkan diri diwawancarai oleh wartawan BMK Rofiqul-Umam Ahmad. Berikut petikannya.

Apa rencana dalam jangka pendek selaku Sekjen MK?

Saya akan mengkonsolidasikan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Sekjen dan Kepaniteraan MK dengan menyamakan dan meneguhkan kesamaan visi dan misi sebagai aparat pemerintah yang memberikan pelayanan dan dukungan kepada para hakim konstitusi. Seiring dengan itu juga meningkatkan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Setelah itu?

Sebagian jabatan struktural di lingkungan Sekjen dan Kepaniteraan MK belum terisi oleh PNS. Itu menjadi agenda kedua yang saya anggap mendesak (mengisi jabatan yang kosong tersebut, red).

Kriteria untuk menduduki jabatan tersebut?

Sudah tentu kompetensi dan sesuai kepangkatan serta golongan. Itu sudah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar.

Boleh tahu obsesi sebagai Sekjen MK?

Saya ingin mewujudkan Sekjen MK sebagai aparat pemerintah yang dapat memberikan pelayanan dan dukungan yang terbaik kepada para hakim konstitusi sesuai batas kemampuan dan sesuai pula dengan ketentuan. Dengan demikian Bapak-bapak hakim konstitusi dapat memunahkan tugas konstitusionalnya dengan lancar dan sukses. Menjadi komitmen saya dan arahan pegawai untuk mendukung para hakim konstitusi. Selain itu, saya berupaya mewujudkan Sekjen yang modern dan profesional.

Gambarannya bagaimana?

Sekjen yang menerapkan

sistem manajemen yang modern, termasuk menempatkan SDM sesuai kemampuan dan keahliannya, menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi modern. Juga akuntabel, transparan, dan ramah.

Maksudnya?

Akuntabel dalam pengertian aparat pemerintah ini dapat mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan kegiatannya, termasuk dari aspek administrasi keuangan. Transparan dalam arti setiap orang atau pihak dapat mengetahui berbagai hal mengenai pelaksanaan tugas MK, terutama perkembangan sidang-sidang MK. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa publik punya hak untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas lembaga negara MK. Dengan perkembangan tentunya materi putusan perkara, itu menjadi rahasia hakim konstitusi. Saya sendiri tidak bisa dan tidak boleh mengetahuinya (materi putusan perkara, red).

Kalau yang dimaksud dengan ramah?

Oh ya, akan diupayakan agar kantor MK menjadi tempat yang ramah untuk siapa saja yang datang, terutama pemohon, termohon, dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Jangan sampai enggan datang ke sini gara-gara pelayanan yang kurang baik atau tertutup. ■



Ketua MK: Sidang *Teleconference* Modernisasi Sistem Peradilan

Mekanisme pemeriksaan persidangan jarak jauh melalui *teleconference* merupakan hal baru dalam sistem peradilan. Ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain di dunia. Persidangan melalui *teleconference* belum lazim dilakukan. Di Indonesia yang negaranya besar dan jaraknya jauh *teleconference* sangat membantu. Fasilitas *teleconference* membuat efisien dan efektifnya pelaksanaan persidangan.

Demikian pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers yang digelar di ruang rapat lantai tiga kantor Mahkamah Konstitusi (Benin, 24/5). Konferensi pers digelar sehubungan dengan persidangan perdana melalui *teleconference* yang baru pertama kalinya diadakan oleh MK. Dalam konferensi pers itu, Ketua MK juga menyampaikan hasilnya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang semakin dekat.

Sidang "Teleconference"

Ketua MK menjelaskan, penggunaan media elektronik dalam persidangan merupakan sesuatu yang baru. Dalam teori pembuktian, ini bahkan belum bisa diterima. Di MK karena yang diadili menyangkut kepentingan umum dan bukan kepentingan perorangan, maka model pembuktiannya berbeda.

Penggunaan *teleconference* dalam persidangan di MK yang baru saja dilakukan secara simulasi di 5 propinsi dalam perkara sengketa hasil pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah untuk pertama kalinya dilakukan oleh MK. Bahkan, menurut Ketua MK, ini yang pertama kalinya dilakukan di negara Asia dan Afrika. "Mudah-mudahan ini adalah awal untuk memodernisasi sistem peradilan kita," kata Jimly.

Mengembangkan persidangan *telecon-*

ference tersebut, Ketua MK mengatakan bahwa masing-masing pihak yang ikut dalam persidangan melalui *teleconference* tadi telah menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Memang ada sedikit perbedaan pendapat sebagaimana diungkapkan oleh pengacara senior Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. yang menjadi kuasa hukum pemohon PKS. Namun, menurut Jimly, Adnan Buyung Nasution secara umum mendukung pelaksanaan *teleconference* tersebut, meski ada perbedaan pendapat dalam persidangan. "Adnan Buyung Nasution tampak bahagia mengikuti persidangan," ujar Ketua MK.

Dalam kesempatan itu, Ketua MK juga menjelaskan perkembangan permohonan perkara yang ada di MK. Jumlah 44 permohonan yang masuk ke

setelah buku sara semua permohonan sudah diperiksa. Namun ada yang masih terus diperlukan pemeriksaan dan ada yang cukup. Kemudian setelah itu akan diadakan rapat permusyawaratan hakim. "Awal Juni Insha Allah semua sudah selesai. Tenggat waktu untuk MK yaitu tanggal 22 Juni," jelas Ketua MK. Dalam putusan MK nanti mungkin ada yang dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Dan dalam satu permohonan yang terdiri dari beberapa perkara, mungkin saja ada perkara yang diterima dan ditolak.

Sengketa Hasil Pilpres

Ketua MK juga mengemukakan, berdasarkan pengalaman persidangan sengketa hasil pemilu legislatif, MK juga akan mengantisipasi sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MK akan mengadakan pertemuan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertemuan itu juga akan



Sidang MK dengan menerapkan "teleconference" pada perkara perselisihan hasil Pemilu 2004.

MK akan dibarengi putusannya untuk setiap permohonan. Kecuali karena ada dua perkara yang digabungkan menjadi satu maka akan ada 43 putusan yang akan dibacakan. Minggu lalu telah ada 4 permohonan yang sudah diputus oleh MK. Minggu berikutnya akan lebih banyak lagi putusan yang akan dibacakan.

Ketua MK juga mengungkapkan,

melibatkan tim sukses capres dan cawapres, KPU, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Tujuannya agar masing-masing pihak dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, baik pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahap pertama maupun tahap kedua.

MK mengajak pada masing-masing pihak untuk mempersiapkan



teknis hukum agar sengketa hasil pemilu tidak menjadi sengketa politik, tapi diselesaikan dengan koridor hukum dan konstitusi. Hakikat konstitusi mengaitkan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum ke MK yaitu mengalihkan karakteristik sengketa hasil pemilihan presiden menjadi sengketa hukum.

Ketua MK juga menghimbau agar pasangan capres dan cawapres menyiapkan alat-alat bukti tertulis, supaya jangan seperti pada sengketa hasil

pemilu legislatif yang kurang siap. "Kita harap pasangan calon presiden dan wakil presiden dan KPU harus lebih menyetapkan diri," himbau Ketua MK.

Ketua MK mengingatkan bahwa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini mungkin para pendukung kandidat tersebut beremosi tinggi. Ia mengharapkan agar jangan sampai sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi konflik horizontal. "Kita

berharap jika terjadi sengketa hasil pemilu harus dijadikan sebagai sengketa hukum, bukan sengketa politik yang mengakibatkan tawuran," kata Ketua MK. Masing-masing calon secara moral harus memberi pendidikan politik kepada pendukungnya, jangan justru mengrompoki pendukungnya. "Kalau menang jangan senang berlebihan, kalau kalah harus menerima kekalahan. Itulah permainan demokrasi," jelas Ketua MK.

(Rizal)

MK Perintahkan KPU Cek Ulang Sertifikat Penghitungan Suara

Panel Hakim MKRI yang memeriksa perkara sengketa hasil pemilu Nomor 031/PHPU-C1-II/2004 yang dimohonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kabupaten Sampang Madura, Provinsi Jawa Timur, telah mengesahkan Ketetapan tentang Pengecekan Ulang Terhadap Sertifikat Penghitungan Suara. Ketetapan yang diteken Ketua Panel Hakim MK Prof. Dr. Jindy Asshiddiqie, S.H. dan diumumkan pada 26 Mei 2004 itu memerintahkan KPU untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan formulir model C yang berada di dalam kotak suara dan formulir model D yang berada di PPK. Hal itu dimaksudkan sebagai bukti dalam pemeriksaan persidangan MK pada enam kecamatan di Kabupaten Sampang Madura, yaitu Sobatal, Sampang (khusus Desa Gunung Madhat), Kedungbung, Banyuwates, Sokobana, dan Ketapang.

Selain itu, Panel Hakim MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Sampang untuk membuka kotak suara dan mengambil formulir model C, mengambil formulir model D dari PPK, dan menghimpun serta menyerahkan formulir dari kecamatan yang dimaksud kepada petugas KPU untuk dilakukan cek ulang. Pengecekan ulang dilakukan KPU di Jakarta pada Senin (11/5) dan disaksikan para saksi parpol peserta pemilu dan pemohon di bawah pengawasan MK. Panel Hakim MK juga memerintahkan KPU untuk menyerahkan hasil pengecekan ulang dimaksud kepada Panel Hakim MK pada Rabu (2/6) dan mengembalikan formulir C dan D kepada pihak-pihak yang bersangkutan menurut undang-undang.

Ketetapan itu disampaikan Ketua Panel Hakim Jindy Asshiddiqie dalam konferensi pers di Ruang Rapat MK lantai tiga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (26/5). Hadir mendampingi Jindy dalam acara yang dimulai pukul 13.15 itu adalah Penitera Des. Ahmad Fauzil Sumadi, S.H., M.Hum., Sekretaris Jenderal MK Oka Mahendra, S.H., dan Ketua Tim Asistensi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu MK Dr. Satya Aernanto, S.H., M.H.

Dalam penjelasannya, Jindy mengemukakan Ketetapan itu dibuat karena dari proses persidangan disimpulkan bahwa pengecekan ulang adalah solusi satu-satunya untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam perkara tersebut. Pengecekan ulang tersebut bukan merupakan vonis, tetapi bagian dari pemeriksaan persidangan. Pengecekan ulang tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian menyeluruh. "Pengecekan ulang itu dilakukan

sendiri oleh KPU, tetapi harus dalam pengawasan MK. Pengecekan ulang dilakukan KPU di Jakarta untuk menghindari terjadinya konflik di tingkat lokal," kata Jindy.

Antisipasi Kegoncangan

Dalam kesempatan itu, Jindy juga menambahkan, dari pemeriksaan yang masuk dan sudah disidangkan oleh MK, mulai terlihat ada potensi permohonan yang akan dikabulkan dan ditolak oleh majelis hakim. Karena itu parpol dan calon anggota DPD yang terkait dengan permohonan sengketa hasil pemilu dapat ikut serta dalam proses persidangan. MK memberi kesempatan bagi mereka untuk memberi keterangan. Karena waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi, keterangan itu dapat dilakukan secara tertulis. Ini perlu ditingkatkan kembali karena pimpinan pusat partai politik kurang memberi perhatian terhadap perkara sengketa hasil pemilu yang dimohonkan ke MK.

MK mengingatkan jika nanti ada permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim, itu mungkin akan menimbulkan kegoncangan di tingkat lokal. Karena mereka yang sudah merasa terpalih dan mungkin ada yang salah melakukan acara syukuran akan kecewa dengan putusan MK. Karena itu partai politik harus mengantisipasi munculnya hal tersebut.

Jindy juga menambahkan, dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim tidak mungkin hanya mengandalkan bukti formal dalam kertas-kertas saja. Karena di tingkat daerah kejadiannya beraneka ragam. Karena itu MK harus memeriksa di luar bukti formal tersebut. Oleh karenanya, MK telah melakukan *on the spot investigation* untuk menemukan bukti di lapangan. MK telah mengirim tim ke Bali dan Medan. Berikutnya tim akan dikirim ke Kabupaten Sampang Madura. (Rizal)

Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Widyagama

Proses administrasi negara kita memerlukan ribuan sarjana hukum, terutama jurusan Hukum Tata Negara. Idealnya seperti di negara-negara maju, setiap anggota parlemen memiliki satu orang legal adviser dari disiplin ilmu Hukum Tata Negara. Ini adalah profesi baru. Karena itu jangan hanya memilih jurusan hukum ekonomi. Demikian pemikiran Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) kepada rombongan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, yang berdiskusi dengan MK di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta (22/6).

Pada kesempatan itu, Ketua MK juga menjelaskan mengenai maksud dibentuknya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Ketua MK, tujuan dilirikannya MK yaitu agar semua aktivitas publik dikontrol oleh hukum. Selain itu, dibentuknya MK karena semua proses demokratisasi memerlukan hukum. Adanya MK adalah awal yang baik untuk memperkuat prinsip *rule of law*. MK mengawal dan menafsir konstitusi serta mengawal demokratisasi.

Dalam sistem hukum, hukum yang tertinggi adalah konstitusi. "Kalau konstitusi bisa ditegakkan, maka hanya Allah hukum yang lebih rendah bisa ditegakkan," kata Ketua MK. Ketua MK memberi contoh, kalau kita ingin memberantas korupsi maka mulailah dari atas. Sebagai masyarakat Timur, Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya paternalistik.

Kepada rombongan mahasiswa yang berjumlah 24 orang beserta tiga orang dosen pendampingnya, Ketua MK menyampaikan selamat datang dan mudah-mudahan mendapat pengetahuan baru dengan kunjungan ke MK ini. Ketua MK menganjurkan agar menggali informasi tambahan tentang MK di negara-negara lain.

Dalam kesempatan itu, ikut mendampingi Ketua MK yaitu Pdt. Kepala Biro Pusat Penelitian dan Pengkajian MK Winarno Yudho, S.H., M.A., Pdt. Kepala Biro Organisasi, Hubungan

Luar Negeri dan Perlengkapan MK merangkap Pdt. Kepala Biro Humas, Perpustakaan dan Peraturan Perundang-Undangan MK Matus Djaja Naloda, S.H., dan Asisten Hakim MK Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.Hum.. Usai menyampaikan sambutan Ketua MK berpanjitan kepada rombongan karena ada kegiatan lain, Ketua MK dan mahasiswa FH Universitas Widyagama saling bertukar cinderamata.

Menanyakan Independensi MK

Sementara itu, Winarno Yudho menyampaikan sambutannya tentang kewenangan dan kewajiban yang dimiliki MK. Asisten hakim Andi M. Asrun menambahkan mengenai perkara-perkara yang telah masuk dan diputus oleh MK, yaitu perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif.

Dalam sesi dialog, mahasiswa menanyakan mengenai berbagai hal. Seorang mahasiswa menanyakan tentang pengujian UU Sumber Daya Air yang membolehkan privatisasi air yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Ada juga yang menanyakan siapa yang menentukan presiden telah melakukan perbuatan tercela. Pertanyaan lainnya yang dikemukakan yaitu kasus apa yang paling dominan yang diterima oleh MK. Seorang dosen pendamping mahasiswa mengajukan pertanyaan apakah ada pengaruh dari luar terhadap independensi MK, dan bagaimana efektivitas putusan MK.

Menanggapi pertanyaan itu, Winarno menjelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk menguji UU Sumber Daya Air tersebut yaitu pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan, yaitu yang memiliki legal standing. Legal standing sangat menentukan apakah permohonan tersebut dapat diputuskan oleh hakim MK.

Mengenai pertanyaan perbuatan tercela presiden, Winarno mengemukakan bahwa yang menentukannya yaitu hakim-hakim MK melalui proses

pemeriksaan persidangan. "Saat ini kita belum memiliki yurisprudensi mengenai itu," jelas Winarno.

Tentang independensi hakim MK dan efektifitas putusan MK, Winarno mengatakan bahwa integritas semua pihak di MK harus dijaga. Setiap hakim punya kebebasan untuk memeriksa dan memutus perkara. Untuk menunjukkan transparansi di MK, persidangan dilakukan secara terbuka, putusan dapat diakses di internet, dan setiap hakim dapat melakukan *disenting opinion*. Putusan MK harus dilaksanakan. Jika ada yang tidak puas itu hal biasa.

Sementara menanggapi pertanyaan lainnya, Andi Asrun menjelaskan bahwa kasus yang dominan yang masuk ke MK yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, misalnya yang paling menonjol yaitu kasus eks-PKI yang mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu banyak lagi undang-undang lainnya yang diajukan ke MK. Ia menambahkan, MK hanya dapat menetapkan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 menjadi tidak berlaku.

Asrun juga menambahkan, komitmen MK adalah menciptakan transparansi dalam segala hal, kecuali mengenai perkara yang sedang disidang oleh MK. Mulai dari pengumuman putusan kepada publik, hingga kemungkinan adanya korupsi di MK semuanya harus transparan. Menurutnya, di MK ada mekanisme saling kontrol untuk mengawasi penyimpangan yang terjadi. Transparansi tersebut harus dijaga betul karena menyangkut martabat MK.

Matus menambahkan bahwa hukum acara di MK berbeda dengan hukum acara perdata. Kedudukan pemerintah dalam persidangan di MK hanya berstatus sebagai saksi, meskipun mereka disebut sebagai pihak terdahul.

Menutup acara yang berlangsung mulai pukul 14.45 WIB itu, Winarno Yudho menyampaikan, atas nama Ketua MK, penghargaan atas kunjungan rombongan mahasiswa dan dosen pendamping Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang. Acara berakhir pukul 16.30 WIB.

(Rizal)



Rombongan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Janabadra, Yogyakarta, mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan audiensi Csemn, 7/6. Rombongan tersebut berjumlah 300 orang yang didampingi dosen mereka. Rombongan itu melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Oka Mahendra, S.H. di kantor MK, Jakarta.

Dalam audiensi itu, Sekjen MK didampingi Plt. Kepala Bagian Penyuluhan dan Sosialisasi merangkap Plt. Kepala Bagian Humas dan Biro Humas Perpustakaan dan Peraturan Perundang-undangan Ariens Muhab, S.H., Asisten Hakim Dr. Zen Zambar, S.H. dan Dr. Setya Artaanto sempat ikut mendampingi Sekjen dalam audiensi itu. Sementara hakim-hakim MK tidak dapat menemui rombongan mahasiswa tersebut karena pada saat itu sedang melakukan rapat permusyawaratan hakim MK.

Dalam acara audiensi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu, Pembantu Dekan III FH Universitas Janabadra Diana Etika, S.H. menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah untuk mengetahui gambaran tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di MK. Melalui audiensi itu mereka mengharapkan akan mendapatkan tambahan wawasan tentang apa-apa yang telah dan sedang dilakukan sehubungan dengan peran MK. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan MK terhadap kedatangan mereka. "Barangkali di waktu mendatang kami akan mengadakan kunjungan lagi. Ini adalah awal kerja sama yang baik," katanya.

MK belum punya kantor sendiri

Dalam sambutan pengantarinya, Sekjen MK memulai dengan mengungkapkan pengalamannya masa lalunya yang hampir saja menjadi mahasiswa Universitas Janabadra. Waktu itu ia akan masuk ke jurusan publisistik, tetapi jurusan itu tidak ada.

Sekjen MK menyatakan, ia menyambut baik kedatangan rombongan mahasiswa ke MK. Ini menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap MK cukup tinggi. Sekjen MK kemudian menjelaskan seputar proses terben-

Mahasiswa FH Universitas Janabadra Jogja Kunjungi MK

tuhan MK, kewenangan yang dimiliki, dan hal-hal yang telah dan sedang dilakukan oleh MK.

MK diadopsi, papar Sekjen MK, dalam UUD 1945 melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Dalam perubahan UUD 1945 keempat, yaitu dalam Aturan Perubahan Pasal III, MK dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum terbentuk kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Kemudian dilakukan perekrutan hakim-hakim MK pada tanggal 13 Agustus 2003, yang kemudian disahkan pada tanggal 15 Agustus 2003.

MK bertugas sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Indonesia adalah negara yang ke-78 yang membentuk lembaga MK. Namun, ungkap Sekjen MK, sebagai sebuah lembaga yang prestisius dan tinggi kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK saat ini belum memiliki kantor sendiri. Sekjen MK menceritakan perjalanan MK yang telah mendiami beberapa tempat untuk dijadikan kantor sementara.

Sekjen MK juga memaparkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga MK. Yaitu kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Juga dijelaskan mengenai kewajiban MK untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden.

Mengenai kewenangan MK dalam pengujian undang-undang, Sekjen menjelaskan bahwa hingga saat ini ada 32 permohonan pengujian undang-undang yang diterima MK. Sebanyak 15 perkara masih dalam proses persidangan, 8 perkara telah dikeluarkan ketetapan, dan 9 perkara telah diputus. Pengujian undang-undang yang menarik dan mendapat perhatian masyarakat yaitu pengujian Pasal 69 huruf g Undang-Undang Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD yang dimohonkan oleh bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pengujian Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh Adurrahaman Wahid (Gus Dur) tentang syarat kesehatan menjadi calon presiden.

Tentang kewenangan MK membubarkan partai politik, Sekjen MK mengatakan, hingga saat ini belum ada permohonan pembubaran partai politik. Sementara mengenai kewenangan memutus sengketa hasil pemilu, Sekjen MK memaparkan bahwa ada 44 permohonan yang masuk ke MK berkaitan dengan sengketa hasil pemilu legislatif yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Permohonan itu 21 berasal dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan 23 dari partai politik. Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja MK harus memutus sengketa hasil pemilu tersebut.

Di samping kewenangan tersebut, ungkap Sekjen, MK memiliki satu kewajiban, yaitu memberi putusan terhadap dugaan DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran. "Kita berharap hal ini tidak terjadi," kata Sekjen MK.

Sekjen menjelaskan bahwa setiap putusan MK dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. "Kalau tidak demikian maka putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum," ungkap Sekjen MK.

Mengenai kondisi internal MK, Sekjen menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang MK, MK diberi tanggung jawab untuk mengatur personalia dan administrasinya sendiri. Sementara berkaitan dengan anggaran keuangan MK, dibebankan kepada APBN. Selain itu, MK juga diwajibkan mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat. Diantaranya mengenai permohonan persidangan perkara yang disidangkan MK. "Jika anda membaca Berita Mahkamah Konstitusi (BMC) yang diterbitkan MK, di situ ada tentang perkara-perkara yang masuk ke MK," jelas Sekjen.

Tanya-Jawab

Pada saat sesi tanya-jawab berlangsung, beberapa mahasiswa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Mereka menanyakan tentang kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap putusan MK yang bersifat final. Alasan MK mengabaikan permohonan pengujian undang-undang Pemilu legislatif oleh bekas PKI. Bagaimana sikap MK terhadap UU Sumber Daya Air (SDA) yang bertentangan dengan UUD 1945. Tentang kaitan permohonan sengketa hasil pemilu yang banyak dikabulkan dengan sabhya pemilu. Apakah MK dapat bekerja optimal sementara tidak punya kantor sendiri. Pertanyaan lainnya yaitu mengenai makna independensi hakim MK sedangkan mereka meminta pertimbangan asistennya dalam membuat putusan. Juga mengenai kemungkinan hakim MK melakukan pelanggaran.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Sesjen MK menjelaskan bahwa memang undang-undang MK menentukan putusan MK bersifat final. Karenanya independensi hakim MK harus dijaga. Dan kontrol publik harus dilakukan terhadap MK. Sementara alasan dikabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang dimohonkan oleh bekas anggota PKI terhadap Pasal 60 huruf g karena pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif terhadap warga negara. Sesjen MK mengatakan bahwa liputan mengenai perkara ini dapat dibaca di BMK. Menurut Sesjen MK, seharusnya aturan undang-undang tidak membedakan warga negara karena asal-usul, agama, dan paham politiknya.

Tentang optimalisasi kinerja MK, Sesjen mengatakan bahwa yang penting adalah memiliki semangat bekerja. Tidak berguna jika gedungnya indah namun tidak ada semangat kerja. Terbukti bahwa 257 kasus sengketa hasil pemilu legislatif yang didaftarkan di MK telah berjalan meskipun hanya memiliki waktu satu bulan. "Meskipun saya sering dimarahi oleh hakim-hakim MK, namun nyatanya semuanya berjalan," papar Sesjen MK.

Menanggapi pertanyaan tentang independensi hakim MK dan jika

hakim MK melakukan pelanggaran, Sesjen mengemukakan bahwa independensi itu terletak di hati masing-masing. Selain itu, hakim-hakim MK dapat membuat putusan secara bebas karena konstitusi menjamin hakim MK tidak dapat diberhentikan kecuali masa jabatannya habis atau melakukan pelanggaran serius. Apabila hakim MK melakukan pelanggaran, maka jika pelanggaran itu bersifat pidana maka diperlakukan sama dengan warga negara lain. Jika pelanggaran etik, maka MK punya kode etik yang mengaturnya.

Dalam dialog itu, Sesjen MK menyampaikan himbuaannya kepada para mahasiswa untuk memilih jurus-

an hukum tata negara (HTN) karena sekarang banyak diperlukan. "Saya menghimbau kepada para mahasiswa agar banyak belajar hukum tata negara karena lapangan pekerjaannya banyak," kata Sesjen MK.

Menurutnya, lembaga-lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sekarang ini dan pada masa yang akan datang memerlukan sarjana HTN.

Dialog tersebut berlangsung sangat dan komunikatif. Usai dialog salah seorang wakil rombongan Universitas Janabadra memberikan cendera mata berupa sebuah plakat untuk Mahkamah Konstitusi. (Rizal)

Mantan Presiden AS Jimmy Carter Kunjungi MK

Jimmy Carter, pendiri organisasi pemantau pemilu internasional The Carter Center, mengadakan pertemuan dengan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta (Minggu, 4/7). Jimmy Carter tiba di MK pukul 08.30 dan langsung disambut oleh ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat tersebut terkait dengan momentum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia yang tinggal satu hari lagi. Dalam pilpres ini, MK merupakan lembaga negara yang ikut berperan jika terjadi perselisihan hasil pilpres. Pertemuan Jimmy Carter dengan MK dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung mengenai peran yang diemban oleh MK tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Serba di MK, Jimmy Carter langsung diantar memasuki ruangan di lantai 1 yang biasa dipakai sebagai ruang tunggu pihak yang bersidang di MK. Hakim konstitusi yang tampak ikut hadir dalam pertemuan itu yaitu hakim konstitusi Prof. A.S. Natubaya, S.H., LL.M, Maruarar Siahaan, S.H., dan Prof. A. Mukhtie Fajjar, S.H., MS. Pertemuan berlangsung sekitar hampir satu jam.

Usai pertemuan dengan hakim-hakim MK, Jimmy Carter langsung meninggalkan gedung MK dan membatalkan rencana konferensi pers yang akan digelar. Menurut Ketua MK Jimly Asshiddiqie dalam keterangannya pada wartawan yang telah menunggu dari sejak awal, pembatalan acara konferensi pers adalah inisiatif pihak The Carter Center. Awalnya pihak The Carter Center sudah setuju untuk konferensi pers. Namun pihak The Carter Center kemudian membatalkannya karena ada acara lain. "Mantan presiden juga harus mengikuti protokol," kata Ketua MK. Selain itu, tambah Ketua MK, hari ini kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun (HTN) negara Amerika Serikat. Dan juga, Jimmy Carter telah melakukan konferensi pers di KPU kemarin.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan, secara umum pertemuan MK dengan Jimmy Carter berlangsung baik sekali. Ia memberikan penghargaan kepada MK terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilu. Ia kagum pada MK karena baru setahun usianya telah menjalankan tugas untuk memperkaya demokrasi dan hukum di Indonesia. Carter juga merasa optimis demokrasi di Indonesia akan terus tumbuh.



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dibaca di internet. Hakim MK tidak boleh mengomentari putusan. Semua pertimbangan sudah ada di putusan tersebut. Publik silahkan menilainya, tetapi pejabat negara tidak boleh karena harus melaksanakan putusan tersebut. Sebab MK lembaga negara yang setingkat dengan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hakim-hakim MK telah berdebat selama tiga hari tiga malam sebelum putusan itu dijatuhkan.

Demikian kalimat pembuka yang

Mahasiswa ITB Beraudiensi dengan MK

disampaikan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ketika menanggapi pertanyaan salah seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menanyakan apa pertimbangan MK mengabulkan permohonan eks-anggota Partai Komunis Indonesia dalam pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kehadiran Ketua MK bertepatan dengan sesi tanya jawab baru saja dimulai setelah Pn. Kepala Biro Pusat

Penelitian dan Pengkajian MK Winarno Yudhis, S.H., M.A. dan Panitia MK Drs. Ahmad Fauzil Sumardi, S.H., M.Hum. selesai menyampaikan kata sambutannya kepada para rombongan mahasiswa ITB yang berkunjung dan beraudiensi dengan MK (Sabtu, 12/6). Kedatangan rombongan mahasiswa yang berjumlah 13 orang itu pada mulanya tidak dapat disambut langsung oleh Ketua MK karena pada saat bersamaan sedang ada kegiatan yang tidak dapat ditanggalkan.



Pertemuan Jimmy Carter dengan Ketua dan Hakim Konstitusi.

"Class Action"

Menanggapi pertanyaan mahasiswa apakah masyarakat dapat mengajukan class action ke MK jika terjadi sengketa antara lembaga negara dengan warga negara, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pokoknya apa saja yang mau diajukan oleh warga negara atau pejabat negara dapat dilakukan asal menyangkut lima hal, yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Ketua MK menambahkan, kalau di Jerman dan Austria, selain lima kewenangan itu, ada lagi yang lain yaitu *constitutional complaint* (gugatan konstitusi). Melalui kewenangan itu, jika ada warga negara yang merasa dilanggar maka dapat mengajukannya ke MK. Di Jerman, lebih dari 100 perkara adalah *constitutional complaint*. Di Indonesia, hal itu hanya dapat dilakukan melalui pengadilan biasa yang puncaknya yaitu ke Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, di Jerman putusan kasasi MA bisa dibawa ke MK jika melanggar konstitusi. Ketua MK kemudian menceritakan pengalaman perkara mengenai penyembelihan hewan yang ditombakkan ke MK Jerman. Pada tahun 1982, Jerman mengesahkan undang-undang yang melarang membunuh hewan. Hal ini merupakan

Ketua MK juga mengemukakan, dalam pertemuan itu Jimmy Carter menanyakan tentang dampak putusan MK, apakah ada kesulitan yang dihadapi, dan apakah ada protes. Ketua MK menjelaskan bahwa protes ada, namun kita harus belajar menghormati putusan yang telah dibuat. "Mereka appreciate terhadap sikap MK dalam penyelesaian sengketa pemilu," jelas ketua MK. Ketua MK menambahkan, kontrol tertinggi pemilu ada di MK, meskipun masing-masing pihak tetap melakukan kontrol di tingkatannya masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Ketua MK, hakim konstitusi Maruarar Siahaan menanyakan apakah dalam pemilu di Amerika Serikat ada organisasi pengontrol pemilu. Jimmy Carter menjelaskan bahwa di Amerika Serikat tidak ada organisasi pengontrol pemilu. Sebab pemilu telah berjalan rutin. Kontrol dilakukan di setiap tingkatan dan dikembalikan ke pengadilan.

Mejawab pertanyaan wartawan, Ketua MK menegaskan, demokrasi kita pilih sebagai jalan hidup yang kita yakini. Bukan karena ada pengontrol dari pihak lain. Menurut Ketua MK, kita terbuka saja terhadap masukan dan pantauan dari pihak luar. Apa pun kesimpulan mereka itu nanti, kita tidak perlu terganggu dengan penilaian itu. "Itu bunga-bunga demokrasi," ujar ketua MK. Menurut Ketua MK, kalau pemilu diselenggarakan sesuai dengan *rules of games* yang disepakati bersama, maka itu adalah pemilu demokratis. Karena itu semua pihak kita imbau tidak melanggar aturan-aturan itu. (Rizal)

orang-orang Islam di Jerman yang agamanya mensyaratkan hewan harus disembelih dahulu agar halal dimakan. Lalu masalah ini dibawa ke pengadilan biasa namun kalah. Kemudian dibawa ke pengadilan tinggi tetapi tetap saja kalah. Perkara tersebut selanjutnya dibawa ke MA, namun kalah juga. Setelah itu perkara tersebut dibawa ke MK Jerman untuk menguji undang-undang tersebut. Kesimpulan MK Jerman, membunuh hewan tidak boleh, namun keyakinan orang-orang Islam juga benar. Jadi keduanya sama-sama benar. Namun yang satu berkaitan dengan perikebhinatangan sedangkan yang satunya mengenai perikebhinatangan. Lalu menurut putusan MK Jerman yang utama adalah perikebhinatangan. Karena itu MK Jerman kemudian menjatuhkan putusan membatalkan undang-undang tersebut.

Terkait dengan penegakan hu-

kum, Ketua MK juga menceritakan kisah yang dialami oleh seorang keluarga yang tinggal di daerah Cikarang, di ujung timur Jakarta. Keluarga tersebut tanahnya diserobot oleh pengusaha. Keluarga itu diusir oleh pengusaha tersebut dari tanah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun itu. Keluarga itu posisinya lemah karena tidak memiliki sertifikat surat. Lalu keluarga itu membawa masalah itu pengadilan. Semua jenjang pengadilan mulai dari pengadilan biasa, pengadilan tinggi, dan MA, telah ditempuhnya. Namun ia selalu kalah. Meskipun begitu, keluarga itu tidak mau meninggalkan tanahnya tersebut. Kemudian pengusaha itu mendandani keluarga tersebut. Namun, pengadilan memutuskan keluarga itu tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana karena ia sudah sejak lama menempati tanah itu. Keluarga itu

kemudian mengajukan Perinjauan Kembali (PK) ke MA karena ia memiliki novum (bukti baru). Tetapi ternyata ia terlambat sehari, karena itu permohonan PK tidak dapat dipenuhi.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi persetujuan antara perusahaan tersebut dengan perusahaan lain mengenai kepemilikan tanah itu. Masing-masing perusahaan saling mengakui memiliki sertifikat yang sah. Karena mendapat novum yang lain keluarga itu lalu mengajukan PK kembali ke MA. Ini pun tidak dapat dipenuhi oleh MA. Merasa perjuangannya mentok, keluarga itu kemudian mendatangi DPR yang saat itu sedang menyusun undang-undang tentang MK. Disarankan agar keluarga itu mengajukan perkaranya ke MK jika nanti MK sudah terbentuk. MK terbentuk pada bulan Agustus 2003 dan keluarga itu mengajukan perkaranya

Sebanyak 103 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unbraw) mengunjungi Mahkamah Konstitusi Senin, 17/11. Kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Oka Mahendra, S.H. yang didampingi asisten hakim Dr. Zen Zuhbar, S.H. Itu juga mendampingi yaitu beberapa pejabat struktural di Sekretariat Jendral MK, yaitu Plt. Kepala Biro Organisasi, Hubungan Luar Negeri dan Perlengkapan merangkap Plt. Kepala Biro Humas, Perpustakaan dan Perundang-undangan Matus Djaja Ndoda, S.H., Plt. Kepala Biro Administrasi Perkara dan Sarana Persidangan Kasianur Sidauruk, S.H., Plt. Kepala Bagian Penyuluhan dan Sosialisasi merangkap Plt. Kepala Bagian Humas dan Biro Humas Perpustakaan dan Peraturan Perundang-undangan Ariens Sholah, S.H., dan Plt. Kepala Bagian Rencana Kerja dan Keamanan Biro Umum MK Drs. Rusni Kardi. Sementara para hakim konstitusi tidak dapat menemui langsung rombongan mahasiswa tersebut karena sedang melaksanakan persidangan sengketa hasil pemilu.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu digelar di lapangan parkir kantor MK. Sejak penerimaan permohonan sengketa hasil pemilu dibuka, lapangan parkir MK telah dipasang tenda berwarna merah putih beserta kursi yang berjajar rapi. Saat itu memang kebetulan tidak ada tempat lain yang bisa dipakai untuk menerima kedatangan rombongan mahasiswa tersebut.

Campur tangan pejabat publik?

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Oka Mahendra memulai dengan memberikan

Mahasiswa Fakultas Hukum Unbraw Kunjungi MK

pengantar singkat yang menjelaskan berbagai hal mengenai MK. Ia menjelaskan tentang kedudukan, wewenang, dan seluk-beluk prosedur kerja MK. Mengutip pendapat Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Sekjen MK mengatakan bahwa fungsi MK yaitu mengawal dan menafsir konstitusi (UUD 1945). Secara garis besar juga dijelaskan mengenai kinerja yang telah dan sedang dilakukan oleh MK. Perkara sengketa hasil pemilu yang sedang dalam proses persidangan juga tak luput dijelaskan oleh Sekjen MK.

Ketika sesi tanya jawab berlangsung, sejumlah mahasiswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Apakah ada campur tangan dari pejabat publik terhadap perkara pengujian undang-undang yang dimobonkan Gus Dur? Bagaimana MK menyelesaikan sengketa hasil pemilu sementara waktunya hanya 10 hari? Terkait dengan anggota hakim MK yang diusulkan oleh DPR, Presiden, dan MA, apakah hanya orang yang memiliki kedekatan saja yang dapat menjadi hakim MK? Bagaimana tentang tidak adanya upaya hukum lain setelah MK mengeluarkan putusan yang bersifat final? Dari mana anggaran kasangan MK? Apakah MK bisa terhindar dari unsur politis? Seberapa penting MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

"Pertanyaannya berat-berat ini. Esungguhnya sudah disiapkan ya," komentar Sekjen MK sambil bercanda. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Sekjen menjelaskan bahwa perkara Gus Dur merupakan salah satu putusan yang paling tepat. Ini mengingat jadwal waktu



ke MK pada bulan September. MK memutuskan untuk memeriksa perkara tersebut. Dari pemeriksaan MK itulah semua kisah di atas terungkap. "Kami rasanya ingin menangis mengetahui itu. Sayang MK baru berapa bulan terbentuk. Jika sudah berjalan lima tahun, saya berani berijtihad memutus perkara tersebut," kata Ketua MK.

Jadi, ungkap Ketua MK, perjuangan keadilan di negeri kita mahal sekali. Yang seperti perkara itu banyak sekali. Untuk sementara, kewenangan MK harus dibatasi dulu. Jangan dulu memperluasnya. Lagipula nanti orang takut dengan MK.

Menanggapi pertanyaan mengenai mekanisme impeachment terhadap presiden, Ketua MK menjelaskan bahwa impeachment dilakukan jika DPR yang mengajukan permohonan ke MK. Kemudian MK akan menyidangkannya. Itu dapat dilakukan

jika terlebih dahulu ada pernyataan pendapat dari DPR. Ini juga tidak mudah karena harus dengan kesepakatan partai politik dan dilakukan pemeriksaan di DPR untuk mencari bukti awal. Ada dua syarat untuk memberhentikan presiden. Pertama, adanya pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, suap, perbuatan pidana, dan perbuatan tercela. Kedua, tidak memenuhi syarat lagi. Atas dasar putusan MK, kemudian DPR memberhentikan presiden. Jadi yang memberhentikan adalah DPR, bukan MK.

Ketua MK juga mengemukakan, impeachment adalah fenomena yang biasa terjadi di negara-negara berkembang. Di negara-negara demokrasi, impeachment tidak pernah terjadi. Di Austria dan Jerman tidak ada. Di Amerika Serikat, selama 310 tahun hanya pernah tiga kali percobaan

impeachment.

Terhadap pertanyaan tentang mekanisme rekrutmen hakim-hakim MK yang melalui tiga lembaga negara (presiden, DPR, dan MA), Ketua MK menjelaskan bahwa mekanisme itu maksudnya agar hakim-hakim MK netral. "Jangan ditentukan oleh satu lembaga, berbahaya. Nanti ia berpihak pada lembaga itu," kata Ketua MK. Supaya MK netral dan imparial, rekrutmentnya jangan ditentukan oleh satu lembaga. Melalui mekanisme itu, kalau ada yang memihak, maka ada yang lainnya yang tidak memihak. Hal seperti ini bukan hanya berlaku di Indonesia. Di Korea Selatan pun begitu. Tentang hutang budi kepada pihak yang telah mengangkat hakim MK, jelas Ketua MK, justru setelah MK berjalan itu tidak terjadi. Setelah hakim-hakim MK dilantik, MK segera melakukan kunjungan ke lembaga-

pemilihan presiden. Sampai saat ini MK tidak menerima campur tangan atau tekanan dari berbagai pihak, MK tetap menjaga netralitas dan independensinya. Sampai saat ini MK masih mempertahankan kebebasannya memutus perkara.

Tentang sengketa hasil pemilu, Sesjen menjelaskan bahwa MK telah menyiapkan diri untuk mengantisipasi perkara sengketa hasil pemilu. "Untuk tidak melampaui tenggat waktu, jauh-jauh hari MK telah mengantisipasinya," ujar Sesjen MK. Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh MK. Pertama, membentuk tim asistensi penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kedua, menyiapkan peraturan MK No. 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu. Ketiga, melakukan lokakarya untuk membahas manajemen penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu. Keempat, mengundang partai politik untuk memberikan penjelasan tentang perkara sengketa hasil pemilu. "Namun yang hadir hanya 12 partai politik," jelas Sesjen MK. Kelima, melakukan sosialisasi melalui teleconference yang difasilitasi oleh Mabes Polri. Keenam, membentuk panel hakim penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu. Keenam, mengundang para pemasihat hakim partai-partai politik untuk membicarakan tentang berperkara sengketa hasil pemilu di MK. "Ada 170 orang yang hadir," kata Sesjen MK.

Sesjen MK menambahkan bahwa perkara sengketa hasil pemilu di MK yaitu hanya dibatasi untuk penetapan hasil pemilu nasional yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik dan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan suara calon presiden dan wakil presiden.

Mengenai rekrutmen hakim MK, Sesjen MK mengatakan untuk diangkat menjadi hakim MK ada

syarat-syaratnya sebagaimana disebutkan oleh UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Bukan oleh kedekatan dengan pihak tertentu. Hakim-hakim MK dipilih dari figur yang terbaik. "Adik-adik mahasiswa juga bisa menjadi hakim MK, namun sekarang umurnya belum cukup. Untuk menjadi hakim MK harus pintar, dan sebaiknya pilih jurusan hukum tata negara karena saat ini jurusan itu laku," kata Sesjen MK. Agar MK tidak diintervensi oleh kekuatan lain, maka proses rekrutmen hakim MK dilakukan secara transparan. Misalnya di DPR dilakukan dengan cara *fit and proper test*.

Tentang putusan MK, Sesjen menyatakan bahwa putusan MK memang bersifat final. Jadi tidak ada upaya hukum lagi. Dan itu harus dilaksanakan sejak dibacakan. Sementara mengenai masalah keuangan MK itu telah diatur pada Pasal 9 UU MK. Keuangan MK dibebaskan pada anggaran negara. Namun karena MK saat ini belum terbit tata kerja organisasi MK maka MK belum punya satuan anggaran sendiri. Sementara mengenai pengaruh unsur politik, Sesjen MK menyatakan hakim akan saling mengontrol dan bebas mengeluarkan putusannya. "Kebebasan itu tergantung pad hati nurani masing-masing hakim," ujar Sesjen MK.

Menanggapi pertanyaan tentang seberapa penting keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Sesjen MK menjelaskan bahwa keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk menciptakan saling kontrol antar lembaga negara. Dengan demikian supremasi hukum menjadi nyata.

Pada sesi kedua, mahasiswa juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tetap kritis. Jika UUD 1945 diamandemen lagi, khususnya Pasal 24C, bagaimana kalau MK dilibatkan sedangkan MK mengawal konstitusi? Jika UU MK di *judicial review*, bagaimana MK

lembaga negara yang mengangkatnya. MK menyampaikan terima kasih telah mengangkat mereka. Tetapi berhenti sampai ucapan terima kasih itu saja, karena MK akan mulai bekerja.

MK tuntutan reformasi

Setelah masing-masing mahasiswa tersebut memperkenalkan diri, salah seorang mahasiswa menyampaikan maksud kedatangan mereka yaitu ingin mengetahui tentang MK dan apa saja yang telah dilakukan MK.

Dalam sambutannya, Winarno Yudho mengemukakan bahwa kehadiran MK merupakan tuntutan reformasi. MK terbentuk melalui amendemen ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Meski sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun fungsi MK berbeda dengan MA. Eksistensi MK masih belia, baru setahun, tetapi telah dihadapkan tugas yang banyak. Kewenangan MK ada empat dan satu

kewajiban. Yaitu menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Sementara kewajiban MK yaitu memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran. Lembaga MK adalah sebagai *the guardian of constitution* dan *the interpreter of constitution*.

Sementara Ahmad Fadli Sumadi mengemukakan bahwa kehadiran MK untuk mengimbangi prinsip demokrasi yang mengandalkan pada kekuatan mayoritas. Supaya berjalan di atas kebenaran maka diistilahkannya ada lembaga MK. Karena itu, jika hakim yang merupakan produk politik ternyata merugikan orang lain maka itu dapat diajukan ke MK. Dalam hal Kalau dulu, asal mayoritas DPR telah bersetujui bahwa presiden dianggap melanggar, maka selesalah itu.

Ahmad Fadli Sumadi juga menje-

laskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh MK dan perkembangannya saat ini di MK. Mengenai perkara yang masuk ke MK, ia mengemukakan bahwa menurut ketentuan UUD 1945 MK harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Karena itu pada tanggal 15 Agustus 2003 hakim-hakim MK dilantik. Sebelum hakim-hakim MK terbentuk, tugas MK telah dijalankan oleh MA. Karena itu setelah hakim-hakim MK dilantik MK langsung bersidang mengenai perkara pengujian undang-undang yang diimpak dari MA.

Mengenai perkara sengketa hasil pemilu yang masuk ke MK, ada 44 permohonan perkara yang masuk yang diajukan oleh 23 partai politik dan 21 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah perkara dari 44 permohonan itu yaitu sebanyak 237 perkara. Karena itu MK bekerja siang dan malam. Bahkan, meskipun hari libur MK tetap bekerja. **Orad**

menyikapinya? Jika ada hakim yang menerima suap, bagaimana MK menyikapinya? Apa program jangka pendek dan program jangka panjang MK? Apakah pemberhentian presiden masih harus ke MK, bukan MPR? Bagaimana jika putusan MK diabaikan oleh MPR? Apa kendala yang dihadapi MK saat ini?

Menjawab pertanyaan itu Sesjen MK mengatakan bahwa kehadiran MK diperlukan untuk menegakkan *rule of law*. Karena kita sedang membangun sistem pemerintahan kekuasaan lembaga negara. Tidak ada dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jika terjadi sengketa antar lembaga negara, katanya memberi contoh, maka harus ada yang berwenang memutusnya. Tidak bisa dibiarkan terus tidak ada lembaga yang berwenang memutis soal itu.

Sementara yang berhak untuk melakukan *judicial review* UU MK yaitu yang sesuai dengan ketentuan dalam UU MK Pasal 11. "Yang dapat mengajukan *judicial review* yaitu pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar," ungkap Sesjen MK. Sesjen MK kemudian menjelaskan tentang mekanisme pengambilan putusan oleh hakim MK. Pertama MK melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu tentang kelengkapan persyaratan permohonan dan kewenangan MK atas permohonan yang diajukan. Kemudian hakim MK melakukan pemeriksaan pokok perkara. Putusan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek terlebih dahulu. Majelis hakim MK mempertimbangkan juga doktrin-doktrin hukum yang ada. Putusan MK dipublikasikan ke publik.

Mengenai kemungkinan hakim menerima suap, Sesjen mengatakan bahwa ada kode etik untuk hakim

MK. Ada pertanggung jawaban publik terhadap kinerja MK. Tentang kendala yang dihadapi MK Sesjen mengungkapkan beberapa hal, yaitu: ruang sidang yang hanya satu, pegawainya masih sementara, adanya aturan batasan waktu untuk penyelesaian perkara.

Sementara mengenai program kerja MK, Sesjen menyebutkan beberapa hal yang menjadi program MK lima tahun ke depan. Pertama, menitikberatkan mendukung tugas pokok MK supaya berjalan dengan baik. Kedua, melakukan *institution building* meliputi sarana dan personal. Ketiga, melakukan *capacity building*, misalnya dalam bentuk pendidikan dan latihan buat pegawai MK agar ada peningkatan profesionalisme. Keempat, menyelesaikan perkara yang masuk agar tidak terjadi penunggakan dan penumpukan perkara. Kelima, penegakan budaya konstitusi melalui perovubahan.

Kemudian tentang pemberhentian presiden, Sesjen MK mengatakan sepanjang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka yang berwenang memutus pendapat DPR tentang dugaan presiden melanggar yaitu MK.

Sambil menyudahi penjelasannya, Sesjen MK menyilahkan rombongan mahasiswa untuk melihat secara langsung persidangan di MK yang kebetulan sedang digelar saat itu. Pt. Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Kustanur Sidauruk, SH., kemudian menambahkan keterangan tentang jadwal sidang yang sedang berlangsung saat itu. Acara pertemuan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk MK. **Orad**



MK Antisipasi Sengketa Pilpres

Untuk memantapkan persiapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dan pihak-pihak lain yang terkait terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), MK kembali menggelar rapat dengan tim sukses peserta pilpres dan penyelenggara pilpres Jumat, 25/06.

Rapat dihadiri oleh tim sukses pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid, Amien Rais-Suwono Yudobusodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dr. Awaludin Hamid beserta pengacara KPU, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Prof. Dr. Komaruddin Hidayat beserta tiga orang anggotanya. Rapat berlangsung di di MK, Jakarta.

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. dalam sambutannya menjelaskan bahwa rapat ini merupakan *follow up* rapat tanggal 30 Mei lalu dengan capres dan cawapres. Rapat kali ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi perselisihan hasil pilpres agar pengalaman pemilu legislatif 5 April lalu tak terjadi lagi. Ketua MK juga memberitahukan bahwa dalam perselisihan hasil pilpres ini agar semua pihak menyiapkan diri, sebab waktu yang dimiliki MK hanya 14 hari.

Ketua MK berharap agar dalam pengalaman pertama pilpres secara langsung ini tidak terjadi sengketa hasil pilpres. Tetapi kita tidak boleh menganggap enteng kemungkinan terjadi sengketa. "Kita tidak boleh menghindari konflik. Konstitusi kita telah mengatur tentang itu. MK diberi kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut," kata Jimly. Namun, tambah Ketua MK, kita berharap konflik itu tidak menjadi konflik horizontal, tapi hanya menjadi konflik hukum.

Ketua MK melanjutkan, MK dibentuk selain mengawal konstitusi juga mengawal proses demokratisasi dengan instrumen hukum. "Dalam pertemuan lalu, prinsip-prinsip ini telah disampaikan. Para kandidat tersebut ada tekad untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara hukum,"

ungkap Jimly. Menurut Ketua MK, perselisihan hasil pemilu terjadi antara dua pihak, yaitu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang merasa merugikan. Untuk pilpres ini, pihak yang akan berperkaranya yaitu lima pasangan kandidat dan KPU. MK bertugas menengahi perselisihan tersebut. Bagi MK, tambah Ketua MK, penyelenggara pilpres secara satu-kesatuan yaitu KPU. Karena itu MK ingin tahu bagaimana kesiapan KPU. Jangan sampai KPU dengan KPU daerah berbeda pendapat.

Hal lain yang perlu diperhatikan, tambah Jimly, yaitu mengenai saksi-saksi dari masing-masing kandidat di setiap tingkatan pilpres. Saksi-saksi harus mendapat mandat dari kandidat. Mandat itu tidak perlu langsung dari kandidat. Tapi cukup didelegasikan ke tim hukum, kemudian diberikan ke tiap tingkatan pemilu. Setiap saksi berhak mendapatkan bukti. Terkait dengan hal ini, tim kampanye kandidat perlu memperhatikan mengenai hubungannya dengan tingkat bawah yang akan menjadi saksi itu nanti.

Mengenai bukti-bukti yang bisa diajukan ke persidangan MK, Ketua MK menjelaskan bahwa ada tiga jenis alat bukti yang diakui, yaitu bukti surat rekapitulasi suara, keterangan saksi, dan bukti petunjuk. Namun, yang ditutamakan oleh hakim yaitu bukti rekapitulasi suara. Tetapi jika tidak ada, maka keterangan saksi akan didengarkan hakim. Jika saksi tidak mendapatkan bukti yang disebabkan oleh KPU, maka prinsip yang berlaku adalah peserta pemilu tidak boleh dirugikan.

Dalam pilpres nanti, ujar Ketua MK, peran Panwaslu juga sangat penting. Karena Panwaslu menjadi tempat penyelesaian sengketa pemilu di setiap tingkatan. Jika semua sengketa dibawa ke MK, maka akan menjadi bom waktu bagi MK. Dalam persidangan nanti, telah adanya usaha penyelesaian sengketa di setiap tingkatan pemilu akan digunakan sebagai bukti.

Hakim konstitusi Prof. A.S. Nata-

baya, S.H., LL.M menambahkan bahwa pemilu legislatif berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pilpres, daerah pemilihannya seluruh Indonesia, sedangkan pemilu legislatif dibagi-bagi menjadi beberapa daerah. Menurutnya, pengalaman pemilu legislatif lalu menunjukkan kurangnya sosialisasi dari KPU, misalnya mengenai cara penghitungan, dan tidak jalannya upaya hukum penyelesaian perselisihan pemilu yang ditentukan UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hakim Natabaya juga menambahkan, falsafah UU No. 23/2003 adalah kebenaran formal. UU itu mengatur bahwa apabila ada keberatan terhadap proses pemilu, maka itu tidak menghentikan pelaksanaan pemilu. Hal ini terdapat dalam Pasal 64. Selain itu, perlu diperhatikan juga Pasal 68. Mengenai waktu waktu, hakim konstitusi Natabaya meminta agar KPU meninjau kembali Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pilpres yang dibuat KPU, karena isinya tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa pilpres.

Ketegasan KPU

Sementara itu, Patrialis Akbar, anggota tim sukses Amien Rais-Suwono Yudobusodo, menyampaikan harapannya agar ada ketegasan mengenai kewajiban KPU memberikan salinan berita acara dan rekapitulasi suara. Ia menanyakan apakah KPU telah membuat keputusan kepada daerah-daerah tentang hak saksi mendapat fotokopi bukti tersebut. Ia juga menanyakan apakah saksi di TPS berhak membuat berita acara dan rekapitulasi yang mirip dengan yang dibuat oleh KPU. Selain itu, ia menanyakan pula tentang batas waktu yang singkat untuk mengajukan bukti-bukti dalam permohonan ke MK. Mengenai surat suara yang lebih, Patrialis menanyakan apakah sudah ada keputusan KPU mengenai pencocoran surat suara yang lebih tersebut.

Tim sukses pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar, Djohad Mahja, menanyakan apakah proses berperkara seperti pada pemilu legislatif

masih berlaku dalam pilpres ini. Ia juga mengemukakan pengalamannya pada pemilu legislatif lalu yang kesulitan mendapatkan salinan berita suara dan rekapitulasi suara.

Kesulitan mendapatkan bukti itu juga dikemukakan oleh tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menanyakan sampai dimana MK dapat menghakimi bahwa bukti-bukti yang itu tidak diganti. Karena itu tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla meminta peran aktif Panwaslu untuk mengawasi hal tersebut. Tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono juga mengemukakan bahwa mereka telah menyiapkan saksi-saksi. Mereka meminta jika ada keputusan-keputusan baru dari KPU agar mereka diberitahu. Sementara tim sukses pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid menyampaikan mengenai apakah surat kuasa harus dari pasangan kandidat.

Normatif

Ketua Panwaslu Komaruddin Hidayat mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman pemilu legislatif lalu, perselisihan hasil pemilu terjadi di tingkat kecamatan ke bawah. Menurutnya, kalau ini bisa diantisipasi maka perselisihan hasil pemilu akan berkursuang. Secara teoretis seharusnya hal itu mudah diatasi. Ia menyampaikan kewenangan Panwas hanya sebatas di kecamatan. Menurutnya, jika di tingkat kecamatan ke atas mudah-mudahan mudah.

Anggota Panwaslu Topo Santoso, S.H. menambahkan, berdasarkan pemilu legislatif lalu, muncul problem bermacam versi penghitungan suara. Ini berakibat pada legalitasnya. Untuk pilpres ini nanti, Panwaslu setuju dengan usulan agar semua pihak mendapat fotokopi bukti. Selain itu, Topo juga mengemukakan tentang ekses yang terjadi setelah MK memutuskan perselisihan hasil pemilu, yaitu masukan dari Panwaslu di daerah tentang manipulasi dan pemalsuan bukti. Ini terjadi setelah MK mengeluarkan putusannya.

Sementara itu, anggota KPU Hamid Awaluddin menegaskan bahwa sejak 10 hari terakhir, anggota KPU

telah turun ke daerah untuk memberitahukan agar saksi diberi fotokopi bukti. Namun saksi harus mendapat mandat tertulis. Hasil penghitungan suara akan ditempel di setiap TPS. Mengenai keamanan surat suara, Hamid menjelaskan bahwa kotak surat suara digembok dan gemboknya disegel. Tentang kelebihan surat suara, Hamid menerangkan bahwa surat suara yang lebih itu telah dicoret. Mengenai jadwal pilpres, ia menyampaikan hal itu akan menjadi catatan KPU.

Menanggapi pertanyaan yang terkait dengan peran MK, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pasal 65 ayat (1) UU 23 tahun 2003 tentang Pilpres telah menentukan format kertas suara ditentukan oleh KPU. "Tetapi untuk keperluan internal silahkan dibuat. Itu dapat diajukan untuk bukti pembandingan," kata Ketua

MK. Namun Ketua MK mengingatkan bahwa bukti yang kuat yaitu format asli yang dibuat KPU.

Mengenai prosedur beracara dalam perselisihan hasil pilpres, menurut Ketua MK prinsipnya masih berlaku seperti pada perselisihan hasil pemilu legislatif lalu. Standarnya masih seperti model yang ada. Namun untuk hal yang khusus dan detail akan diatur lebih lanjut. Sementara mengenai batas waktu pengajuan permohonan di MK, menurut Ketua MK dalam hukum harus diterapkan secara normatif. Sebab itulah tugas sarjana hukum. Kalau tidak normatif, maka itu menjadi seperti sosiolog. Tetapi normatif tidak berarti tekstual, namun kontekstual. Karena itu batas tenggat waktu itu harus dipatuhi. "Kita harus belajar menghormati hukum yang telah dibuat," ujarnya. (Rizab)

MK Bahas Jadwal Kenegaraan dengan Lembaga Negara Lain

Untuk menyetarakan jadwal kenegaraan Indonesia sehubungan dengan berlangsungnya agenda pemilu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) memprakarsai pertemuan untuk bertukar pikiran dan konsultasi antara lembaga Negara yang terkait (Kamis, 1/7). Jadwal kenegaraan yang dibahas adalah mengenai waktu pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta presiden dan wakil presiden terpilih. Jadwal pelantikan ini disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dan kemungkinan terjadinya sergokta hasil pemilu di MK.

Usai diadakan pertemuan tertutup selama sekitar satu jam di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam konferensi pers menjelaskan bahwa semua pihak yang hadir sepakat bahwa pertemuan ini bermanfaat dan penting dilakukan agar agenda ketatanegaraan kita dapat berjalan baik. Ketua MK menjelaskan, yang hadir dalam pertemuan ini antara lain MK, MPR, DPR, pemerintah, dan KPU. Ketua MK menambahkan, hadir juga dari DPD yang diwakili oleh Sekretaris MPR Larena pimpinan DPD

sendiri belum ada. Dari MK yang hadir yaitu Ketua MK Jimly Asshiddiqie, hakim konstitusi Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M, dan Prof. Abdul Mukhtie Fadjat, S.H., MS. Dari MPR yaitu Wakil Ketua MPR M. Haani Thamrin; dari DPR yaitu Wakil Ketua DPR Tosari Widjaja; dari pemerintah yaitu Menkopolkam ad interim dan Mendagri Hari Sabarno; dan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Wakil Ketua KPU Prof. Dr. Ramliani Surbakti dan anggota KPU Dr. Hamid Awaluddin, S.H.

Selain itu, Ketua MK menerangkan, pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas dua hal, yaitu keserasian jadwal kenegaraan hingga pelantikannya dan teknis penyelenggaraannya. KPU bertanggungjawab terhadap jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, MK bertanggungjawab terhadap jadwal perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, DPR bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan pelantikan anggota DPR dan DPD serta sidang pertamanya, MPR bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan sidang untuk pelantikan anggota MPR dan presiden dan wakil presiden terpilih.



Dalam pertemuan itu, tambah Ketua MK, demi kepastian hukum maka telah disepakati pelantikan anggota DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2004 dan pelantikan presiden dan wakil presiden tetap tanggal 20 Oktober 2004. Ditetapkannya tanggal ini karena pada tanggal itu masa jabatan anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden berakhir. Karena itu, ketentuan jadwal yang dirancang KPU akan disesuaikan dengan jadwal pelantikan tersebut. Sementara mengenai penentuan jadwal yang terkait dengan kemungkinan perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden Tahap I dan tahap II akan dibahas lebih lanjut oleh tim teknis yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal dari masing-masing pihak. Finalisasi jadwal akan dibahas oleh tim teknis tersebut. Setelah tim teknis meninkronkan semua jadwalnya, maka akan diadakan pertemuan antara lembaga negara semacam ini satu kali lagi.

Keterangan DPR dan KPU

Dalam konferensi pers itu Wakil Ketua DPR Tosari Widjaja menambahkan, penentuan jadwal untuk pelantikan tidak akan terjadi selisih hari, namun hanya jam dan menit saja. DPR dan DPD tetap akan dilantik bersama-sama. Sementara Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan, telah disepakati jika terjadi perselisihan hasil pemilu maka MK yang memiliki waktu 14 hari untuk memberikan putusan akan menggunakan waktu 7 hari saja. Dengan demikian jadwal pelantikan tidak terganggu. KPU akan melakukan penyesuaian SK KPU 636/2003 tentang Perubahan terhadap SK KPU 100/2003 tentang Program, Tahapan, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu. Menurutnya, dalam 4 hari sebelum tanggal pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2004, sudah ada kepastian presiden dan wakil presiden terpilih. Ia menambahkan bahwa tugas terakhir KPU yaitu pada saat pengambilan sumpah jabatan pihak-pihak yang terpilih dalam pemilu. KPU mengantarkan hingga pelantikan dan diam-bilnya sumpah jabatan. (Rizal)

MK Undang Peserta dan Penyelenggara Pilpres

Menjelang pelaksanaan pilpres 5 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengundang capres dan cawapres untuk sosialisasi dan menyamakan persepsi mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. MK juga mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung di lantai empat gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 itu, dari MK yang hadir yaitu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Wakil Ketua MK Prof. Dr. M. Laila Marzuki, S.H., hakim konstitusi Prof. A.S. Natubaya, S.H., L.L.M., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Hakim konstitusi Achmad Roestand, S.H. tidak dapat hadir karena ada tugas ke daerah dan hakim konstitusi Soedarsono, S.H. sedang sakit.

Sementara capres yang hadir adalah Wiranto bersama cawapres Salahuddin Wahid, capres Susilo Bambang Yudhoyono, dan cawapres Siswono Yudhohusodo. Capres dan cawapres yang lainnya tidak dapat hadir karena berhalangan. Ketua MK mengajak agar tidak menafsirkan ketidakhadiran mereka tersebut karena tidak menghormati lembaga MK atau UUD 1945. Dari pihak KPU hadir Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Wakil Ketua KPU Prof. Dr. Ramlan Surbakti, dan anggota KPU Dr. Hamid Awaluddin. Sementara dari pihak Panwaslu tidak ada yang hadir karena Ketua Panwaslu Prof. Dr. Komaruddin Hidayat sedang melakukan umroh.

Negara hukum

Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, pertemuan ini untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya perselisihan dalam pilpres dan sekaligus memperkenalkan MK sebagai lembaga baru setelah adanya amandemen UUD 1945. Jimly juga menjela-

kan secara garis besar tentang proses terbentuknya MK, kewenangan MK, dan apa yang telah dan sedang dilakukan MK sejak terbentuk. Ketua MK juga menyampaikan himbuaannya kepada semua pihak terkait berkenaan dengan kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pilpres mendatang.

Ketua MK menyampaikan bahwa mumpung masih sebagai calon, baik bagi MK untuk sejak semula mengingatkan bahwa bunyi sumpah jabatan presiden dan wakil presiden, jika kelak terpilih, adalah memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala amanat yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut. Karena itu, sangat bijaksana apabila setiap calon presiden dan wakil presiden benar-benar mempersiapkan diri. Ketua MK menghimbau agar UUD 1945 harus benar-benar kita jalin agar sungguh-sungguh dijalankan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari.

Menurut Ketua MK, bangsa kita telah bertekad untuk menegakkan prinsip Negara Hukum yang demokratis dan sekaligus Negara Demokrasi yang berdasar hukum. Salah satu cirinya ialah menganut paham supremasi hukum, dimana hukum yang tertinggi terkandung dalam konstitusi sebagai hukum dasar yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat. Ketua MK juga mengemukakan bahwa Indonesia saat ini menganut prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.

Untuk tujuan mengawal pelaksanaan konstitusi itulah maka MK dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945. MK berdiri sejak 10 Agustus 2002. Selama satu tahun pertama tugas MK dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA). Setelah hakim MK dibentuk, MK langsung beridat. MK diberikan lima tugas konstitusional, yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR

ki dalam perkara pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Terkait dengan kewenangan pertama, jika ada Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka MK berwenang mengujutnya. Memutus sengketa antar lembaga negara diperlukan karena saat ini tidak ada lagi lembaga negara tertinggi. Pembubaran partai politik diserahkan kepada MK agar pembubaran partai politik tidak didasarkan pertimbangan politik, tetapi pertimbangan hukum.

Sengketa hasil pemilu

Sementara mengenai sengketa hasil pemilu, Ketua MK menyampaikan bahwa setelah penetapan dan pengumuman hasil pemilu legislatif tanggal 3 Mei lalu, MK telah menerima sebanyak hampir 500 permohonan perkara perselisihan penghitungan suara hasil pemilu. Namun yang memenuhi syarat untuk didaftarkan hanya sebanyak 257 perkara yang diajukan oleh 44 pemohon, yaitu 23 dari partai politik dan 21 dari calon anggota DPD. "Dengan demikian, semua peserta pemilu 2004, pada tingkatannya

masing-masing, tidak puas dengan pelaksanaan pemilu 2004," kata Jimly.

Sampai 2 Juni nanti insya Allah perkara-perkara tersebut telah tuntas diperiksa melalui pemeriksaan persidangan di MK. Dengan demikian, perkara-perkara itu siap untuk dimusyawarahkan oleh hakim-hakim MK dan kemudian segera diadakan Sidang Pleno terbuka untuk membacakan putusan final dan mengikat. Oleh UU MK diberi waktu selama 30 hari sejak didaftarkan untuk smutus sengketa hasil pemilu tersebut yang berarti akan jatuh tempo pas tanggal 22 Juni 2004. Putusan MK tersebut dapat menyatakan permohonan diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Terhadap permohonan yang dikabulkan MK, KPU harus segera melaksanakan putusan MK itu dengan sebaik-baiknya. Dan semua pihak terkait, baik partai politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan diminta untuk menyetimanya dengan ikhlas dan apa adanya.

Mengenai kewenangan memutus pendapat DR dalam perkara pemberhentian residen dan/atau wakil presiden, menurut Ketua MK, di negara-

negara yang sudah dewasa kultur demokrasinya hal ini jarang terjadi. Ia mencontokkan di negara Amerika Serikat dan Austria. Di Amerika Serikat baru terjadi tiga kali upaya impeachment terhadap presiden. Ketika bertemu dengan Ketua MK Austria, Ketua MK Jimly Asshiddiqie pernah menanyakan mengenai proses impeachment terhadap presiden di Austria. Ternyata di Austria tidak ada. "Namun di negara-negara berkembang hal ini tidak dapat dianggap enteng. Apalagi bagi presiden yang memiliki dukungan rendah di DPR," jelasnya.

Perhatian kepada lima hal

Belajar dari pengalaman perselisihan hasil pemilu legislatif yang disidangkan oleh MK, maka MK memandang perlu mengadakan pertemuan dengan capres dan cawapres, KPU dan Panwaslu. Untuk antisipasi terjadinya perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, MK meminta para peserta dan penyelenggara pemilu memberikan perhatian beberapa hal berikut.

Pertama, MK menghimbau agar

MK Gelar Pertemuan dengan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya

Setelah proses persidangan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan tiga hari, terlihat bahwa pihak pemohon (gmpunan pusat partai dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah) dan termohon (Komisi Pemilihan Umum) belum menyiapkan secara baik hal-hal yang diperlukan dalam persidangan tersebut. Akibatnya proses persidangan menjadi tidak efisien dan tidak dapat diputus dengan cepat. Sementara ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan MK hanya memiliki waktu selama 30 hari untuk memberikan putusan sejak permohonan didaftarkan.

Demikian fakta terungkap dalam pertemuan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Wakil Ketua MK Prof. Dr. Mohammad Laila Marsuki, S.H., dan hakim konstitusi Prof. Abdul Mukti Fajar, S.H., MH, dengan para kuasa hukum pemohon sengketa hasil pemilu di kantor MK Jalan Medan Merdeka Barat No 7 Jakarta Pusat, Kamis (13/5). Dalam pertemuan yang dimulai sejak pukul 10.00 hingga 17.15 itu juga hadir Panitia MK Des. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum., Sekretaris Jenderal MK Ota Mahendra, S.H., dan asisten hakim Dr. Zen Zainibar, S.H. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 100 orang dari

para kuasa hukum pemohon yang dimulai mulai pukul 10.00 hingga 17.15 WIB.

Inisiatif MK

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa MK mengambil inisiatif pertemuan ini untuk mempercepat proses persidangan. Ini mengingat pengalaman 3 hari persidangan berjalan tidak efisien.

Proses persidangan tidak efisien karena pemohon tidak siap menunjukkan bukti otentik yang diperlukan dan perbaikan berkas permohonan tidak dapat langsung dilakukan pada saat persidangan berlangsung. Sementara KPU tidak siap dengan keterangan yang harus disampaikan untuk menjawab materi pertanyaan. Karena itu, tambah Jimly, pemohon harus menyiapkan diri mengenai saksi, bukti tertulis, perbaikan permohonan, dan penggunaan *teleconference*. Saksi yang dapat dihadirkan yaitu saksi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Bukan saksi orang yang menyaksikan namun tidak memiliki hak menjadi saksi. Jadi tidak sembarang orang yang bisa diterima jadi saksi. Kesaksian dalam peradilan biasa berbeda dengan kesaksian



penyelesaian perselisihan hasil pemilu hendaknya dapat sama-sama dibicarakan dari kemungkinan melebar menjadi perselisihan politik yang bersifat horizontal. Untuk itu, penyelesaiannya hendaklah dilakukan melalui mekanisme hukum yang disediakan oleh UUD, yaitu melalui MK.

Kedua, MK menghimbau agar setiap peserta pemilu dan tim suksesnya mempersiapkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan bukti surat dan saksi-saksi yang mendapat mandat resmi dari peserta pemilu untuk menyakikan penghitungan suara di tingkatannya. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di hadapan sidang MK. Setiap saksi peserta pemilu disarankan supaya memastikan telah melakukan upaya hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tiap tingkatan penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, pihak KPU dan jajarannya diharapkan lebih mempersiapkan diri, sehingga pelaksanaan penghitungan suara di tiap tingkatan dapat benar-benar terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk

mengenai penyediaan fotokopi berkas-berkas untuk setiap wakil atau saksi peserta pemilu.

Keempat, Panwaslu hendaklah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian segala bentuk keberatan yang diajukan oleh wakil atau saksi peserta pemilu yang berkaitan dengan perselisihan penghitungan suara di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu.

Kelima, mengingat jadwal waktu penyelesaian kemungkinan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden hanya tersedia sekitar 10 hari, maka ketentuan UU tentang MK yang memberikan hak kepada MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden selama 14 hari tidak mungkin terpenuhi. Karena itu, diperlukan adanya ketegasan yang disepakati bersama sehingga permohonan yang diajukan dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perlu disepakati tenggat waktu pendaftaran atau registrasi permohonan selama 1x24 jam menurut UU hanya dilaksanakan dalam waktu 1x24 jam; tenggat waktu perbaikan

permohonan untuk pemeriksaan administratif oleh Panitia dan pemeriksaan pendahuluan dalam persidangan oleh majelis hakim MK yang menurut UU dapat dilakukan dalam waktu 14 hari, cukup dilakukan setempat dan seketika dalam pemeriksaan persidangan MK; dengan demikian maka putusan final MK sudah dapat dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum paling lambat 7 hari sejak permohonan diregistrasi.

Selain itu, Ketua MK juga menyampaikan bahwa akan lebih baik jika pengalaman pilpres secara langsung yang pertama kalinya di Indonesia ini tidak menimbulkan perselisihan hasil pemilu antara pihak peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. "Secara kuantitatif perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden memang tidak banyak; namun bobot politik perselisihannya cukup tinggi karena menyangkut kepemimpinan nasional," tegas Jimly.

Ketua MK menambahkan, boleh jadi tensi politik akan meningkat apabila rasis para pendukung capres dan cawapres yang tidak terpilih tidak

di MK. Di pengadilan biasa, orang yang menyaksikan peristiwa dapat menjadi saksi. Dalam pengadilan sengketa hasil pemilu di MK, orang yang dapat jadi saksi yaitu yang dapat mandat dari partai. Selain itu, dalam persidangan tidak diperlukan saksi ahli karena hanya berkaitan dengan penghitungan suara secara matematis. Fokus persidangan sengketa hasil pemilu di MK bukan proses pemilunya, tapi penghitungan suaranya.

Selain itu, ditegaskan Jimly, yang dimaksud bukti tertulis adalah bukti yang otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu. Dan mengenai perbaikan permohonan, jika memang ada perbaikan maka itu bisa dilakukan langsung di tempat saat persidangan berlangsung. Selanjutnya tentang fasilitas teleconference, pemohon dapat menggunakannya untuk keperluan mendengar keterangan saksi dengan terlebih dahulu memberitahukan ke MK 3 hari sebelumnya. Sistem teleconference ini sesuatu yang baru. Namun ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Di MK, bukti melalui alat elektronik sah. Persidangan dengan cara teleconference tidak dipungut biaya dari pemohon.

Pendaftaran Permohonan

Ketua MK juga menceritakan tentang kejadian pada saat tenggat waktu pendaftaran permohonan di MK dibuka. Pada hari pertama, MK masih tenang saja karena hanya ada 2 permohonan yang masuk. Pada hari kedua, ada 1

permohonan. Ini menimbulkan dugaan pemilu telah berlangsung lancar. Namun pada hari ketiga mulai jam 11.00 ke atas, kantor MK menjadi ramai seperti pasar karena begitu banyaknya yang datang mendaftarkan permohonannya.

Pada akhir acara Ketua MK mengingatkan semua pihak agar dalam persidangan sengketa hasil pemilu jangan hanya dilihat kalah menangnya. Tetapi yang penting adalah *political psychological outlet*-nya, yaitu diungkapkannya sengketa hasil pemilu secara terbuka dalam persidangan. Persidangan sengketa hasil pemilu ini membuat tradisi bahwa hukum harus dipercaya untuk mengimbangi proses politik. Ini akan membuat tradisi politik dan demokrasi makin sehat.

Pertemuan yang berlangsung secara dialogis itu mendapat sambutan positif dari para peserta. Para peserta berburuan mengacungkan tangan untuk mendapatkan kesempatan berbicara. Mereka menyatakan keluhan, kendala, dan ketidaktahuan dalam beracara di MK mengenai sengketa hasil pemilu tersebut. Berbagai pertanyaan seputar persidangan sengketa hasil pemilu mereka sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dan dijelaskan oleh Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Namun pertanyaan yang berkaitan dengan substansi proses persidangan Ketua MK menolak untuk menjawabnya dan menyarankan agar hal itu disampaikan saja dalam persidangan. (Rizal)

disalurkan melalui koridor hukum. Penyaluran masalah melalui hukum juga merupakan *political psychological outlet*. "MK berharap kiranya para calon presiden dan wakil presiden dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjadi 'the good winner or the good loser,'" himbau Jimly. Siapa pun yang kalah, baik sekali jika dapat langsung menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada pemenang. Namun, kata Ketua MK, apabila perselisihan hasil pemilu memang tidak dapat dihindari, maka mekanisme penyelesaiannya secara hukum sudah tersedia melalui MK.

Menutup kata sambutannya, Ketua MK mengajak semua pihak agar mempercayakan semua bentuk sengketa politik kepada hukum dan konstitusi. Dan kepada para tokoh pemimpin diharapkan dapat memberikan keteladanan serta pendidikan politik kepada seluruh rakyat dan khususnya kepada segenap pendukungnya masing-masing untuk percaya kepada mekanisme hukum dan konstitusi.

Dominasi warna merah

Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dalam pernyataannya mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi KPU dalam hari-hari mendatang. Menurutnya, pelaksanaan pemilu legislatif kemarin telah memberi banyak pelajaran bagi KPU. Sekalipun sistem pemilu baru pertama kali dipraktekkan, namun sebetulnya masyarakat siap dengan pelaksanaan sistem tersebut, dalam waktu yang singkat, yang tadinya masyarakat tidak begitu antusias terhadap pemilu, namun setelah melihat kampanye berlangsung damai antusiasme masyarakat terlihat.

Nazaruddin menambahkan, KPU akan menyelenggarakan pemilu tetap tepat waktunya. Namun waktunya cukup sempit. Karenanya kemungkinan KPU akan kedodoran seperti tempo hari bisa saja terjadi. Sebab waktu untuk persiapan logistik sangat sempit. Oleh karena itu harap dipahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi KPU. Nazaruddin berharap rim kampanye dan pendukung capres dan cawapres menjaga kampanyenya.

Sebab mata dunia akan lebih menyeroni pilpres ini dibandingkan pemilu legislatif yang lalu.

Sementara itu, capres Wiranto yang mendapat kesempatan pertama mengemukakan pernyataannya, menyambut baik forum yang digelar MK tersebut. "Dengan pertemuan ini sebenarnya kita bisa membangun kompetisi dalam suasana persahabatan tanpa ada kesan kompetisi dengan cara-cara yang keras," ujarnya. Menurutnya, banyak respons tentang pilpres nanti, ada mengatakan akan jadi dan ada juga yang mengatakan tidak jadi. Ada juga yang mengatakan jadi namun akan rusuh. Dalam pemilu, menurutnya, pada saat pelaksanaan biasanya tidak terlalu bermasalah. Namun pada saat selesainya sering menimbulkan masalah.

Wiranto juga mengemukakan, setelah mendengar penjelasan dalam sambutan ketua MK tadi ia menjadi jelas peranan MK dalam pemilu. Menurutnya, kehadiran MK akan membawa kepastian hukum. Sebab besar kemungkinan terjadi sengketa dalam pilpres. "Pemilihan kepala kampung saja bisa panas, apalagi presiden. Sehingga kita perlu penyelesaian hukum," katanya.

Di akhir pernyataannya Wiranto melontarkan sentilan gayutan tentang warna ruangan forum tersebut yang didominasi warna merah. "Saya tadi terpana melihat MK yang didominasi warna merah. Padahal itu adalah warna salah satu partai politik di negara kita. Latar belakang dinding ruangan pertemuan ini dominan warna merah. Makanya saya sempat bingung. Namun ternyata setelah saya lihat-lihat lagi, memang MK ini bertemakan Merah Putih," tutur Wiranto.

Forum membuat komitmen

Cawapres Siwono Yudhikusodo yang mendapat kesempatan berbicara berikutnya mengemukakan bahwa saat ini berbuat baik pun akan dirugikan. Karena itu ia meminta KPU agar benar-benar menjamin transparansi pelaksanaan pilpres. Ia meminta agar

setelah pencablosan di tempat pemungutan suara (TPS) hasilnya ditempel di TPS bersangkutan, ia menegaskan siap bersaing secara sehat dan mematuhi ketentuan undang-undang jika muncul sengketa kelak. "Kami siap untuk menang secara baik, dan siap kalah secara terhormat," katanya.

Sementara Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasinya atas prakarsa MK menggelar pertemuan tersebut untuk mencegah penyimpangan konstitusi. Menurutnya, forum ini lebih tepat dijadikan forum untuk membuat komitmen antara kandidat dalam pelaksanaan pilpres. "Karena itu, tidak boleh bersifat teknis dan administratif. Ini forum yang baik karena kami kandidat, penyelenggara pemilu (KPU), dan penjaga gawang konstitusi (MK) bertemu. Dengan demikian apa yang kita sepakati paling tidak menjadi komitmen kita," tuturnya. Menurut Susilo, komitmen itu baik untuk pembelajaran politik karena semua kandidat konstitusionalis. "We all are student of democracy," katanya.

Mengenai peran MK yang bertanggung memutus sengketa hasil pemilu, Susilo mengatakan bahwa *dispute settlement mechanism* memang diperlukan. Karena selama ini memang tidak ada. "Kalau ada *dispute*, kami meminta diselesaikan secara terbuka dan *fair*, agar secara terang-benderang diketahui publik," katanya. Ia juga mengharapkan agar isu tentang kecurangan, *abuse of power* harus diantisipasi oleh KPU. Ia sepakat mengenai penghitungan di tingkatan KPU seperti yang disampaikan oleh cawapres Siswono.

Susilo menanggapi gayutan tentang dominasi warna merah yang dilontarkan Wiranto. Ia menceritakan pengalamannya saat menyambut kepala negara. "Ngomong-ngomong soal warna, saya ingat kalau di luar negeri ada karpet yang biasa dilafu oleh kepala negara berwarna merah. Setelah ditanyakan mengapa warnanya merah, ternyata kalau diganti warna lain, misalnya kuning, itu tidak mungkin," ujar Susilo Bambang Yudhoyono yang disambut tawa hadirin. (Rizal)



Polling Pusat Penelitian dan Pengkajian MK MK: Potret Ramah Peradilan Indonesia

■ Pendapat Pemohon dan Pengunjung Sidang tentang Pelayanan di MK

Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang telah ditangani MK merupakan tonggak pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Perbelatan tersebut telah selesai digelar. Yang tersisa selain substansi catatan yuridis yang menjadi yurisprudensi bagi pencat keadilan dan pakar, juga meninggalkan kesan bagi para pengunjung sidang dan pemohon mengenai pelayanan MK.

Untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap MK, baik dari segi pelayanan administrasi umum (terhadap para pengunjung) maupun administrasi justisial (terhadap para pemohon) selama sidang-sidang perselisihan hasil pemilu tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) Setjen MK yang dipimpin oleh Winarno Yudho, S.H., M.A. mengadakan polling dengan responden para pemohon dan pengunjung sidang perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004.

Winarno Yudho menyebutkan setidaknya ada 3 alasan utama dilaksanakannya polling ini, yakni: pertama, untuk mengetahui secara mendalam mengenai kinerja pelayanan MK melalui pendapat masyarakat. Kedua, sebagai tolak ukur untuk melaksanakan evaluasi terhadap bentuk pelayanan yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan alasan ketiga, "sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan fungsi pelayanan pada masa datang", ujar Ketua Puslitka Setjen MK.



Winarno Yudho

Sementara itu Ketua Tim Polling Dr. Satya Arnananto, S.H., M.H. menyatakan, hasil polling tersebut akan menjadi bahan berharga dalam upaya mewujudkan lembaga MK yang transparan, bersahabat, dan ramah bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara serta pengunjung sidang serta masyarakat. Gambaran ideal itu merupakan komitmen para hakim konstitusi. "Ya, semacam menjadi 'ramah konstitusi' yang ramah dan terbuka terhadap siapa saja yang datang," ujar pakar tata negara itu.

Secara umum hasil polling positif. Namun harus tetap dicermati masih adanya penilaian yang kurang terhadap pelayanan MK. Mengingat pentingnya polling ini, maka diturunkan laporan mengenai hal itu, walau tidak mencakup keseluruhan hasil polling, yang disusun oleh tenaga peneliti Puslitka Zainal A.M. Huseni.

Mengenal Kinerja Petugas MK

Secara umum kinerja MK telah berada pada penilaian baik dan cukup khususnya pada wilayah pelayanan yang diberikan oleh petugas MK. Termasuk di dalamnya adalah tatacara pelayanan seperti keramahan, kecepatan maupun kecakapan yang ditunjukkan oleh MK, baik dalam proses pelayanan umum, pelayanan persidangan, maupun terhadap tatacara pelayanan terhadap pemohon dalam penyerahan berkas.

Dalam hal kecepatan petugas MK dalam menerima permohonan, sebagian besar pemohon (52,9%) memberikan penilaian bahwa baik, bahkan 11,8% responden menilai sangat baik. Namun dari data tersebut juga masih terungkap bahwa ada responden yang menganggap hal itu masih kurang (11,8%) bahkan sangat kurang (5,8%).

Ketika responden diminta penilaian tentang kecakapan petugas penerima dalam menerima berkas permohonan, sebanyak 64,7% responden menganggap

Kecepatan petugas menerima berkas permohonan



Kecakapan petugas menerima berkas permohonan



Keramahan petugas menerima berkas permohonan





Dua staf Setjen MK tengah memberikan pelayanan kepada para pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu 2004.

petugas penerima berkas MK memperlihatkan kecakapan yang responden nilai baik. Tapi juga terdapat 17,6% yang menilai kurang dan 5,8% yang menilai sangat kurang.

Dalam hal keramahan yang ditunjukkan oleh para petugas penerima berkas, sebanyak 23,5% menilai sangat baik, 35,3% menilai baik dan 29,4% yang menilai cukup. Sedangkan sebanyak (masing-masing) 5,8% responden menilai bahwa dalam hal keramahan

petugas penerima berkas, mereka masih kurang menunjukkan sikap ramah, bahkan sangat kurang.

Pada tahap penerimaan berkas, responden menilai bahwa kecepatan pelayanan petugas ketika mendaftarkan berkas adalah sebagai berikut; Responden yang menilai sangat baik sebanyak 23,5%; Baik sebanyak 47,1%; Cukup sebanyak 17,6%; Kurang sebanyak 5,8% dan Sangat kurang sebanyak 5,8%. Dari hal ini tergambar bahwa secara




mayoritas, responden sudah menganggap kecepatan yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan registrasi berkas adalah baik.

Sedangkan untuk wawasan dan pengetahuan tentang permohonan yang diperlihatkan oleh petugas penerima berkas, pemohon yang menjadi responden sebanyak 35,3% yang menilai bahwa petunjuk yang diberikan petugas kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan adalah cukup. Terdapat juga sekitar 29,4% yang menilai sangat baik, juga sekitar 11,8% yang menilai baik. Sedangkan sisanya, yakni 11,8% menilai masih kurang dan juga sebanyak 11,8% yang menilai masih sangat kurang.

Jenis pengetahuan dan wawasan petugas penerima berkas yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian petunjuk kepada pemohon untuk melengkapi berkas, mayoritas pemohon yang menjadi responden (sebanyak 35,3%) menilai baik. Sedangkan 29,4% menilai cukup, lalu sebanyak 17,6% menilai sangat baik. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 11,8% menilai masih kurang dan sebanyak 5,8% menilai masih sangat kurang.

Fasilitas di Kantor MK

Mengenai kenyamanan ruang tunggu, tergambar sebanyak 41,1%





sebanyakresponden menilai bahwa ruang tunggu yang disediakan bernilai cukup. Terdapat juga 11,8% yang menilai sangat baik dan 29,4% yang menilainya baik. Sedangkan sisanya, 11,8% menilai kurang, bahkan 3,8% menilai kurang nyaman.

Untuk penilaian para pemohon terhadap fasilitas ruang sidang, MK dianggap telah menyediakan fasilitas ruang sidang sangat baik oleh 29,4% responden dan fasilitas ruang sidang yang baik oleh 52,9% responden. Walau terdapat juga yang menganggap hanya cukup yakni sebanyak 3,8%, yang menganggap kurang sebanyak 3,8% dan menganggap sangat kurang sebanyak 3,8%.

Selangkan terhadap penggunaan perangkat-perangkat teknologi untuk menunjang persidangan, mayoritas responden (sebanyak 41,7%) menganggap hal itu adalah hal yang baik dan sebanyak 35,3% menganggapnya merupakan hal yang sangat baik. Terdapat juga 3,8% yang menganggap hanya cukup, 11,8% kurang dan 3,8% menganggap sangat kurang. (zainal) ■

Ruang sidang



Penggunaan perangkat teknologi



RUANG SIDANG AGAR LEBIH DIPERLUAS

■ Harapan dan Rekomendasi Pemohon dan Pengunjung

Pertama, harus ada upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pemohon maupun pengunjung sidang. Termasuk untuk hal ini adalah publikasi yang lebih sistematis terhadap putusan-putusan MK agar dapat terdiseminasi dan tersosialisasi secara lebih baik. Pelayanan oleh petugas satpam juga dianggap oleh mereka agar harus lebih diperbaiki karena dalam pandangan pemohon dan pengunjung sidang, masih terdapat petugas satpam yang terlihat kaku dan kurang bersahabat.

Kedua, walaupun tidak berhubungan langsung dengan pelayanan MK, namun juga terdapat harapan pengunjung sidang maupun pemohon yang menginginkan adanya penjelasan yang lebih baik mengenai hukum acara. Hal ini dapat teratasi jika saja terdapat juga sosialisasi yang baik tentang hukum acara persidangan di MK kepada khalayak publik.

Ketiga, terdapat juga harapan agar MK lebih memperhatikan kebersihan ruangan. Dalam pengamatan pengunjung maupun pemohon, mereka menganggap hal ini masih harus lebih diperhatikan.

Keempat, masih ada fasilitas yang tidak mudah untuk diakses, misalnya musholla dan toilet,

sehingga harus lebih diperbatikan. Fasilitas yang juga dianggap penting oleh pemohon dan pengunjung sidang adalah adanya kantin yang representatif. Perbaiki fasilitas ruang tunggu juga mereka harapkan, agar ada ruang tunggu yang lebih lapang dan representatif. Mereka juga berharap agar ruang sidang jauh lebih diperluas, sehingga tempat bagi pengunjung tersedia jauh lebih banyak.

Kelima, khusus untuk proses surat-menyurat ataupun pemasukan berkas, pemohon kebanyakan berkesimpulan bahwa masih agak membingungkan dan mereka juga menganggap dengan sistem yang mereka saksikan, maka kemungkinan untuk tercecer atau hilang masih sangat besar. Karenanya hal ini masih harus lebih diperbaiki sistemnya oleh MK.

Keenam, untuk hal persidangan, ada pemohon dan pengunjung sidang yang mengeluhkan lalu-lalangnya pengunjung agak mengganggu jalannya persidangan. Karenanya menurut mereka, perlu dipikirkan mekanisme yang lebih baik bagi persidangan MK agar setiap orang tidak senaknya berlalu-lalang yang berujung pada dapat mengganggu jalannya persidangan. (zainal)



Sengketa Hasil Pemilu di MK

Oleh Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indoneisa
dan Asisten Hakim Konstitusi


Setidaknya ada dua hal penting ketika kita membicarakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). *Pertama*, pengajuan sengketa hasil pemilu lebih merupakan penyaluran frustrasi sosial oleh pihak-pihak yang berperkara di hadapan MKRI. *Kedua*, ketaatan yang cukup besar terhadap putusan majelis hakim yang memeriksa sengketa pemilu tersebut.

Dari 258 perkara sengketa hasil pemilu yang terdaftar di MKRI, dapat dipastikan mayoritas tidak ditunjang oleh bukti-bukti dan kesaksian yang kuat. Majelis hakim beberapa kali memperingatkan baik pemohon maupun pihak terkait, termasuk wakil Komisi Pemilihan Umum, untuk memperjelas permohonan dan dukungan bukti-bukti bagi perkara yang diperiksa. Sikap majelis hakim yang pro-aktif juga diperlihatkan melalui pengiriman Tim Pencari Fakta untuk memverifikasi data yang disampaikan ke hadapan sidang dengan fakta di lapangan. MKRI telah mengirim tim ke Medan, Gianyar, dan Lampung. Bahkan Majelis Hakim juga memerintahkan perhitungan ulang suara di wilayah Sampang, Madura.

Kenyataan kedua bahwa para pihak dapat menerima putusan MKRI dalam hal pemeriksaan sengketa pemilu didasarkan pada kenyataan hukum (*legal fact*) bahwa putusan sengketa pemilu ini bersifat pertama dan terakhir (*first and final*). Suasana persidangan di MKRI juga mendukung tingkat kepuasan para pihak yang berperkara. Persidangan di MKRI tidak *seseram* seperti di peradilan umum.

Ketidaksiapan Parpol

Dari sejumlah persidangan di MKRI, muncul kesan yang kuat bahwa partai-partai politik tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan sengketa hasil pemilu. Ada dua hal yang melandasi dugaan tersebut.



Pertama, hampir semua partai politik tidak secara ketat menyaksikan proses penghitungan suara terutama di tingkat TPS, PPS, dan PPK. Banyak saksi parpol hanya menyaksikan proses penghitungan tidak secara penuh waktu. Beberapa di antara saksi datang pada akhir penghitungan suara untuk sekadar mendapatkan angka akhir. Kendala tidak meratanya penyebaran saksi kadang juga didasarkan pada situasi geografis daerah. Untuk daerah terpencil, hampir dipastikan saksi parpol sangat sulit menjangkanya, kecuali beberapa parpol tertentu seperti Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kedua, tidak sedikit parpol yang mempersiapkan saksinya dengan terlebih dahulu memberikan mandat kepada saksi tersebut (Pasal 96 ayat 6 UU No. 12 Tahun 2003). Sejumlah saksi yang diajukan ke sidang perselisihan hasil pemilu adalah pengurus partai di wilayah terjadi sengketa hasil pemilu. Misalnya, Ketua Cabang Partai diajukan untuk menguatkan tuduhan pelanggaran penghitungan suara di wilayah kecamatan tertentu. Seharusnya, partai mengajukan saksi partai ataupun anggota masyarakat yang memilih di wilayah sengketa

tersebut.

Kesaksian di hadapan sidang penyelesaian sengketa pemilu merupakan kunci penting pengungkapan kecurangan pemilu. Karena itu, saksi harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesaksian tersebut sangat bermakna, karena hasil kesaksian akan diujisilang (*cross check*) dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak.



Titik kelemahan lainnya adalah kualitas bukti tertulis yang diajukan ke muka sidang. Pengajuan bukti-bukti tersebut seolah mengabaikan ketentuan tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2003. Bahkan, ada permohonan yang mengandalkan klipings koran sebagai acuan pembuktian perolehan kursi ataupun suara untuk parpol yang bersangkutan. Lebih ironis lagi, proses pembuktian seharusnya didorong oleh KPU untuk mendapatkan bukti material sesungguhnya. Tetapi, yang terjadi KPU justru kadang seolah-olah menyembunyikan bukti yang dibutuhkan sekedar untuk tidak kalah dalam persidangan. KPU seharusnya bersikap berani melakukan autokritik terhadap pelaksanaan pemilu dengan jalan menyampaikan bukti-bukti sesungguhnya sekalipun menguntungkan pihak pemohon.

Hukum Acara

Pengaturan proses beracara dalam sengketa pemilu telah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan pemohon untuk melakukan pembuktian terhadap

permohonannya di muka sidang (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004). Kemudahan terbesar adalah pemberian fasilitas *teleconference*. Fasilitas tersebut ternyata terbukti sangat bermanfaat untuk pemeriksaan perkara dengan pihak yang ingin didengar kesaksiannya yang berada di daerah jauh dari ibukota propinsi.

Hukum Acara juga mengatur pendaftaran permohonan sengketa hanya dapat dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam. Hal ini disebabkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tidak saja kepada pihak pemohon namun terhadap kepastian hukum bagi proses Pemilu itu sendiri. Demi keadilan, para pihak juga diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 1 x 24 jam sejak proses pendaftarannya.

Hal terpenting lainnya yang harus dijadikan bahan perbaikan di masa datang adalah perbaikan proses pemeriksaan alat bukti. Alat bukti seharusnya diperiksa di tingkat panitera untuk bukti-bukti yang tergolong bukti dasar, seperti status hukum pemohon. Bukti seperti itu tidak perlu diperiksa di muka sidang. Pemeriksaan alat bukti di muka sidang hanya untuk bukti yang dapat memutuskan apakah kuat atau lemah pembuktian permohonan tersebut.

Proses pembuktian juga dapat menjadi ukuran sejak awal apakah permohonan dapat dikabulkan atau ditolak. Proses pembuktian juga menjadi isu sentral, karena itu bahan-bahan pembuktian harus valid dan asli, tidak boleh bukti yang dilegalisir. Kenyataan itulah yang ditemukan dalam proses pembuktian selama ini. Ironisnya, pengiriman tim pencari fakta pun gagal mendapatkan bukti pendukung yang sah bagi permohonan sebagaimana terjadi di Kecamatan Tuntungan, Medan Kota, Sumatra Utara. Kantor PPK Tuntungan tutup sejak pengumuman hasil pemilu tanggal 5 Mei 2004.

Sebagai penutup, kiranya MKRI harus melakukan telaah ulang secara kritis terhadap tidak saja proses persidangan perkara sengketa pemilu, tetapi juga sosialisasi proses sengketa pemilu harus dilakukan kembali demi tercapainya mutu demokratisasi yang optimal di negara ini.

(Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam diskusi Sengketa Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 5 Juni 2004)

Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL:

“MK Jadikan Konflik Politik Menjadi Konflik Hukum”

Dr. Harjono, SH, MCL adalah salah satu hakim konstitusi yang dinominasikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski tergolong belum tua, namun uban telah memenuhi rambutnya. Dalam filosofi Jawa, uban adalah pertanda kebijaksanaan dan gemar berfikir mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Bagi pria yang menyukai berkebabun untuk melepas kepenatan ini sepertinya filosofi orang Jawa mengenai uban memang melekat erat dalam pribadinya.

Bagi mantan anggota MPR ini, berfikir mencari jalan keluar bagi permasalahan bangsa dan membela kepentingan rakyat merupakan pilihan jalan hidupnya. Di sela-sela kesibukannya, Pak Harjono menerima redaksi BMK **Munafrizal, Bisariyadi, dan Zainal A.M. Husein** untuk berdiskusi seputar MK di ruang kerjanya. Berikut petikannya yang ditranskrip oleh **Bisariyadi**.

Kita ingin menggali lebih jauh mengenai hukum acara MK karena banyak orang beranggapan bahwa hukum acara MK itu masih kurang tersosialisasi, kelihatannya masih kurang jelas dan mungkin ada batasan-batasan yang terlalu mengikat yang membuat orang sulit untuk berimprovisasi. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?

Jadi begini, tentang hukum acara itu memang harus disesuaikan dengan kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki MK. UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003) memang memberi batasan-batasan mengenai hukum acara yang sangat umum, yang sangat *general* sekali meskipun sudah dibidang-bidangkan, sudah dipilah-pilah. Bagaimana beracara pada saat menguji UU, pada saat menyelesaikan sengketa pemilu, pada saat nanti terlibat pada proses *impeachment* atau pada saat pembubaran partai politik, belum lagi juga nanti persoalan yang berhubung-

an dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kewenangan-kewenangan itu mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri.

Sebetulnya hal pokok-pokok telah diatur dalam UU, tetapi untuk *detail* kita memang perlu penajaman. Usaha itu sudah dilakukan dengan mengeluarkan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) tentang sengketa pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam proses pelaksanaannya mungkin dirasakan ada kekurangan, baik itu oleh hakimnya sendiri maupun oleh pemohon. Tapi saya kira kekurang-kekurangan itu patut dicatat yang akan menjadi masukan dan tambahan dalam PMK. Ada satu hal juga, bahwa seringkali kekurangan-kekurangan itu kembali kepada persepsi, mungkin pemohon atau pengacara pemohon, dalam melihat bagaimana berproses di MK. Mereka masih menyamakannya dengan proses-proses di peradilan pidana atau di peradilan perdata.

Jadi memang kekurangan itu bukan sekedar kekurangan pada aturan-aturan yang kurang lengkap, tapi ada juga pada





Resolif

interpretasi atau ada kekurangan dari pemohon atau pengacara pemohon?

Ada dua hal sebenarnya sumbernya. Adalah mungkin karena ada kekurangan-lengkapan dari peraturan yang bersangkutan. Tapi lebih daripada itu, walaupun ada peraturan yang kurang lengkap, beracara ini tidak hanya melaksanakan bunyi dari aturan tersebut melainkan juga melakukan suatu aktivitas, melaksanakan suatu penyelenggaraan persidangan.

Dalam soal ini seringkali persepsi atau *mindset* para pemohon, para pengacara itu, masih pada *mindset* beracara di peradilan biasa. Satu contoh yang terlihat adalah mengenai KPU. Pada persoalan persidangan perselisihan hasil pemilu, *defend* utama yang digunakan lembaga penyelenggara pemilu itu adalah berbicara tentang *legal standing*, yang itu semua sudah masuk dalam penilaian hakim, lalu bicara tentang hal-hal lain. Kalau perkara mengenai sengketa hasil pemilu, yang lebih utama yang dilakukan KPU adalah membuka saja data-datanya. Tapi karena perkara ini diserahkan kepada pengacara, maka yang ada dalam *mindset* para pengacara itu adalah bahwa dia beracara sebagaimana beracara di perkara perdata, terkadang yang ditonjolkan adalah hal yang tidak substansial.

Kalau kita ingin mencari kebenaran dalam hal perselisihan pemilu, maka kebenaran itu adalah angka yang dibuat KPU berapa, kemudian dibandingkan dengan angka yang diajukan oleh pemohon berapa. Akan tetapi *defend* yang dibuat pengacara seringkali menunda pembukaan dokumen-dokumen yang sesungguhnya yang kita butuhkan.

Oleh karena itu pernah saya katakan, *oke*-lah KPU kalau anda menyerahkan semua dokumennya secara lengkap, tanpa kehadiran KPU-pun kita bisa memeriksa kalau data-data itu lengkap. Namun pengacaranya yang datang pada saat pemilu legislatif, datang dengan modal bagaimana pengacara datang di pengadilan-pengadilan biasa dan tidak mem-*back-up*-nya dengan data-data. Ini *mindset* yang semestinya harus berbeda. Ini pada satu

Seharusnya DPR dan pemerintah hanya menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut adalah begini, kalau *toh* dia tidak tahu katakan saja tidak tahu. Akan tetapi yang dikirim DPR ke sini kadang bukan orang yang pas untuk memberikan keterangan, terpaksa dia mengada-ada dengan misalkan mengutip-utik persoalan *legal standing*, persoalan yang yang mestinya bukan ke situ.

kasus yang berkaitan dengan pemilu, nanti pada saat pengujian UU lain lagi. Kita memang harus berperan multi, *multi-role*, dalam proses peradilan ini. Dalam kasus pemilu berbeda dengan kasus pengujian UU.

Pada kasus pengujian UU kita lihat saja pada saat DPR dan pemerintah datang (ke sidang MK). DPR dan pemerintah sebetulnya memiliki kepentingan memberikan keterangan yang berkaitan dengan UU itu. Tapi pada saat mereka datang, mereka juga melakukan *defend* dengan menanyakan soal *legal standing*, menanyakan soal kepentingan hukum dari pemohon. Itu (sebenarnya) sudah menjadi bagian dari (wewenang) hakim. Seharusnya DPR dan pemerintah hanya menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut adalah begini, kalau *toh* dia tidak tahu *malah* katakan saja tidak tahu. Akan tetapi yang dikirim DPR ke sini kadang bukan orang yang pas untuk memberikan keterangan, terpaksa dia mengada-ada dengan misalkan mengutip-utik persoalan *legal standing*, persoalan yang yang mestinya bukan ke situ. Masalah *legal standing* nanti sudah biarkan saja kepada hakim untuk menilai.

Pada kasus yang demikian kemudian menjadi berhadapan antara pemohon dan termohon. Karena posisinya sebagai termohon, *whatever* yang dia lakukan, dia mempertahankan dalihnya bahwa ia benar. Padahal kebenaran bukan ada di dia, dia hanya diminta keterangan kenapa dulu membuat UU seperti ini dan kenapa



Dr. Harjono, S.H., MCL.

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar *Master of Comparative Law* (MCL) diperolehnya dari *Souththern Methodist University*, Dallas, Amerika Serikat (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di tanah air. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI. ■

tidak dipilih (rumusan yang) lain.

Tentang *legal standing* tadi, dalam beberapa putusan yang dibuat oleh MK ada penilaian terjadi ketidakkonsistenan pada majelis hakim MK dalam menafsirkan mengenai *legal standing* pemohon. Apakah tidak ada standar baku yang dijadikan rujukan bagi majelis hakim konstitusi dalam masalah *legal standing* sehingga tidak terpusat pada penafsiran personal hakim?

Memang di situ, justru pada saat itulah hakim sudah mulai harus menafsirkan. Memang hakim diberi kewenangan, karena hal ini berkaitan dengan hak atau kepentingan pemohon. *Legal standing* itu menyangkut antara lain, *pertama*, pada *capacity*, kapasitas orangnya atau pemohon; *kedua*, adanya kepentingan, dan pada saat kita berbicara pada kepentingan itu kemudian memang ada beda penafsiran.

Cuma masalahnya adalah, penafsiran mengenai *legal standing* ini seharusnya juga mendapatkan porsi yang khusus untuk dibahas di kalangan ahli hukum jangan hanya hakim saja. Anda mengatakan dalam hal tertentu pendapat hakim adalah "X" mengenai *legal standing*, apakah dalam hal lain dia juga konsisten. Ini yang menjadi masalah.

Oleh karena itu, menurut saya, di dalam proses ini perlu ada suatu lembaga yang membuat *digest* atau kritik terhadap putusan-putusan MK. Di media masa sudah muncul, katakan saja yang dibuat oleh Jeffrey Winters, kemudian juga komentar-komentar pada saat kita sudah memutuskan UU Anti Terorisme, banyak artikel di media massa, salah satunya ditulis oleh Thamrin Amal Tamagola. Hal ini juga merupakan pendapat, yang sebetulnya kita tidak boleh menutup mata bahwa kita juga harus mengkritik diri sendiri, apakah hakim juga konsisten dalam penyikapan-penyikapan terhadap penafsiran. Memang, hakim yang menafsirkan karena kalau tidak ditafsirkan, tidak bisa jalan.

Apakah perlu suatu penafsiran yang baku? Niscaya kalau proses penafsiran dibakukan akan menjadi hal yang *rigid*. Kalau *rigid* berarti tidak akan membuka tantangan-tantangan ke depan. *Malah* kalau terlalu *rigid* justru akan menjadi lebih *rigid* daripada UU-nya sendiri, *malah* menjadi teknis. Padahal, ada suatu hal yang mesti dibuka ke depan pintu itu kalau memang diperlukan fungsinya untuk memutus. Ini yang saya katakan bahwa

tidak selalu hakim harus satu pendapat.

Bila dilihat dari konteks hak konstitusional pemohon, sebetulnya tafsirnya adalah ada atau tidaknya pelanggaran atau kerugian dari pemohon, jadi belum masuk substansi. Kalau belum masuk substansi perkara, di sini penafsir konstitusi akan menjadi bias atau memang sebetulnya belum menyentuh persoalan konstitusional sendiri secara normatif?

Kalau para hakim berpendapat tidak ada kepentingan dan kemudian mereka mencoba berlindung di situ, bisa saja. Tapi tidak selamanya seluruh sembilan hakim mengatakan dalam satu kasus bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing*. Pada kasus-kasus tertentu dapat terjadi hakim yang mengatakan pemohon tidak memiliki *legal standing* adalah minoritas. Mayoritas mengatakan memiliki *legal standing*. Oleh karena itu, hal ini yang menarik untuk dipelajari, menarik untuk dikritisi dan menarik untuk menjadi bidang studi.

Itu yang harus dilakukan.

Apakah bisa juga dilihat adanya kesulitan itu adalah karena MK merupakan produk dari Senayan, dari MPR. *Legal standing* itu merupakan suatu upaya untuk membatasi supaya MK tidak bergerak lebih leluasa untuk menjalankan kewenangannya?

Self restriction menurut saya harus dilaku-

kukan oleh MK, tidak harus tergantung pada ada atau tidak adanya keinginan politik, tidak. *Self restriction* itu harus diadakan karena di MK tidak ada yang mengontrol. *Self restriction*-nya salah satunya adalah dengan menetapkan kriteria *legal standing*. Kalau tidak, maka apa pun perkara bisa masuk di sini. Ini yang kemudian menjadikan MK menjadi benar-benar sebuah *superbody*. Karena itu diperlukan *self restriction*, kalau tidak lembaga lain tidak akan dipercaya dan semua perkara akan masuk di sini.

Apa saja bentuk-bentuk *self restriction* itu?

Salah satunya menurut saya adalah mengenai *legal standing* tadi. *Kedua*, MK tidak memberikan fatwa. Menurut saya, tidak memberikan fatwa adalah salah satu bentuk *self restriction* juga. Tidak ada ketentuan yang mengatakan MK itu boleh atau tidak boleh memberikan fatwa. Tidak ada yang melarangnya. Kalau itu dilakukan, maka sistem mekanisme kelembagaan negara akan terganggu oleh MK. Katakan saja ada satu RUU yang dimintakan fatwa, itu akan membuat kacau

Self restriction itu harus diadakan karena di MK tidak ada yang mengontrol. *Self restriction*-nya salah satunya adalah dengan menetapkan kriteria *legal standing*. Kalau tidak, maka apa pun perkara bisa masuk di sini. Ini yang kemudian menjadikan MK menjadi benar-benar sebuah *superbody*, dan lembaga lain tidak akan dipercaya.

Resolif

lagi, semua RUU akan dimintakan fatwa. *Ketiga*, MK tidak masuk domain yang menjadi *policy* pembuat UU yang menyangkut masalah instrumental/cara. Misalnya Putusan MK dalam perkara pengujian UU tentang lembaga KPK. Itu adalah contoh *self-restriction*, MK tidak masuk ke wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR. Jadi, *self restriction* memang perlu. Apalagi bagi sebuah lembaga yang tidak diberikan *restrict* dan tidak tercerminkan bentuk *restrict*-nya apa, dan kemudian diberikan hak penafsiran kepada lembaga itu sendiri, maka harus ada keinginan untuk membatasi diri dari lembaga itu sendiri. Kalau tidak nanti MK-nya besar, lembaga lain menjadi di-*overlap* kewenangannya dan hal ini mengarah ke *superbody*. Dan hal ini memang tidak dikehendaki secara kesisteman.

Ada kekurangan dari pemohon yang hanya diberikan waktu 3 hari untuk menyerahkan permohonan, karena dalam waktu ini tidak mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti?

Saya bisa memahami itu, tapi persoalannya harus dikombinasikan dengan kepastian. Tentang pemilu harus ada kepastiannya karena semua menyangkut jadwal. Kita bisa saja memeriksa semua menyangkut persoalan-persoalan pemilu sampai berlarut-larut. Tapi persoalannya adalah jadwal ketatanegaraan kita *peak*-nya adalah nanti pada tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober adalah peristiwa pengucapan sumpah/janji atau pelantikan Presiden. Untuk mengawali peristiwa 20 Oktober ini ada peristiwa-peristiwa lain yang harus dipersiapkan sebelumnya. Karena menurut UUD 1945, Presiden itu dilantik oleh MPR. MPR tugasnya adalah melantik presiden. Berarti MPR-nya harus ada terlebih dahulu. Kalau pemilihan anggota MPR ini kemudian tidak terjadi atau terganggu, berarti akan terganggu semua jadwal-jadwal ketatanegaraan. Hal ini harus menjadi pertimbangan.

Kalau di Amerika waktu-waktu tersebut sudah diatur dalam konstitusi kapan presiden itu ada. Kita di Indonesia tidak punya itu. Jadi tatanan kita masih tergantung pada tanggal berapa Presiden Gus Dur



Hakim Konstitusi Harjono (kanan) saat memeriksa perkara sengketa hasil pemilu anggota DPD.

dilantik, yaitu 20 Oktober. Karena masa jabatan presiden adalah lima tahun, maka 20 Oktober lima tahun kemudian ada pelantikan presiden. Walaupun kemudian ada pemilihan presiden secara langsung, maka tetap tanggal 20 Oktober harus sudah ada presiden definitif yang dilantik.

Berarti ketentuan pembatasan waktu itu sangat berkaitan dengan agenda ketatanegaraan?

Sangat berkaitan. Kalau nanti mau men-*set-up* lagi, ya perlu waktu, disesuaikan lagi dengan agenda ketatanegaraan. Mungkin tanggal pemilihannya diundur lagi, meskipun pengesahan keanggotaannya dekat-dekat tanggal 20 Oktober. Bisa-bisa saja.

Kelihatannya ada kekuranglengkapan dari hukum acara itu sendiri, adanya *mindset* dari pengacara yang konvensional, dan mungkin terkait dengan agenda ketatanegaraan. Dalam perspektif Bapak, kira-kira bagaimana menetakan semua ini dan bagaimana MK bisa mengakomodir kepentingan dan keinginan dari berbagai pihak?

Banyak hal ya. Ini menyangkut persepsi-persepsi dari pencari keadilan sendiri yang memang berkaitan dengan masalah sosialisasi, *keep aware* bahwa ini bukan peradilan biasa. Ini masih dalam proses. Tapi hal ini harus terus dilakukan. Selain itu kita juga harus

Saya bisa memahami kalau ada pemohon yang tidak puas. Kita bisa saja memeriksa semua menyangkut persoalan-persoalan pemilu sampai berlarut-larut. Tapi persoalannya adalah jadwal ketatanegaraan kita *peak*-nya adalah tanggal 20 Oktober.

menyiapkan juga peraturan-peraturan supaya menutup kekurangan-kekurangan yang ada.

Menutup kekurangan-kekurangan ini maksudnya dengan mengamandemen PMK?

Iya, kalau memang perlu diamandemen ya diamandemen. Tidak ada masalah menurut saya. Karena selama ini kita telah memperoleh pengalaman-pengalaman. Sebelum ini PMK kita susun berdasarkan asumsi-asumsi, setelah berasumsi ternyata di tengah perjalanan atau dalam prakteknya terdapat persoalan-persoalan yang mungkin kurang (diantisipasi). Sehingga tidak ada salahnya kalau kita mengamandemen PMK.

Beracara di MK itu berarti pemohon dan DPR atau pemerintah memberikan data sebanyak-banyaknya kepada hakim?

Iya, mereka seharusnya tidak saling menyalahkan bukti-bukti yang diajukan. Artinya bukti-bukti tersebut diadu. Tidak! Kecuali dalam persoalan perselisihan pemilu karena itu harus men-*cross-check* bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan data-data yang dimiliki KPU. Tapi untuk yang lain, tidak, misalnya untuk pengujian UU itu tidak. Mereka memberikan *input* kepada hakim tapi mereka tidak dalam posisi untuk mempertahankan bukti itu. Jadi berbeda.

Apakah ada pemikiran ke depan bahwa beracara di MK harus mendapat lisensi khusus sebagai pengacara konstitusi?

Sementara ini kita belum memikirkannya. Tapi menurut saya, kita harus lebih mengatur untuk menjaga kewibawaan. Barangkali dalam setiap *setting* persidangan mungkin kita atur supaya lebih tertib. Termasuk mungkin kalau mereka menggunakan toga, kalau mereka tidak membawa toga ya kita siapkan agar dia pakai. Kita buat barangkali lima atau berapa set agar mereka bisa meminjam. Masalah menjaga atau perawatannya tidak harus dibebankan kepada mereka. Kalau itu memang beban kita ya bisa saja kita pinjamkan.

Pemikiran lain mengenai masalah persepsi yang masih ada di masyarakat mengenai beracara di MK?

Itu yang masih dalam sosialisasi. Memang secara tidak langsung dalam persidangan juga kita mensosialisasikannya. Kemudian para pengacara sedikit demi sedikit juga mulai paham. Kita juga memiliki catatan-catatan kekurangan dalam persidangan yang menjadi catatan kecil yang bisa kita kumpulkan untuk kita sem-

puhkan PMK-nya. Tapi lebih daripada itu saya berharap bahwa masyarakat hukum di luar MK itu membuat *digest*, membuat kritikan-kritikan terhadap putusan-putusan kita dan itu berkesinambungan, jangan pilih-pilih, dia suka dengan putusan kali ini maka dia menulis lalu berhenti. Nanti lain waktu kalau ada putusan yang dia suka, dia menulis lagi.

Mekanisme kritik itu perlu diatur oleh MK?

Tidak, tidak terikat. Berdiri sendiri. Bebas saja. *Taruh*-lah saat ini DPR membuat UU. Kalau DPR membuat UU, seharusnya dia melihat apa yang menjadi *reasoning* MK sehingga suatu UU kemudian dibatalkan, agar mereka jangan sampai mengulang lagi. Tapi jangan-jangan nanti DPR tidak memperhatikan hal ini. Apalagi nanti keanggotaannya baru sehingga merasa bukan produk mereka yang di-*review*, tapi produk warisan DPR yang dulu.

Kalau DPR membuat UU, seharusnya dia melihat apa yang menjadi *reasoning* MK sehingga suatu UU kemudian dibatalkan, agar mereka jangan sampai mengulang lagi. Tapi jangan-jangan nanti DPR tidak memperhatikan hal ini. Apalagi nanti keanggotaannya baru sehingga merasa bukan produk mereka yang di-*review*, tapi produk warisan DPR yang dulu.

Terkait dengan itu, jangan-jangan aktor politik di DPR justru menjadi cemas dengan adanya keberadaan MK?

Syukur kalau mereka cemas, berarti mereka memperhatikan apa yang seharusnya mereka perhatikan. Kalau mereka cemas berarti mereka akan lebih

berhati-hati dalam membuat UU.

Bagaimana kalau kecemasan mereka itu dalam bentuk yang lebih ekstrem, yaitu adanya keinginan untuk mereduksi kewenangan MK?

Secara politik ya. Saya kira nanti mereka akan berhadapan dengan dua *front*. Ada mekanisme di DPR jika sampai pada perubahan. Kalau ada kehendak perubahan, mereka akan berhadapan dengan *front* yang mempertahankan.

Jadi ada suatu ungkapan yang saya sebut *even democracy* atau kedaulatan pun harus dijaga dan dilaksanakan dengan hukum. Oleh karena itu saya selalu katakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh UUD. Itu jelas sekali, jelas sekali bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Kalau melaksanakan kedaulatannya harus sesuai dengan UUD. Di dalam UUD ada hak asasi manusianya, jadi kalau *toh* ada keinginan-keinginan itu mereka pun paling tidak harus berhadapan dengan mereka yang sadar yang ada di DPR bahwa hal ini tidak benar. Mereka yang sadar itu adalah terutama mereka yang minoritas.

Tapi ini juga dijaga oleh perasaan keadilan hukum masyarakat. Kalau sekarang masyarakat sudah tahu



Resolif

bahwa ada suatu ketentuan yang merugikan dan ternyata dalam mekanisme lain tidak bisa ditinjau kemudian MK bisa meninjau, saya kira hal ini sudah memberikan sesuatu kepada masyarakat bahwa mengubah kewenangan MK tidak akan menjadi mudah.

Presiden itu sudah pernah terjadi pada Lembaga KPKEN, yang karena beberapa pihak merasa terancam oleh gebraknya kemudian menggabungkan KPKEN ke dalam KPK?

Iya. Tapi MK landasannya ada di UUD. Tetapi kalau persoalannya di DPR, apakah kemudian UU yang dibatalkan merugikan DPR secara perseorangan, kan tidak. Bagi anggota DPR mungkin dia rugi di DPR, tapi secara individu mungkin juga dia diuntungkan. Katakan saja, ketika dia sebagai anggota DPR kemudian membuat UU Penyiaran. Ada bagian dalam UU Penyiaran yang di-review. Mungkin sebagai anggota DPR ia mengatakan produk saya di-review, tapi sebagai seorang individu dia nanti akan menikmati apa yang sudah di-review itu pada saat, katakan saja, mengenai hak jawab atau hak gugat.

Jadi jangan melihat bahwa produk yang dihasilkan MK ini adalah produk yang merugikan DPR, lalu merugikan DPR itu berarti merugikan seluruh rakyat. Presiden juga merugi karena produknya di-review kemudian rakyat menjadi rugi. Nyatanya yang terjadi adalah bahwa justru produk DPR dan presiden yang dinyatakan tidak sah itu diusulkan oleh rakyat sebagai pemohon, di situ itu fungsinya MK. Jadi jangan sampai ada hak-hak yang terkalahkan oleh proses *majority* di DPR.

Kembali ke hukum acara kita yang baru memfokuskan pada pengujian UU dan perselisihan pemilu, bagaimana dengan kewenangan-kewenangan yang lain?

Ini sedang disiapkan, sengketa kewenangan juga sedang disiapkan. Tapi yang paling banyak kasusnya adalah pengujian UU dan perselisihan pemilu. Katakanlah *impeachment* barangkali, kita masih berandai-andai, *if and if*. Kita belum tahu apakah akan terjadi dalam waktu dekat. Sengketa kewenangan kita juga belum tahu sebetulnya apakah akan ada pihak yang akan mengajukan permohonan. Belum lagi mengenai pembubaran partai politik. Kalau pembubaran partai politik juga hanya satu alasannya, kalau dia menganut asas komunisme. Barangkali itu sangat jauh, karena sebelum partai politik menganut asas itu, dalam meng-

ajukan diri sebagai partai politik syarat untuk tidak menggunakan asas itu sudah ada. Jadi kita pilih yang urgen dulu, tapi kebutuhannya untuk membuat hukum acara tersebut memang ada.

Ada usulan mengenai peninjauan kembali terhadap putusan MK, padahal putusan MK bersifat final dan mengikat. Kalau ditemukan hal-hal baru yang membuktikan putusan itu salah, bagaimana?

Mekanismenya memang belum ada. Tapi saya melihat ada suatu kebutuhan untuk itu. Katakan saja kita sedang memeriksa kasus sengketa pemilihan umum, sangat terbatas pada alat buktinya. Tapi kemudian pada saat kita memutuskan mengenai alat bukti ada alat bukti lain yang ternyata tidak disertakan. Kalau saya melihat di sini harusnya ada andil KPU. Kenapa KPU tidak memfasilitasi hal-hal yang berkembang di sana untuk masuk sebagai pembuktian.

Kasus PKB di Kediri misalnya, KPUD Kediri tidak diundang. Kita kan berhadapan dengan KPU Pusat. Kehadiran KPUD Kediri menjadi tanggung jawab KPU Pusat. Seperti saya katakan tadi, bahwa fokusnya adalah fokus pengacara. Jadi seolah-olah "sudahlah, serahkan saja pada pengacara". Padahal yang kita perlukan adalah data-data itu. Jadi kalau

ada kesalahan mengenai PKB Kediri yang tidak sesuai dengan bukti-bukti baru padahal bukti-bukti itu ada, kalau kita menuntut pembuktian pada saat digugat, itu bisa dilakukan. Tapi kemudian pada saat setelah dibacakan putusan, hal ini sudah tidak dapat dilakukan. Salahnya adalah kenapa itu tidak masuk dalam proses pembuktian. Ya saya kira KPU-lah yang mestinya *supply* semua bukti, termasuk ada keluhan KPUD Kediri tidak hadir yang itu mestinya (menjadi) tanggungjawab KPU Pusat.

Apakah ini berarti pembagian peran itu tidak disadari dengan baik?

Oleh karena prosesnya masih seperti proses pada peradilan perdata, yakni kalau kuasa hukum sudah ditunjuk berarti sudah serahkan semuanya pada pengacara untuk maju ke pengadilan dan berikan modal-modal untuk menjadi bahan mempertahankan diri. Padahal bukan itu intinya. Kuasa hukum tetap ada, tapi intinya adalah membuka data-data itu seluruhnya biar kita bisa memberi putusan. Tapi seolah-olah karena



Respektif

kuasa hukum yang di beri tanggungjawab, maka yang menjadi perhatian pengacara adalah semuanya sudah beres karena kita sudah bisa memberikan jawaban begini-begini. Padahal bukan jawaban itu yang penting, yang penting adalah bagaimana supaya semua data bisa sampai ke majelis hakim. Ada kalanya putusan yang tidak *intentionally*/tidak kita maksudkan, tapi karena terbatasnya alat bukti menjadi sebuah putusan yang berbeda dengan keadaan yang ada di lapangan.

Kalau *toh* kemudian hal ini ada suatu mekanismenya, mungkin itu menjadi ketentuan dari perubahan tentang UU sengketa pemilu. Mungkin bisa dicantumkan dalam UU MK atau mungkin lebih tepat hal-hal yang khusus itu dicantumkan dalam UU Pemilu. Dalam UU tersebut bisa diatur ketentuan adanya kewajiban-kewajiban KPU ketika berproses di MK. Di UU Pemilu hanya dikatakan sengketa tentang perolehan hasil pemilu ditentukan oleh MK. Tidak ada yang lainnya, hanya ada satu pasal itu saja.

Lalu bagaimana sebenarnya posisi kuasa hukum di persidangan MK itu, apakah dia menjadi tidak terlalu penting?

Yang dipentingkan adalah kebenarannya. Jadi beracara di MK bukan proses dalam arti proses sebagaimana mendapatkan kebenaran dalam hukum perdata. Penting *sih* penting, dalam arti bagaimana menjaga

proses peradilan itu berjalan, tapi juga harus dilihat tujuannya apa dulu. Karena kalau *toh* KPU dikalahkan atau permohonan itu diterima, kemudian jangan disamakan bahwa KPU itu kalah, tidak. Itu adalah sebuah koreksi dari sesuatu yang salah menjadi benar. Atau juga ketika KPU dimenangkan atau permohonan itu ditolak atau tidak dapat diterima, hal ini bukan juga persoalan menang. Kita ingin mencari proses yang benar karena ini berkaitan dengan hak-hak rakyat. Jadi posisi antara mereka sebagai orang yang disalahkan atau orang-orang yang kalah itu mestinya tidak melekat tapi yang diutamakan adalah kebenaran. Dan pengacaranya jangan menutup-nutupi itu, tapi harus membuka persoalan-persoalan yang ada.

Ada usulan yang berkembang di masyarakat mengenai peninjauan terhadap putusan-putusan MK seharusnya diatur dalam UU ketika melakukan eksaminasi. Permasalahannya kalau diyuridiskan berarti akan memiliki semacam kekuatan hukum?

Persoalannya adalah bagaimana putusan-putusan

itu benar mendekati kebenaran. Katakan saja, dengan memperpanjang proses, itu bisa tereliminasi. Kemudian juga dengan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada KPU untuk membuka data-data yang dimilikinya. Sekarang, di mana ketentuan dalam UU yang mewajibkan KPU untuk melakukan hal itu, kan tidak ada. Pembebanan apa saja yang harus dilakukan KPU bila ada gugatan itu, juga tidak ada. Kita tidak harus melanjut dulu pada persoalan Peninjauan Kembali (PK) atau apa pun istilahnya, apakah kemudian ada PK atau tidak.

Bila (putusan MK) dibuka lagi, maka ketentuan mengenai *final* dan *binding* itu menjadi tidak tegas. Kenapa pada kasus ini dibuka, kenapa pada kasus lain tidak. Kenapa pada kewenangan mengenai perselisihan pemilu boleh, mengapa pada kasus pengujian UU tidak. Jadi, menurut saya secara mekanisme saja yaitu kewajiban-kewajiban apa yang harus dibebankan kepada KPU bila ada permohonan.

Jadi eksaminasi yang dilakukan itu harus dibiarkan tidak mengikat?

Kalau eksaminasi itu mengenai fakta, misalnya dia dapat sepuluh (suara), *kok* MK mengatakan dia dapat sembilan (suara), berarti itu ada persoalan. Oleh karena itu, untuk menjaga hal seperti itu, maka mekanisme tadi dibuka lebih panjang. KPU dibebani kewajiban-kewajiban jangan sampai dia memberikan

alat bukti yang tidak lengkap, bahkan apalagi menyembunyikan. Itu dieksaminasi, silahkan.

Tapi apakah eksaminasi itu harus dilembagakan, misalnya dengan mengubah UU MK?

Kalau saya, mengenai sengketa pemilu itu ada kewajiban-kewajiban di UU Pemilu saja. Jadi UU Pemilu mengatur bagaimana bila ada gugatan yang masuk ke MK, kewajiban apa yang harus dilakukan KPU atau mungkin mengenai batas waktu pemeriksaannya yang diperpanjang. Tentu kalau batas waktu diperpanjang, pelaksanaan pemilunya lebih awal supaya ada waktu yang cukup. Itu mengenai fakta, berbeda lagi kalau mengenai pendapat. Seperti yang saya katakan tadi, harus ada yang melakukan suatu *digest*, suatu kritik terhadap hal-hal yang sudah diputus.

Katakan saja Jeffry Winters yang mengatakan sebenarnya MK itu tidak berkeberatan kalau retroaktif itu digunakan, cuma itu hanya kepada *extraordinary crime*, tapi terorisme bukanlah suatu *extraordinary crime*



Resolif

menurut MK. Itu kata Jeffry Winters. Biarkan saja pendapat yang berkembang seperti itu menjadi wacana bagi masyarakat. Bila eksaminasi itu kemudian dilembagakan secara yuridis pada akhirnya MK tidak lagi memiliki putusan yang final karena masih ada lembaga lain yang menilai putusan MK. Penilaian putusan MK oleh masyarakat adalah hal yang diinginkan oleh MK sendiri, tapi tak perlu dilembagakan secara yuridis.

Apakah penilaian ini juga dimaksudkan untuk menilai konsistensi pendapat hakim?

Iya, termasuk juga mengenai hal ini. Apakah itu melalui *dissenting opinion* yang diberikannya. Pada saat ini dia *dissent*, pada saat lain dia tidak *dissent*. Padahal mungkin memiliki alasan yang sama, itu kan membutuhkan kemampuan analisis yang harus dikembangkan. Kembali ke masalah eksaminasi, ini sangat perlu untuk pengembangan konstitusi kita. Orang akan menafsirkan, seperti ada yang bertanya MK itu *the guardian of the constitution* atau *the interpreter of the constitution*.

Saya sering menyampaikan bahwa kedua hal itu jangan dibedakan. 37 pasal (dalam UUD 1945) itu intinya, *black hole*-nya di situ. Tapi itu saja kan tidak cukup, ada *grey area* di situ. *Grey area* ini untuk menentukan mana yang hitam mana yang tidak, maka ini

menjadi kewenangan MK dengan putusannya. Itu intinya MK membedakan yang hitam di sini, yang putih di sana. Kalau semuanya berkumpul maka di pusatnya ini ada titik-titik hitam yang banyak. Tapi bagaimana juga titik hitam ini ada batasannya yang mana yang memang bukan menjadi bagian, yang kemudian dapat ditentukan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, yang itu sesuai dengan konstitusi. Jadi pada saat masuk (membahas dan memutus) ini, MK itu *interpreting constitution*. Pada saat menjadi konstitusi sebagai satu kesatuan dia *the guardian of the constitution*. Konsepnya harus satu dan tidak bisa dibedakan.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai salah satu hasil kerja Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR yang mengusulkan untuk memangkas kewenangan MK?

Itu sah-sah saja, ini (MK) lembaga baru. Ada orang yang belum *aware*. Tapi dalam persidangan-persidangan itu, dari orang yang menentang sama sekali *toh* pada akhirnya merekomendasikan juga untuk tetap mem-

pertahankan MK. Itu kan proses.

Tapi proses ini juga berkaitan dengan bagaimana kita membuat putusan pada akhir-akhir ini. Adanya MK menjadikan konflik politik menjadi konflik hukum. Kalau katakan saja persoalan Megawati dan Wiranto tidak terselesaikan dan kemudian dihembus-hembuskan, akan menjadi konflik politik terus tanpa ada penyelesaiannya. Atau taruhlah kasus di mana Gus Dur ditolak KPU, kemudian tidak ada penyelesaian hukumnya, apa tidak akan menjadi konflik. Jadi mengalihkan konflik politik yang mengandalkan *power*, kekuasaan menjadi penyelesaian pada hukum, itu yang diperlukan bangsa ini agar tidak selalu kontradiksi antar kekuatan-kekuatan pendukung. Kita semua harus belajar ini.

Bagaimana dengan proses perekrutan hakim konstitusi, apakah setuju dengan mekanisme yang ada sekarang?

Itu dulu, kita menentukan yang terbaik dari ide yang ada. Saya terlibat di situ pada saat kita dulu ingin mencanumkan bagaimana proses rekrutmen. Kita melihat bagaimana proses rekrutmen Pak Muladi dan Pak Bagir Manan ketika mau masuk MA, terjadi tarik ulur. Ini kan politik dan kalau dibiarkan akan terjadi *bargaining-bargaining*.

Kalau begitu, sudahlah berikan saja DPR hak mengajukan

calon hakim konstitusi tiga orang, Presiden begitu juga, dan MA juga tiga orang saja. Dengan (cara) ini antar-lembaga tidak ada persoalan. Tetapi kalau misalnya nama-nama itu diusulkan DPR, namun tidak disetujui Presiden, kemudian presiden menyetujui nama lain, ini akan menjadi persoalan. Dan juga kita melihat bahwa model rekrutmen ini ada pada sistem di negara lain yang mengusulkan tiga orang dari masing-masing lembaga negara.

Bagaimana jika pemilihan hakim itu melalui lembaga semacam Komisi Yudisial?

Komisi Yudisial khusus untuk MA, tidak untuk MK. Yang menggotong ide Komisi Yudisial dalam proses perubahan konstitusi itu saya pada saat menjadi anggota PAH I BP MPR. Saya studi ke Italia di mana di negara tersebut terdapat *judicial commissions* selain MK. Pada saat Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945, saya introdusir tapi belum ada tanggapan. Tapi pada akhirnya usulan saya ini dimasukkan juga (dalam



Respektif

Perubahan Ketiga UUD 1945). Komisi Yudisial memang dimaksudkan untuk MA.

Apakah perlu nanti harus ada semacam komisi khusus untuk rekrutmen hakim konstitusi?

Itu diserahkan mekanisme pemilihan pada masing-masing lembaga. Kalau DPR memerlukan suatu mekanisme khusus, silahkan. Kalau MA beranggapan demikian, juga silahkan, Presiden begitu juga. Tapi *anyhow* bahwa untuk itu ada suatu transparansi sesuai dengan cara masing-masing, saya kira perlu. Mungkin orang-orang yang sering memberikan komentar-komentar tentang MK, kemudian dikenal, dari situlah kemudian direkrut menjadi hakim konstitusi. Jangan lantas orang yang menjadi hakim konstitusi adalah orang yang baru mengenal MK setelah duduk di sini, sebelumnya tidak pernah punya perhatian. Nanti dia akan membuat suatu persepsi yang tidak *kontinyu* lagi dengan yang kita bangun. Ini suatu ketakutan bagi saya, sebuah kekhawatiran saya.

Ini berbicara tentang satu tahun MK. Setelah satu tahun Bapak menjadi hakim konstitusi, terhadap UU MK sendiri apa yang perlu diperbaiki?

Tanpa harus mengubah UU itu, MK bisa membuat ketentuan-ketentuan tentang beracara. Kalau yang lain saya kira UU MK sudah cukuplah. Nanti saya khawatir cari-mencari kemudian "mencari-cari".

Mengenai evaluasi perjalanan satu tahun MK ini menurut Bapak bagaimana?

Masyarakat sudah berharap banyak, sudah mulai

ada kepercayaan. Tapi kadang-kadang sebagaimana lembaga-lembaga yang baru, harapan itu kadang-kadang "terlalu". Terlalu di sini yang menjadi kehati-hatian adalah bahwa tidak semua permasalahan bisa masuk di sini. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan di sini. Itu yang butuh proses pembelajaran, tapi itu semua dilakukan dalam sidang-sidang yang dilakukan MK.

Memang hakim harus belajar banyak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa sayalah hakim yang paling tahu masalah konstitusi. Semua hakim harus belajar banyak. Dan ini belajarnya beda dengan pada saat kita belajar UU, karena menjadi hakim konstitusi. Oleh karena itu jangan menerapkan konstitusi dengan berlandaskan UU, terbalik jadinya. Pemikiran ini kadang-kadang masih mempengaruhi. Saya akan menerapkan konstitusi, tapi pada saat menerapkan konstitusi saya sebut UU. Kalau UU itu tidak disebut sebagai sumber hukum formil, tapi dari substansinya *oke*. Justru UU itu yang dipermasalahkan. Oleh karena itu dalam mempelajari UU kita mesti pelajari esensinya, yang esensinya itulah sumber hukum materilnya bukan sumber hukum formilnya, karena itu adalah UU. Jadi kita semua harus masih banyak belajar.

Dalam refleksi satu tahun MK, apa yang mesti dilakukan MK?

Bila berkaitan dengan organisasinya, memang harus banyak disesuaikan. Keorganisasian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan harus disesuaikan dengan misi MK. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang justru tidak mendukung tujuan MK. Kemudian kita harus banyak melakukan sosialisasi. Dan paling tidak MK harus dapat mempertahankan citra yang sudah ada bahkan sebisa mungkin meningkatkan citra tersebut. ■

Sesungguhnya semua milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya



Inna lillahi wa inna ilaihi roojiun
Keluarga MK turut
berduka cita atas meninggalnya
Bapak E. Soma Wijaya
Ayahanda Choliddin Daulah
(pegawai Setjen MK)

pada tanggal 11 Agustus 2004
dalam usia 66 Tahun



Inna lillahi wa inna ilaihi roojiun
Keluarga MK turut berduka cita
atas meninggalnya
Bapak Kol. CPM (Purn). H. Andi Chairael
Ayahanda Deci Andiniwati, S.H.
(pegawai Setjen MK)

pada Minggu 22 Agustus 2004
jam 12.20 Wib dalam usia 76 Tahun

(Lahir: Pegatan, 7 April 1928)
Dimakamkan Senin 23 Agustus 2004
di Taman Makam Pahlawan Kalibata



MAHKAMAH KONSTITUSI KERAJAAN THAILAND

Ada 78 negara di dunia yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraannya. Dari 78 negara tersebut, beberapa negara tidak menggunakan istilah “Mahkamah Konstitusi”, *Constitutional Court*.

Misalnya, di Perancis disebut dengan Dewan Konstitusi (*Constitutional Council* atau *Council Constitutionnel*), di Belgia disebut dengan Arbitrase Konstitusional (*Constitutional Arbitrage*) dan di Venezuela disebut *Constitutionnel Tribunal* atau Constitutional Tribunal.

Perbedaan penyebutan istilah MK ini terkait dengan perbedaan bentuk-bentuk pengorganisasian fungsi MK. Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH membagi perbedaan bentuk pengorganisasian fungsi MK kedalam 6 (enam) kelompok yaitu *pertama*, model Jerman, yang memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua organ yang sederajat dan terpisah.

Kedua, model Perancis, yang menyebutnya dengan Dewan Konstitusi dengan struktur yang tersendiri di samping Mahkamah Agung. *Ketiga*, model Belgia, yang menggunakan istilah *Constitutional Arbitrage*, berada disamping Mahkamah Agung yang tersendiri. *Keempat*, model Venezuela di mana Mah-

kamah Konstitusi dilembagakan dalam struktur Mahkamah Agung. *Kelima*, model Amerika Serikat yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi tetapi fungsinya dijalankan langsung oleh Mahkamah Agung. *Keenam*, model negara-negara yang menganut sistem supremasi parlemen yang sama sekali tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi dan juga tidak mengakui adanya fungsi *judicial review* atas konstitusionalitas UU yang diakui sebagai fungsi pokok terpenting yang menyebabkan mahkamah konstitusi harus ada.

Di Asia Tenggara, selain Indonesia, tercatat ada dua negara yang

membentuk Mahkamah Konstitusi yaitu Kamboja dan Thailand. Pada rubrik cakrawala edisi ini menampilkan profil Mahkamah Konstitusi di negara tetangga, Thailand. Dalam sudut pandang sistem ketatanegaraan, Thailand memiliki banyak perbedaan dengan Indonesia. Thailand adalah negara Kesatuan yang berbentuk Kerajaan. Raja adalah kepala negara dan sejak tahun 1946 hingga kini Raja Thailand adalah Bhumibol Adulyadej atau Rama IX. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer di mana perdana menteri, yang saat ini dijabat oleh Thaksin Shinawatra, adalah kepala pemerintahan. Lembaga per-



wakil Thailand atau *National Assembly* terdiri atas dua kamar yaitu *House of Representatives* dan *Senate*. Kekuasaan Kehakiman atau lembaga yudikatif tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung, yang disebut dengan *San Dika*, dan Mahkamah Konstitusi.

LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) Thailand adalah lembaga yang baru dibentuk seiring dengan perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Thailand pada tahun 1997. Sebelumnya ide mahkamah konstitusi sendiri telah diadopsi dalam konstitusi Thailand tahun 1991. Berdasarkan

konstitusi tahun 1991 ide mahkamah konstitusi diadopsi dengan istilah *Constitutional Tribunal* sebagaimana diatur dalam bab X konstitusi tahun 1991. *Constitutional Tribunal* bukanlah lembaga negara yang memiliki struktur organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi struktur organisasinya terikat dengan lembaga negara lain.

Bila mengacu pada klasifikasi model mahkamah konstitusi seperti yang telah disebut sebelumnya, maka *Constitutional Tribunal* Thailand ini mendekati model keempat yaitu model Venezuela. Hal ini tampak dengan komposisi anggota *Constitutional Tribunal* yang terdiri dari Ketua *National Assembly*, Ketua *Senate*, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan enam orang yang ditunjuk oleh *Senate* dan *House of Representatives*, di mana tiga orang di antaranya adalah ahli hukum dan tiga orang lainnya ahli ilmu politik (Pasal 200 Konstitusi tahun 1991).

Perubahan Konstitusi yang dilakukan Thailand pada tahun 1997 mengakibatkan model mahkamah

konstitusi yang dianutpun berubah. Secara resmi perubahan *Constitutional Tribunal* menjadi *Constitutional Court* yang memiliki struktur organisasi tersendiri terjadi pada 11 April 1998. Mahkamah Konstitusi memiliki Sekretariat Jenderal sendiri di mana penunjukan Sekretaris Jenderal harus atas persetujuan hakim-hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi bahkan memiliki otonomi untuk mengatur masalah administrasi kepegawaian dan anggaran (Pasal 270 Konstitusi tahun 1997).

Dalam 15 kali perubahan konstitusi sebelumnya, Thailand tidak pernah memiliki tradisi atau legal



preseden atau lembaga independen yang mengatur masalah politik atau hukum bahkan batasan-batasan hak-hak kewarganegaraan. Kewenangan untuk menafsirkan hukum dan konstitusi selama ini berada ditangan para politisi, junta militer dan birokrat Thailand.

Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan berlakunya konstitusi tahun 1997 adalah dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan dan membatasi kekuasaan para politisi dan birokrat Thailand dalam menafsirkan hukum dan konstitusi. Selain juga Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melakukan proses *judicial review* yang terbebas dari cabang-cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) sehingga menguatkan pelaksanaan pemerintahan dan jaminan atas kebebasan individu. (Klein, 2000).

Pada awal terbentuknya, terpilih 13 hakim konstitusi, dari yang seharusnya 15 hakim konstitusi. Dua orang dipilih kemudian setelah terbentuknya *Supreme Administrative Court*, lembaga ini adalah juga merupakan lembaga yang baru dibentuk seiring dengan berlakunya Konstitusi tahun 1997. Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Thailand yang pertama adalah Chao Saichua, seorang diplomat kawakan. Sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Thailand yang pertama adalah Noppadol Hengcharoen.

Kewenangan kelompok pertama

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand yang termasuk dalam kelompok pertama yaitu konstitusionalitas UU yang dikeluarkan parlemen, dijabarkan dalam pasal-pasal berikut

a. pasal 262, konstitusionalitas dari Rancangan UU

Setelah *National Assembly* mengajukan RUU dan sebelum RUU tersebut diajukan kepada kerajaan untuk ditandatangani, beberapa anggota parlemen dan/atau senator dapat mengajukan pendapat melalui Ketua *National Assembly*, Ketua *Senate*, Ketua *House of Representatives* bahwa RUU tersebut atau beberapa ketentuan didalamnya bertentangan dengan konstitusi. Sekurang-kurangnya 10% dari total anggota *National Assembly* harus menandatangani pengajuan pendapat tersebut (biasanya 70 orang

anggota *House of Representatives* dan Senator; atau 70 anggota HoR; atau 70 Senator). Bilamana RUU tersebut adalah RUU *organik* maka hanya diperlukan minimal 20 anggota yang dapat mengajukan pendapat tersebut. Perdana Menteri juga dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atas inisiatifnya sendiri.

b. Pasal 177, konstitusionalitas dari RUU alternatif

Bila sebuah RUU ditunda atau *veto* sesuai dengan prosedur yang ditetapkan parlemen (pasal 175), anggota parlemen atau anggota kabinet pemerintah dapat mengajukan RUU alternatif. Bila RUU alternatif tersebut juga meragukan, maka Ketua HoR atau Ketua *Senate* dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi untuk menetapkan apakah RUU alternatif itu juga dapat ditolak.

c. Pasal 219, konstitusionalitas dari kebijakan penentuan keadaan darurat

Sebelum pemerintah menetapkan keadaan darurat, seperlima atau 20% dari salah satu kamar di *National Assembly* (biasanya 100 anggota HoR atau 40 senator), dapat mengajukan pendapat/permohonan melalui Ketua HoR atau *Senate* kepada Mahka-

mah Konstitusi apakah penetapan tersebut telah sesuai dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas nasional dan ketertiban umum, keamanan ekonomi nasional atau menjaga kondisi nasional dari kerusuhan sosial. (pasal 218 ayat 1).

d. Konstitusionalitas dari pelaksanaan anggaran non budgeter (*appropriations*)

Sepuluh persen dari anggota masing-masing dewan dapat secara langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan anggaran *non-budgeter* telah melanggar pasal 180 ayat 6 yang mengatur bahwa seorang anggota parlemen, senator atau anggota komite telah mengambil anggaran *non-budgeter* untuk kepentingan pribadinya. Mahkamah Konstitusi harus memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

e. Pasal 263, konstitusionalitas dari rancangan peraturan tata tertib parlemen

20 orang anggota parlemen dan/atau senator dapat mempertanyakan konstitusionalitas peraturan tata tertib *National Assembly*, HoR atau *Senate* yang telah ditetapkan namun belum ditempatkan dalam Lembaran Negara. Permohonan ini hanya dapat diajukan melalui Ketua *National Assembly*,

KEWENANGAN

Berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, di mana UUD 1945 merinci secara tersurat apa yang menjadi tugas dan kewenangan MKRI, kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand untuk memeriksa perkara diklasifikasikan kedalam 6 kelompok. Klasifikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand yaitu, *pertama*, konstitusionalitas UU yang dikeluarkan parlemen, *kedua*, konstitusionalitas peraturan perundang-undangan *ketiga*, pelaksanaan dari lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi *keempat*, pemberhentian pejabat *kelima*, isu mengenai partai politik dan *keenam*, konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari ketentuan peralihan dalam konstitusi. Kelompok kewenangan yang keenam kini tak lagi berlaku mengingat peraturan perundang-undangannya kini telah tidak berlaku lagi. Dari 6 kelompok kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal dalam Konstitusi merinci kewenangan yang dimaksud dalam tiap-tiap kelompok tersebut. (bisar)■



Ketua HoR atau Ketua Senat.
Kewenangan kelompok kedua

Yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand kelompok kedua yaitu konstitusionalitas dari peraturan perundang-undangan tersebar dalam pasal-pasal antara lain

a. *Pasal 264, konstitusionalitas dari suatu ketentuan hukum (legal provision)*

Dalam pelaksanaan persidangan (selain di Mahkamah Konstitusi), bila salah satu pihak mengajukan keberatan atas suatu ketentuan hukum (mis: putusan pengadilan, *act of parliament*) karena melanggar pasal 6 Konstitusi, atau keberatan itu berasal dari pihak pengadilan sendiri, maka pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 6 Konstitusi mengatur bahwa Konstitusi adalah adalah hukum tertinggi dan setiap peraturan, ketetapan atau keputusan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi adalah dinyatakan tidak berlaku. Pasal ini berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 yang menjamin hak seseorang untuk menggunakan pasal-pasal dalam konstitusi sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan

atau untuk membela diri didepan hukum. Sebelum konstitusi tahun 1997, warga negara tidak memiliki hak untuk mengutip pasal-pasal dalam konstitusi sebagai dasar hukum. Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan dari pengadilan hanya apabila permohonan tersebut tidak mengatur masalah khusus yang ada dalam gugatan yang harus diputus oleh pengadilan dan permohonan pengadilan tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan mahkamah Konstitusi mengikat pada kasus yang menjadi dasar permohonan dan kasus-kasus serupa di masa yang akan datang serta tidak berlaku surut untuk menghapuskan putusan pengadilan dimasa lalu.

b. *Pasal 198, konstitusionalitas dari peraturan, ketetapan atau keputusan*

Seseorang dapat mengajukan gugatan kepada Ombudsman terhadap pejabat yang dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan atau disebabkan tindakan atau lalai melaksanakan tugas yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. Bila dalam tahap pencarian fakta terhadap gugatan ombudsman menemukan suatu per-

aturan yang dikeluarkan oleh parlemen perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya maka ombudsman dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

c. *Pasal 315 ayat 5 (2), konstitusionalitas dari peraturan yang mengatur pemilihan umum*

Selama masa peralihan, KPU memiliki kewenangan untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum dengan mengeluarkan peraturan pengganti untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil atau bilamana KPU menganggap bahwa peraturan yang lama bertentangan dengan konstitusi. Sebelum ditempatkan dalam Lembaran Negara, peraturan yang baru tersebut harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji terlebih dahulu.

Kewenangan kelompok ketiga

Kelompok ketiga dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand adalah berkaitan dengan Lembaga lembaga negara. Pasal-pasal dalam konstitusi yang menjabarkan kewenangan konstitusi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara ini adalah

a. *Pasal 266, sengketa antar lembaga negara*

bilamana ada sengketa antara lembaga negara yang tercantum dalam konstitusi, Ketua *National Assembly* atau salah satu lembaga yang terlibat dalam konflik dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencari jalan keluar. Secara khusus, Mahkamah Konstitusi mengakui dua bentuk permohonan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu, dari sebuah lembaga negara yang atas pertimbangan lembaga itu sendiri meragukan ruang lingkup kewenangannya dan dari dua atau lebih lembaga negara yang bersengketa karena kewenangan yang saling berkelindan.

b. *Pasal 63, menumbangkan pemerintahan atau konstitusi*

Setiap orang dapat meminta Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan bahwa seseorang atau sebuah partai politik sedang melakukan upaya-upaya untuk menggulingkan kekuasaan atau konstitusi. Setelah Jaksa Agung melakukan penyelidikan, dia

Pihak yang Berperkara

Konstitusi membatasi siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada MK. Pembatasan ini berkaitan juga dengan jenis perkara yang ingin diajukan. Warga negara biasa tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan, akan tetapi mereka dapat melakukannya secara tidak langsung dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi. Kewenangan MK terbatas pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh parlemen yang disebutkan dalam konstitusi seperti UU, ketetapan, keputusan atau peraturan.

MK tidak berwenang untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah (eksekutif), karena pemeriksaan ini adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*). Berikut ini adalah pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada MK Thailand, yaitu Ketua *National Assembly*, Ketua *House of Representatives*, Ketua *Senate*, Anggota *House of Representatives*, Anggota *Senate*, Perdana Menteri, Jaksa Agung, Hakim, Ombudsman, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Anggota Partai Politik, Anggota Komite Eksekutif Partai Politik dan semua lembaga negara yang diatur dan tercantum dalam konstitusi. (bisar)■



harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penahanan. Bila subjek adalah partai politik maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkannya. Dalam kedua subjek tersebut, Jaksa Agung dapat meneruskannya dengan tuntutan pidana. Ketentuan ini dirancang dengan maksud agar tidak lagi mengulangi sejarah Thailand yang berkaitan dengan kudeta, di mana biasanya su-byek yang berhasil melakukan kudeta memberi amnesti bagi dirinya sendiri.

Kewenangan kelompok keempat

Kelompok yang keempat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi Thailand adalah pemberhentian pejabat. Dalam Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah ini secara rinci diatur dalam pasal-pasal berikut

a. *pasal 96, menghapus keanggotaan seorang anggota parlemen atau senator*

10 persen dari anggota masing-masing kamar (biasanya 50 anggota

parlemen atau 20 senator) dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus keanggotaan dari salah seorang anggota parlemen atau senator. Biasanya penyebab dari adanya permohonan ini adalah karena anggota tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota parlemen, menjadi tersangka atau bahkan terpidana, bangkrut atau memiliki kekayaan yang berasal dari sumber yang tidak jelas, atau adanya konflik kepentingan seperti menerima imbalan dari negara melalui kemitraan (bisnis) atau campuran dalam jalur karir seorang pejabat. Hanya Ketua *Senate* atau Ketua HoR yang dapat mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

b. *Pasal 216, yang berkaitan dengan pasal 96-97, 109-110, 206 dan 208-209, pemberhentian menteri dari kabinet pemerintahan*

10 persen dari anggota tiap-tiap kamar (biasanya 50 anggota parlemen atau 20 senator) dapat mengajukan

permohonan terhadap seorang menteri untuk diberhentikan dari kabinet. Alasan-alasan yang mendasari adanya gugatan semacam ini adalah karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota parlemen, menjadi tersangka atau bahkan terpidana, bangkrut atau memiliki kekayaan yang berasal dari sumber yang tidak jelas, atau adanya konflik kepentingan seperti menerima imbalan dari negara melalui kemitraan (bisnis) atau campuran dalam jalur karir seorang pejabat, menjalankan bisnis atau gagal memberikan laporan secara akurat kekayaan yang dimilikinya. Hanya Ketua *Senate* atau Ketua HoR yang dapat mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Di lain pihak, bila seseorang atau niatan menurunkan menteri tersebut dimaksudkan untuk menjegal seorang menteri atau pejabat tinggi negara dia dapat terkena proses impeachment berdasarkan pasal 303-307.

c. *Pasal 295, diberhentikan karena tidak dapat memberikan laporan*

KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI

Hakim Konstitusi pada MK Thailand terdiri atas 15 (lima belas) orang. Komposisi, persyaratan, masa jabatan serta berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi diatur di Konstitusi tahun 1997 (pasal 255 hingga pasal 261). Komposisi Hakim Konstitusi terdiri dari 5 (lima) orang berasal dari MA yang memiliki jabatan sebagai Hakim Agung, 2 (dua) orang berasal dari MA bidang Peradilan Administrasi Negara (*Supreme Administrative Court*), 5 (lima) orang ahli hukum, dan 3 (tiga) orang ahli ilmu politik.

Bagi para ahli hukum dan ahli ilmu politik yang ingin menjadi hakim konstitusi terdapat persyaratan dan tata cara pemilihan tersendiri yang diatur dalam konstitusi. Persyaratan tersebut antara lain seperti warga negara Thailand, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, tidak pernah menjabat sebagai menteri, anggota KPU, anggota Ombudsman, anggota Komisi Nasional Hak asasi Manusia, anggota Komisi Pemberantas Korupsi, atau anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, bukan merupakan anggota *Senate* atau *House of Representatives*, dan memiliki gelar profesor. Dan tatacara pemilihan hakim konstitusi yang merupakan ahli hukum dan ahli ilmu politik juga berbeda dengan pemilihan anggota hakim konstitusi lainnya.

Pemilihan hakim konstitusi ini dilakukan oleh komite khusus yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung, 4 (empat) orang dekan fakultas hukum universitas Negeri, 4 (empat) orang dekan fakultas ilmu politik universitas negeri,

Seorang wakil dari tiap partai politik yang duduk di *House of Representatives*.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 9 (sembilan) tahun sejak diangkat oleh Raja dan hanya untuk satu kali masa jabatan, tidak bisa dipilih kembali. Selain batasan masa jabatan, konstitusi mengatur bahwa hakim konstitusi berakhir masa jabatannya apabila meninggal, telah berusia 70 tahun, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan ketika menjabat sebagai hakim konstitusi, dinyatakan sebagai terpidana, tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 307 (konstitusi 1997) atas dasar keputusan *Senate* dan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi ketika menjabat sebagai hakim konstitusi.

Maksud dari tidak lagi memenuhi persyaratan ketika menjabat sebagai hakim konstitusi adalah bahwa konstitusi Thailand telah membatasi tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim konstitusi ketika memegang jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 258. Tindakan-tindakan tersebut adalah menjadi pejabat negara dengan memegang jabatan yang bersifat permanen dan memperoleh gaji, menjadi pegawai dalam suatu lembaga negara atau BUMN atau di pemerintah daerah, atau menjadi direksi atau penasehat di lembaga negara atau BUMN, memegang jabatan dalam kemitraan di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi yang bertujuan mencari laba dan terikat dalam profesi yang bersifat independen. (bisar) ■



yang jelas mengenai kekayaan

Bila Komisi Pemberantas Korupsi menetapkan bahwa seorang politisi, pejabat tinggi negara, hakim atau anggota komisi-komisi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi telah memberikan laporan yang tidak jelas mengenai harta kekayaannya atau tidak melaporkan harta kekayaannya, Komisi Pemberantas Korupsi akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah pejabat tersebut harus diberhentikan dan tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan apapun dalam periode 5 tahun.

Kewenangan kelompok kelima

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termasuk dalam kelompok kelima adalah berkaitan dengan masalah partai politik. Pasal-pasal dalam konstitusi yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan partai politik adalah

a. *Pasal 47 ayat 3, konstitusionalitas dari ketetapan atau keputusan partai politik*

25 persen anggota dari sebuah partai politik yang juga adalah anggota parlemen atau anggota dari komite eksekutif partai dapat mengajukan permohonan berkaitan dengan konstitusionalitas dari ketetapan, keputusan atau tindakan dari partai politiknya.

b. *Pasal 118 (8), konstitusionalitas dari pemberhentian anggota par-*

tai politik

Seorang anggota parlemen yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik oleh partai politiknya sendiri, dan karenanya kehilangan kedudukannya di Parlemen dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pemberhentian itu melanggar pasal 47 ayat 3, dan oleh sebab itu pemohon diizinkan untuk bergabung dengan partai politik lain untuk mempertahankan kedudukannya di Parlemen. Pasal 47 ayat 3 menyatakan bahwa ketetapan dan keputusan partai politik yang berkaitan dengan status dan pelaksanaan tugas dari anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dari monarki konstitusional.

Kelompok kewenangan terakhir

Kelompok kewenangan terakhir yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah yang berkaitan dengan konstitusionalitas dari UU sementara yang berlaku pada masa transisi. Walaupun pada kenyataan kewenangan yang berkaitan dalam kelompok ini tidak lagi berlaku namun sebagai pembahasan dan bahan perbandingan rincian pasal-pasal dalam konstitusi yang mengatur kewenangan tersebut dibahas dibawah ini.

a. *Pasal 319 ayat 3 konstitusionalitas dari peraturan KPU sementara*

Ketentuan Peralihan Konstitusi

menetapkan KPU untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-ugasnya sebelum ditetapkan *UU organik* yang mengatur mengenai KPU. Mahkamah Konstitusi diamatkan untuk menguji konstitusionalitas dari peraturan sementara tersebut.

b. *Pasal 324 ayat 1(2) peraturan-peraturan yang dibuat KPU berkaitan dengan pemilihan Umum.*

Ketentuan Peralihan Konstitusi menetapkan KPU untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-ugasnya sebelum ditetapkan *UU organik* yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi diamatkan untuk menguji konstitusionalitas dari peraturan sementara tersebut.

c. *Pasal 321 ayat 2, konstitusionalitas dari peraturan sementara Komisi Pemberantas Korupsi Nasional*

Ketentuan Peralihan Konstitusi menetapkan Komisi Pemberantas Korupsi untuk berfungsi sebagai Komisi Pemberantas Korupsi Nasional hingga Komisi Pemberantas Korupsi Nasional terbentuk secara formal. Mahkamah Konstitusi diamatkan untuk menguji peraturan sementara yang dikeluarkan Komisi Pemberantas Korupsi apakah telah sesuai dengan Konstitusi dan menilai apakah tindakan-tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan kapasitasnya sebagai Komisi Pemberantas Korupsi Nasional Sementara.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand berbeda formatnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Format putusan Mahkamah Konstitusi Thailand menampung seluruh pendapat dari masing-masing hakim konstitusi sebagaimana diamatkan dalam konstitusi, jadi dapat dibayangkan tebalnya putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah kasus Perdana Menteri Thaksin Shinawatra belakangan ini, tebalnya putusan dari kasus tersebut adalah sebanyak 988 halaman.

Demikian sekelumit tentang Mahkamah Konstitusi Thailand sebagai bahan perbandingan dan pemancing untuk menggali lebih jauh mengenai wacana Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. (bisar)■

KIAT SOSIALISASI

Kedudukan MK Thailand sangat strategis dalam pelaksanaan demokrasi di Thailand. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki posisi sangat strategis bagi sistem ketatanegaraan maka MK Thailand juga mengeluarkan media-media sebagai wahana sosialisasi dan interaksi dengan publik.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional, MK mengeluarkan jurnal yang terbit 4 bulan sekali yang bernama *Warasan Rattathanun (Constitutional Court Journal)*. Jurnal ini berisi ulasan dari kasus-kasus terpilih dan dokumentasi serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara. MK Thailand juga mengelola sebuah situs di dunia maya untuk informasi mengenai MK dengan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Alamat situs itu adalah www.concourt.or.th. Namun sayangnya situs ini ditampilkan dalam bahasa Thailand dan tidak ada halaman dalam edisi bahasa-bahasa internasional. Publikasi putusan MK ditempatkan dalam Lembaran Negara. Dan sebagai tambahan seluruh putusan diterbitkan tiap tahun dalam *Ruam Khamwinichay San Rattathanun* (Himpunan Putusan MK). (bisar) ■



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUMBER DAYA AIR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menimbang:

- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
- d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang tentang sumber daya air;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan

* Sumber: www.setneg.ri.go.id/index1.htm



daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
16. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penataan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 6

- (1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
- (4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

Pasal 7

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8

- (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.
- (2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 13

- (1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah

sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

- (4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan air tanah lintas negara.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
- h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada



wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

- a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
- c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan
- d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Pasal 18

Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
 - a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
 - b. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota.

BAB III KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 20

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 21

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau

gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungan--nya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 25

- (1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 26

- (1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (5) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
- (7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang



wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:
 - a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
 - b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
 - c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
 - d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - f. memperhatikan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28

- (1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
- (4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah

atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

- (6) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32

- (1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
- (3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (6) Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya air ;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (5) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.

Pasal 35

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;
- b. air tanah pada cekungan air tanah;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 36

- (1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan

terhadap kerusakan air tanah.

- (3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 40

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:
 - a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
 - c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- (6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber



daya air.

- (8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan:
 - a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
 - b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;
 - c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan prasarana angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 45

- (1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.
- (3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
 - b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
- (3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara.

Pasal 47

- (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:
 - a. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan
 - b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfa-



silitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
- (4) Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik.
- (5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 48

- (1) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.
- (2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB V PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 51

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.

- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

Pasal 52

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 53

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 54

- (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 55

- (1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pasal 56

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 57

- (1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagai-



mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 58

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 59

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 60

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 61

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah sungai oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.
- (4) Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (5) Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 62

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air.
- (6) Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.



- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:
 - a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.
- (7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.
- (8) Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 65

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrome-teorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 66

- (1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola

sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 69

Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

Pasal 71

- (1) Menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya air.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2) Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah memperoleh saran dari menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan sumber daya air, menetapkan kebijakan dan pedoman yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Pasal 73

Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pendampingan dan pelatihan bidang sumber daya air ditujukan untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan pedoman kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber

daya air pada setiap wilayah sungai.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi, pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi diatur sebagai berikut:
 - a. pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani,
 - b. pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi

tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,

- c. pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama.

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang ditujukan untuk perusahaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, Pemerintah dan pemerintah daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air.

Pasal 80

- (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.
- (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan nonusaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 82

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan/atau
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 83

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

Pasal 84

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 85

- (1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.



Pasal 86

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan sumber daya air atau dengan nama lain.
- (2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.
- (3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.

Pasal 87

- (1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang membidangi sumber daya air.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 90

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 91

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 92

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;



- d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau

- c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 97

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 98

Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 99

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Lambock V. Nahattands

Telah Menikah:



Nurmi A. Karim, S.Ag
dengan
Khairuddin, S.Ag
(Staf Panitera MKRI)

pada hari Minggu, 15 Agustus 2004

Selamat menempuh hidup baru

Barakallahu lakum wa Baraka 'Alaikum
(Mudah-mudahan Allah memberi kalian
keberkahan dan melimpahkan atas
kalian keberkahan).



Dwi Kirana Yuniasti, SH
(Sekretaris Hakim Konstitusi)
dengan
A. Imanputra Sidin, SH, MH
(Asisten Hakim Konstitusi)

Akad nikah pada tanggal 6 Agustus 2004
Resepsi pernikahan tanggal 7 Agustus 2004

Melalui Mahkamah Konstitusi, Allah telah
menempertemukan keduanya, telah menyatukan cinta
yang terserak dan keduanya telah mengokohkan
jalinan kasih dalam ikatan pernikahan
Selamat mengayuh bahtera rumah tangga
berdua dan bersama selamanya.

ULANG TAHUN KE-1 MK—MK merayakan ulang tahun yang pertama secara sederhana pada 13 Agustus 2004. Dalam sambutan singkatnya, Presiden Megawati Soekarnoputri minta semua pihak memberi kesempatan kepada MK untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, dan tidak terburu-buru membuat kesimpulan atau memberi bentuk terhadap MK. Kehadiran MK merupakan angin segar bagi setiap warga negara, terutama dalam membela hak dasar yang mereka miliki terhadap setiap tindakan negara yang mereka anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar . ■



SEKJEN MK YANG— H. Janedjri M. Gaffar dilantik menjadi Sekretaris Jenderal MK oleh Ketua MK pada hari Kamis 19 Agustus 2004 menggantikan A.A. Oka Mahendra. Dalam wawancara singkatnya, Janedjri berjanji akan mewujudkan Setjen MK sebagai aparat pemerintah yang dapat memberikan pelayanan dan dukungan terbaik kepada para hakim konstitusi. “Menjadi komitmen saya untuk mendukung para hakim konstitusi dengan mewujudkan Setjen yang modern dan profesional.” ■

KARTUN BANG EMKA

